

METADATA INDIKATOR KOTA DEPOK TAHUN 2022



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Sambutan	xv
Kata Pengantar	xvi
Pendahuluan	1
Metadata Indikator Pembangunan Kota Depok Tahun 2022	3
Sekretariat Daerah IKU 1. Nilai SAKIP Kota IKD 1. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Program Prioritas 1. Nilai LPPD Janji Walikota 1. Insentif Pembimbing Rohani	4
Sekretariat DPRD IKD 1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota 2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan – Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dekumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	9
Inspektorat Daerah IKD 1. Persentase tindak lanjut temuan 2. Jumlah temuan BPK Program Prioritas 1. Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindak lanjuti Perangkat Daerah	12
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah IKU 1. Indeks Inovasi Daerah 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3. Angka Kemiskinan	15

<p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA 4. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd 5. Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD 6. Persentase implementasi rencana kelitbangan 7. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 8. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa 9. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SiDa <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi 2. Persentase Implementasi Program RKPd kedalam APBD 	
<p>Badan Keuangan Daerah</p> <p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opini BPK <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase PAD terhadap pendapatan 2. Opini BPK 3. Opini BPK terhadap laporan keuangan 4. Persentase SILPA 5. Persentase SILPA terhadap APBD 6. Persentase belanja pendidikan (20%) 7. Persentase belanja kesehatan (10%) 8. Penetapan APBD <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status Laporan (Program Pengelolaan Keuangan Daerah) 2. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan 3. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 	26
<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan 2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 7. Persentase pelanggaran pegawai 	36

<p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan layanan kepegawaian 2. Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis 	
<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>IKU Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Konflik Sosial <p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama 	44
<p>Dinas Pendidikan</p> <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka Melek Huruf 3. Angka rata-rata lama sekolah 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B 7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 9. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 10. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 11. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 12. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 13. Angka Melanjutkan SD/MI 14. Angka Melanjutkan SMP/MTS 15. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar 16. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 17. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 18. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 19. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki 20. Penduduk yang berusia »15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 21. Guru yang memenuhi kualifikasi SI / DIV <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata capaian APM 2. Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV <p>Janji Walikota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif Guru Honorer Dan Guru Swasta 	49
<p>Dinas Kesehatan</p> <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka usia harapan hidup 3. Persentase balita gizi buruk 4. Prevalensi balita kurang gizi 5. Cakupan desa siaga aktif 	64

6. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
7. Angka kelangsungan hidup bayi
8. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
9. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
10. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
11. Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)
12. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, - puskesmas (per 1000 penduduk)
13. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk (per 1000 penduduk)
14. Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)
15. Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)
16. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
17. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
18. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
19. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
20. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
21. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
22. Cakupan balita pneumonia yang ditangani
23. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
24. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
25. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
26. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
27. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
28. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
29. Penderita diare yang ditangani
30. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
31. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
32. Cakupan kunjungan bayi
33. Cakupan puskesmas
34. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
35. Cakupan pelayanan nifas
36. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
37. Cakupan pelayanan anak balita
38. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
39. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat
40. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
41. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
42. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 jam

Program Prioritas

1. Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar
2. Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemda sesuai standar

<p>3.Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar</p> <p>4.Persentase Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p>	
<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Akses Sanitasi Layak 2. Cakupan Akses Air Minum Layak 3. Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) 4. Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun 5. Ketaatan terhadap RTRW <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (40KM /Jam) 3. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 4. Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 5. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 6. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 7. Tidak terjadi genangan »2 kali setahun 8. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 9. Rasio Jaringan Irigasi 10. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan 11. Ketaatan terhadap RTRW 12. Persentase penduduk berakses air minum <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jalan dalam kondisi baik 2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 3. Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan 4. Persentase genangan tertangani 5. Persentase drainase dalam kondisi baik 6. Persentase bangunan yang laik fungsi 	<p>91</p>
<p>Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Permukiman Layak <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase areal kawasan kumuh 2. Rasio rumah layak huni 3. Rasio permukiman layak huni 4. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 5. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 6. Persentase pemukiman yang tertata 7. Persentase lingkungan pemukiman kumuh 	<p>101</p>

<ul style="list-style-type: none"> 8. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 9. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 10. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 11. Persentase luas lahan bersertifikat 12. Penyelesaian kasus tanah Negara 13. Luas pengadaan lahan pemerintah 14. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk <p>Program Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana 2. Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani 3. Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani <p>Janji Walikota</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pusat Olahraga Dan Pusat UMKM 2. Sekolah/Madrasah Negeri Per-Kecamatan 3. Posyandu Dan Posbindu Setiap RW 	
<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>IKU</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase Capaian SPM Trantibum <p>IKD</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 3. Persentase Penegakan PERDA 	114
<p>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>IKD</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) 3. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 	119
<p>Dinas Sosial</p> <p>IKU</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase PPKS yang tertangani <p>IKD</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial 2. Persentase PPKS yang tertangani 3. Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 4. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 5. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial 6. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 	122

<p>7.Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</p> <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Persentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial 2.Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial 	
<p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tingkat partisipasi angkatan kerja 2.Tingkat pengangguran terbuka 3.Rasio penduduk yang bekerja 4.Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 5.Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas 6.Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja 7.Proporsi tenaga kerja pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 8.Angka sengketa pengusahapekerja per tahun 9.Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 10.Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 11.Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 12.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 13.Besaran tenaga kerja yang meridapatkan pelatihan berbasis masyarakat <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja 2.Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 3.Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan 4.Persentase Kasus yang diselesaikan (Program Hubungan Industrial) 5.Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan 	<p>131</p>
<p>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p> <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2.Penguatan candang pangan 3.Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 4.Cakupan bina kelompok petani 5.Produksi perikanan (jumlah ekor benih ikan produksi) 6.Konsumsi ikan 7.Ketersediaan pangan utama 8.Ketersediaan energi perkapita perkapita 9.Ketersediaan protein perkapita 10.Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat 2.Persentase dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 3.Persentase uji keamanan pangan 	<p>141</p>

<ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase penyediaan data (Program Pengelolaan Perikanan Tangkap) 5. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan 6. Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP 7. Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian 8. Persentase Layanan RPH 9. Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet 10. persentase dokumen yang tersusun (Program Perizinan Usaha Pertanian) 11. Persentase penambahan Jumlah Kelompok (Program Penyuluhan Pertanian) 	
<p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</p> <p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Cakupan Layanan Persampahan <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 2. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota 3. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota 4. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air 5. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara 6. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan 7. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota 8. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota 9. Timbulan sampah yang ditangani 10. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R 11. Persentase cakupan area pelayanan 12. Persentase jumlah sampah yang tertangani 13. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pemenuhan baku mutu (Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidu[]) 2. Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3 3. Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan 4. Persentase jumlah kasus yang tertangani (Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup) 5. Persentase komunitas aktif (Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat) 6. Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH 7. Persentase penanganan sampah <p>Janji Walikota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alun-alun di Wilayah Barat & Taman Hutan Kota di Wilayah Barat 	<p>155</p>

<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 2. Rasio bayi berakte kelahiran 3. Rasio pasangan berakte nikah 4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Cakupan penerbitan akta kelahiran <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Identitas Kependudukan (Program Pendaftaran Penduduk) 2. Layanan Pencatatan Sipil 3. Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) 	<p>175</p>
<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 2. Persentase balita stunting 3. Indeks Ketahanan Keluarga <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 4. Rasio KDRT 5. Partisipasi angkatan kerja perempuan 6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 8. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 9. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 10. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 11. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 12. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 13. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 14. Persentase PKK aktif 	<p>179</p>

15. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
16. Total Fertility Rate (TFR)
17. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
18. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
19. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Walikota) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
20. Ratio Akseptor KB
21. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49
22. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)
23. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
24. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
25. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
26. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
27. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
28. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
29. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
30. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa
31. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
32. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
33. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
34. Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
35. Cakupan kelompok keciatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
36. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
37. Rata-rata usia kawin pertama wanita
38. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Program Prioritas

1. Total Fertility Rate (TFR)
2. CPR (Contraceptive Prevalence Rate)
3. Angka Perceraian
4. Indeks Pembangunan Gender
5. Indeks Pemberdayaan Gender
6. Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan
7. Cakupan Informasi Data Gender dan Anak
8. Pencapaian Strata Kota Layak Anak
9. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

<p>Dinas Perhubungan</p> <p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service 2. Moda Share Transportasi Umum <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah arus penumpang angkutan umum 2. Rasio ijin trayek 3. Jumlah uji kir angkutan umum 4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 5. Persentase layanan angkutan darat 6. Persentase kepeniilikan KIR angkutan umum 7. Pemasangan Rambu-rambu 8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 9. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kecepatan rata-rata (Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)) 	214
<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks SPBE 2. Indeks Kepuasan Masyarakat <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 2. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi 3. Buku "kabupaten dalam angka" 4. Buku "PDRB" 5. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah <p>Janji Walikota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WIFI Gratis Untuk Masyarakat 	222
<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Investasi <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA) 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA) 3. Rasio daya serap tenaga kerja 4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 5. Penyelesaian izin lokasi <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah investor PMDN 2. Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi 	288

<p>3. Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan</p> <p>4. Persentase sistem pelayanan data dan sistem (Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal)</p>	
<p>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>IKU</p> <p>1. Indeks Kegemaran Membaca</p> <p>IKD</p> <p>1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun</p> <p>2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah</p> <p>3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk</p> <p>4. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun</p> <p>5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan</p> <p>6. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat</p> <p>7. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku</p> <p>8. Peningkatan SDM pengelola kearsipan</p> <p>Program Prioritas</p> <p>1. Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat</p> <p>2. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku</p> <p>3. Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</p>	234
<p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>IKU</p> <p>1. Konsumsi Rumah Tangga (adhb)</p> <p>IKD</p> <p>1. Persentase koperasi aktif</p> <p>2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (adhb)</p> <p>3. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita</p> <p>Program Prioritas</p> <p>1. Presentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional</p> <p>2. Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi</p> <p>3. Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi</p> <p>4. Presentase peserta pelatihan (Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian)</p> <p>5. Persentase koperasi modern</p> <p>6. Persentase wirausaha baru</p> <p>7. Persentase Usaha Mikro Binaan yang Naik Omzet</p> <p>Janji Walikota</p> <p>1. 5000 Pengusaha/Startup Baru dan 1000 Perempuan Pengusaha</p>	245
<p>Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>IKU</p> <p>1. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota</p>	255

<p>3.Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga 4.Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda</p> <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 2. Persentase organisasi pemuda yang aktif 3. Persentase wirausaha muda 4. Cakupan pembinaan olahraga 5. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi 6. Cakupan pembinaan atlet muda 7. Jumlah atlet berprestasi 8. Jumlah prestasi olahraga 9. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 10. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 11. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 12. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 13. Kunjungan wisata 14. Lama kunjungan Wisata 15. PAD sektor pariwisata 	
<p>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsumsi Rumah Tangga (adhb) <p>IKD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 3. Pertumbuhan Industri 4. Ekspor Bersih Perdagangan 5. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (adhb) 6. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 7. Pertumbuhan PDRB 8. Laju inflasi 9. PDRB per kapita 10. Indeks gini 11. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan 12. Jumlah pengawasan distribusi barang dan bahan pangan 13. Kontribusi PDRB Tersier <p>Program Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pasar yang ber SNI 2. cakupan ketersediaan informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Persentase IKM yang siap ekspor 4. Persentase Pelayanan Kemetrolgian 5. Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran 6. Presentase indutri kecil yang terbina 	<p>267</p>

Kecamatan	279
Kecamatan Cipayung	280
Kecamatan Cimanggis	288
<p>IKD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Posyandu aktif • Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat • Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat <p>Program Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik • Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai • Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban <p>Janji Walikota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana 5 Milyar Per-Kelurahan • Insentif RT, RW dan LPM • POSYANDU dan POSBINDU setiap RW 	

Kata Sambutan



Metadata merupakan satu dari empat Prinsip Satu Data Indonesia yang harus dipenuhi demi terwujudnya tata kelola data yang baik.

Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan penyusunan metadata untuk data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Daftar Data yang telah disepakati. Pada tahap awal, penyusunan metadata dilakukan untuk data Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Program Prioritas dan Janji Walikota. Untuk selanjutnya penyusunan metadata ini diharapkan akan semakin berkembang untuk data-data lainnya. Hasil penyusunan metadata tersebut terangkum dalam Dokumen Metadata Indikator Kota Depok tahun 2022.

Kami menyambut baik tersusunnya dokumen Metadata Indikator Kota Depok tahun 2022 ini. Dengan dokumen ini dapat membantu pengguna data untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang data yang ditampilkan, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam menafsirkan data. Hal ini tentunya sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Depok.

Semoga adanya Dokumen Metadata Indikator Kota Depok Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian
Dan Pengembangan Daerah

Drs. Dadang Wihana, M.Si

Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatNya, sehingga penyusunan Dokumen Metadata Indikator Kota Depok Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini berisi 433 metadata indikator dari Daftar Data Tahun 2022 yang telah disepakati, yang terdiri dari 31 data Indikator Kinerja Utama (IKU), 303 data Indikator Kinerja Daerah (IKD), 89 data Program Prioritas Pembangunan dan 10 data Janji walikota

Penyusunan Metadata indikator ini tidak terlepas dari peran serta BPS Kota Depok selaku Pembina Data dan Bappeda Kota Depok selaku Koordinator Forum Data serta semua OPD selaku produsen data yang sudah berperan aktif menyelesaikan dokumen ini. Untuk itu, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPS Kota Depok dan Bappeda Kota Depok dan semua OPD yang telah turut serta memberikan arahan, pembinaan dan pendampingan serta respon positif selama proses penyusunan Metadata Indikator Kota Depok Tahun 2022.

Akhir kata, semoga dokumen Metadata Indikator Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pemangku kepentingan maupun bagi pengguna data.

Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Depok

Drs. Manto, M.Si



PENDAHULUAN

Data merupakan komponen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan berkualitas dapat menunjang terciptanya kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu syarat data yang baik adalah memenuhi Prinsip satu Data Indonesia yaitu Metadata, Standar Data, Kode referensi, dan Interoperabilitas Data.

Metadata adalah penjelasan dan informasi yang menggambarkan tentang data dalam bentuk terstruktur dan format yang baku. Metadata terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Metadata Kegiatan, Metadata Variabel dan Metadata Indikator. Metadata diperlukan supaya data lebih mudah dipahami, mudah dicari, dan agar tidak terjadi duplikasi.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, setiap data perlu disertai dengan metadata. Sesuai dengan amanat Perka BPS dimaksud, setiap produsen data perlu menyusun metadata untuk setiap data yang dihasilkan. Untuk itu, Diskominfo selaku Walidata, mengadakan kegiatan penyusunan metadata dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Depok

Kegiatan Penyusunan Metadata terdiri dari :

- Sosialisasi Metadata, pada tanggal 28 Juli 2022
- Desk Metadata, terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - Desk Tahap 1, pada tanggal 22 - 26 Agustus 2022
 - Desk Tahap 2, pada tanggal 10 - 14 Oktober 2022
- Finalisasi Metadata, pada tanggal 10 November 2022



Dengan adanya kegiatan Penyusunan Metadata ini, Perangkat Daerah dapat lebih memiliki gambaran pemahaman mengenai apa itu metadata, serta diberikan bekal kemampuan tentang bagaimana menyusun metadata yang baik. Selain itu, kegiatan ini juga turut membantu Perangkat Daerah untuk lebih memahami indikator-indikator pembangunan, baik secara konsep, definisi, rumus perhitungan maupun interpretasi.

Hasil kegiatan Penyusunan Metadata ini berupa Metadata Indikator Pembangunan Kota Depok Tahun 2022, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Program Prioritas dan Janji Walikota. Keseluruhan hasil akan disajikan dalam dokumen ini. Harapannya, Dokumen ini dapat memberikan kemanfaatan, baik bagi Produsen Data, maupun bagi Pengguna Data.

Penyusun
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok



Metadata Indikator Pembangunan Kota Depok Tahun 2022



Sekretariat Daerah Kota Depok

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
INDIKATOR KINERJA UTAMA																
1	Nilai SAKIP Kota	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu setahun.	Nilai SAKIP Kota merupakan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Semakin tinggi nilai SAKIP maka menunjukkan semakin baik kualitas akuntabilitas Kinerja suatu Daerah dalam kurun waktu satu tahun.	Komponen yang di nilai oleh KemenPAN RB Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Bobot: Perencanaan Kinerja 30% Pengukuran Kinerja 25% Laporan Kinerja 15% Evaluasi Internal 10% Capaian Kinerja 20% Rumus = (Perencanaan Kinerja x 30) + (Pengukuran Kinerja x 25) + (Laporan Kinerja x 15) + (Evaluasi Internal x 10) + (Capaian Kinerja x 20) / 100	Nilai	Point	Hasil Laporan Evaluasi KemenPANRB terdolong pada: 1. Nilai 0 - 30, Interpretasi "Sangat Kurang", Predikat D 2. Nilai > 30 - 50, Interpretasi "Kurang", Predikat C 3. Nilai > 50 - 60, Interpretasi "Cukup (Memadai)", Predikat CC 4. Nilai > 60 - 70, Interpretasi "Baik", Predikat B 5. Nilai > 70 - 80, Interpretasi "Sangat Baik", Predikat BB 6. Nilai > 80 - 90, Interpretasi "Memuaskan", Predikat A 7. Nilai > 90 - 100, Interpretasi "Sangat Memuaskan", Predikat AA	Ya : 1	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) per tahun	1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Laporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja	-		-	Kota Depok	Ya : 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
PROGRAM PRIORITAS																
1	Nilai LPPD	LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu setahun	Nilai LPPD merupakan Hasil Evaluasi Dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta	Penetapan Peringkat, Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Proses LPPD dilakukan melalui Proses Penilaian Kinerja dengan Beberapa Tahapan dan Komponen. Semakin tinggi nilai LPPD maka menunjukkan semakin baik kualitas penyelenggaraan pemerintah suatu Daerah dalam kurun waktu satu tahun.	Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional LPPD tahun sebelumnya yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari 2 variabel utama yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) 95% dan Indeks kesesuaian materi 5% Rumus = $(ICK \times 95\%) + (Indeks\ Kesesuaian \times 5\%)$	Indeks	Point	Klasifikasi Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : 1. Skor 1,00 – 1,80, Status Kinerja "Sangat Rendah" 2. Skor 1,81 – 2,60, Status Kinerja "Rendah" 3. Skor 2,61 – 3,40, Status Kinerja "Sedang" 4. Skor 3,41 – 4,20, Status Kinerja "Tinggi"	Ya : 1	Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Capaian Kinerja Makro a. Indeks Pembangunan Manusia b. Angka Kemiskinan c. Angka Pengangguran d. Pertumbuhan Ekonomi e. Pendapatan Per Kapita f. Ketimpangan Pendapatan 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	-	-	-	Kota Depok	Ya : 1
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					5. Skor 4,21 – 5,00, Status Kinerja "Sangat Tinggi"			a. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah					

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
JANJI WALIKOTA																
1	Insentif Pembimbing Rohani	Pembimbing Rohani adalah seseorang yang memiliki pemahaman ilmu agama dan memiliki komitmen untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain/masyarakat/jemaah secara berkelanjutan di rumah ibadah atau sarana yang digunakan untuk kegiatan ibadah	Penetapan Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk pemberian insentif kepada Pembimbing Rohani di Kota Depok tertuang dalam RPJMD Kota Depok. Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026	Terlaksananya pemberian insentif kepada Pembimbing Rohani maka Janji Wali Kota Depok terpenuhi.	Jumlah Pembimbing Rohani yang mendapatkan Insentif	Jumlah	Orang	-	Tidak : 2	-	-	Kompilasi Data yang bersumber dari Rekomendasi Lembaga Agama (DKM, Dewan Gereja, Yayasan Masjid Ta'lim, PHDI Kota Depok dan Forum Kerukunan Umat Beragama)		1. Jumlah Pembimbing Rohani Agama Islam 2. Jumlah Pembimbing Rohani Agama Kristen Protestan 3. Jumlah Pembimbing Rohani Agama Katolik 4. Jumlah Pembimbing Rohani Agama Hindu 5. Jumlah Pembimbing Rohani Agama Buddha	Kota Depok	Ya : 1

Disetujui,
Sekretaris Daerah Kota Depok

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUPIAN SURI, MM
Pembina Utama Muda IV/c



Sekretariat DPRD Kota Depok

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH


Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1 Tidak : 2	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi		
									Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, (persen)	Rencana Kerja Tahunan	Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Rencana Kerja DPRD Kota Depok). Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Alat – Alat Kelengkapan DPRD Kota Depok terdiri dari : 1. Pimpinan; 2. Badan Musyawarah; 3. Komisi 4. Badan Anggaran; 5. Badan Kehormatan; 6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah; dan 7. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna	Dengan tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD kegiatan akan terlaksana dengan lebih efisien	-	Ada/Tidak	tidak ada satuan		2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen RENJA DPRD	Kota Depok	2
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan — Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), (persen)	Program Kerja DPRD yang terintegrasi dalam RPJM dan RKPD	Program Kerja DPRD Meliputi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD; Fasilitasi Tugas DPRD	Dengan Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD dalam RPJM dan RKPD maka Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi anggaran dapat terlaksana secara lebih efisien dan terarah		Ada/Tidak	tidak ada satuan		2			Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Dokumen RENJA Sekretariat	Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dekumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. (persen)	Program Kerja DPRD yang terintegrasi dalam Dokumen Penganggaran	Program Kerja DPRD Meliputi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD; Fasilitasi Tugas DPRD	Dengan terintegrasinya Program Kerja DPRD dalam Dokumen Penganggaran maka aka Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi anggaran dapat terlaksana secara lebih efisien dan terarah		Ada/Tidak	tidak ada satuan		2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Pelaksana Anggaran	Kota Depok	2

Disetujui,
Sekretaris DPRD Kota Depok

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DEPOK



Dra KANIA PARWANTI, M.Si
Pembina Utama Muda



Inspektorat Daerah Kota Depok

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase tindak lanjut temuan	Tindak lanjut	Sesuai Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia No.2500.A1 - Pimpinan APIP harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa klien telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif, atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan. Definisi Tindak Lanjut menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ,Pemantauan,Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional adalah sebagai berikut Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.	Semakin tinggi persentase capaian tindak lanjut berarti semakin baik yang menandakan bahwa tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam melakukan tindakan perbaikan semakin tinggi	Jumlah tindak lanjut yang sudah sesuai dengan rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi kali 100 (Jumlah TL yang sesuai/jumlah rekom x 100)	persentase	persen	tindak lanjut temuan pertahun	tidak : 2	-	-	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	1. Jumlah tindak lanjut 2. Jumlah rekomendasi	Kota	tidak : 2
2	Jumlah temuan BPK.	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK	Definisi Temuan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ,Pemantauan,Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan.	Semakin kecil jumlah temuan berarti tata kelola pemerintahan semakin baik	Banyaknya temuan Hasil Pemeriksaan BPK	Jumlah	tanpa satuan	Jenis temuan (SPI dan Ketaatan)	Tidak : 2	-	-	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	Banyaknya Temuan BPK	Kota	tidak : 2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PRIORITAS																
1	Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindak lanjuti Perangkat Daerah	Tindak lanjut	Sesuai Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia No.2500.A1 - Pimpinan APIP harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa klien telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif, atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan. Definisi Tindak Lanjut menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ,Pemantauan,Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional adalah sebagai berikut Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.	Semakin tinggi persentase capaian tindaklanjut berarti semakin baik yang menandakan bahwa tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam melakukan tindakan perbaikan semakin tinggi	Jumlah tindak lanjut yang sudah sesuai dengan rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi kali 100 (Jumlah TL yang sesuai/jumlah rekom x 100)	persentase	persen	tindak lanjut temuan pertahun	tidak : 2	-	-	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	1. Jumlah tindak lanjut 2. Jumlah rekomendasi	Kota	tidak : 2

Disetujui.
Inspektur Daerah Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR DAERAH
KOTA DEPOK

FIRMANUDDIN, SE, Ak
Pembina Utama Muda



Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					21. Tingkat Pengangguran Terbuka 22. Peningkatan Investasi 23. Peningkatan PAD 24. Opini BPK 25. Nilai Capaian LAKIP 26. Nilai IPM 27. APBD Tepat waktu											
					Indikator Outcome 28. Penurunan Angka Kemiskinan 29. Kualitas Peningkatan Perizinan 30. Kualitas Inovasi Daerah 31. Penyelesaian Pengaduan 32. Online System 33. Kecepatan Inovasi 34. Kemanfaatan Inovasi 35. Kemudahan Informasi Layanan 36. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan											
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persenta sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatankerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)	Persentase	%		2			Survei Angkatan Kerja Nasional / Sakernas BPS		1. Pencari Kerja / Penganggur 2. Angkatan Kerja (penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan)	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan ketersediaan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.												
4	Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).	Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.	$P_0 = \frac{\text{Banyaknya penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$ $P_0 = \text{Proporsi penduduk miskin}$	Persentase	%		2			Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS		1. Banyaknya penduduk miskin 2. Jumlah penduduk	Kota Depok	1
IKD																
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ketersediaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	RPJPD harus tersedia untuk Penyusunan RPJMD	-	ada/tidak ada	Dokumen	RPJPD Kota Depok	Tidak : 2	-	-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	Dokumen RPJPD	Kota Depok	1
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ketersediaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.	RPJMD harus tersedia untuk Penyusunan RKPDP	-	ada/tidak ada	Dokumen	RPJMD Kota Depok	Tidak : 2	-	-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	Dokumen RPJMD	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2				Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi		Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Ketersediaan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah	RKPD harus tersedia untuk Penyusunan RAPBD	-	ada/tidak ada	Dokumen	RKPD Kota Depok	Tidak : 2		-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	Dokumen RKPD	Kota Depok	1
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Keselarasn perencanaan program	Persentase keselarasn program yang direncanakan pada tahun berkenaan dengan program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun	Makin tinggi persentase , menunjukkan makin baik kualitas perencanaan yang disusun	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan dibagi Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x100%	persentase	%	Prosentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kota Depok	Tidak : 2			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kota Depok	Kota Depok	1
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Keselarasn pelaksanaan program	Persentase keselarasn program yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dengan program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun berkenaan	Makin tinggi persentase menunjukkan makin baik kualitas perencanaan yang disusun	Jumlah program APBD Tahun berkenaan dibagi Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%	persentase	%	Prosentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kota Depok	Tidak : 2			1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kota Depok	Kota Depok	1


No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah persentase hasil perbandingan antara Jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan Jumlah kelitbangan dalam RPJMD.	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik implementasi rencana kelitbangan.	Metode perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase implementasi rencana kelitbangan = (Jumlah kelitbangan dalam RKPD)/(Jumlah kelitbangan dalam RPJMD) ×100%	persentase	%	Persentase implementasi rencana kelitbangan Kota Depok	Tidak : 2			Koordinasi Dengan Desiminasi Hasil Kelitbangan		Implementasi rencana kelitbangan Kota Depok	Kota Depok	1
7	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi adalah persentase hasil perbandingan antara umlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik pemanfaatan hasil kelitbangan.	Metode perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan = (Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti)/(Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah) ×100% Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	persentase	%	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Tidak : 2			Belum Dilaksanakan		Pemanfaatan hasil kelitbangan belum dilaksanakan	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD adalah persentase hasil perbandingan antara Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dengan Jumlah total perangkat daerah.	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa.	Metode perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa = (Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi)/(Jumlah total perangkat daerah) ×100%	persentase	%	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa	Tidak : 2			Penelitian, Pengembangan dan Perekrayaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi		Perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDA	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persentase pemanfaatan hasil kelitbang dan inovasi adalah persentase hasil perbandingan antara Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan Jumlah inovasi yang diusulkan.	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA.	Metode perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA = (Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan)/(Jumlah inovasi yang diusulkan) x100%	persentase	%		Tidak : 2			Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi		Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDA	Kota Depok	1
PROGRAM PRIORITAS																
1	Persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi	Kesesuaian antara capaian indikator pembangunan daerah dengan target kinerja yang telah ditetapkan	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Bappeda memastikan target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah.	Semakin tinggi realisasi program menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Skala nilai capaian kinerja diklasifikasikan sebagai berikut: No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1. 91% ≤ 100% : Sangat Tinggi 2. 76% ≤ 90% : Tinggi 3. 66% ≤ 75% : Sedang 4. 51 % ≤ 65% : Rendah 5. ≤ 50% : Sangat Rendah	Metode perhitungan menggunakan perbandingan antara realisasi jumlah program berkinerja tinggi dan sangat tinggi terhadap total jumlah program tahunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Untuk memperoleh persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi menggunakan rumus sebagai berikut : (Jumlah program dengan realisasi kinerja diatas 76% / jumlah total program) x 100%	Persentase	%		Tidak : 2			Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Realisasi Program Kegiatan Berkinerja Tinggi dan Sangat Tinggi	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase Implementasi Program RKPD kedalam APBD	Keselarasan pelaksanaan program	Persentase keselarasan program yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dengan program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun berkenaan	Makin tinggi persentase menunjukkan makin baik kualitas perencanaan yang disusun	Jumlah program APBD Tahun berkenaan dibagi Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%	persentase	%		Tidak : 2			1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Implementasi Program RKPD kedalam APBD	Kota Depok	1

Disetujui oleh,
Kepala Bappeda Kota Depok


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA DEPOK
 Drs. DADANG WIHANA, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c



Badan Keuangan Daerah

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase SILPA	Persentase SILPA adalah buah dari transaksi berjalan dan perencanaan untuk dapat membiayai tahun anggaran berikutnya	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Ada pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasionalisasi awal tahun.	Angka SILPA yang ada menggambarkan besaran transaksi berjalan	Persentase SILPA = $\frac{\text{Total SILPA (Rp.)}}{\text{Total APBD (Rp.)}} \times 100\%$	Persentase	%	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2			1. Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah		1. Total SILPA; 2. Total APBD	Kota	1
5	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase SILPA adalah buah dari transaksi berjalan dan perencanaan untuk dapat membiayai tahun anggaran berikutnya	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Ada pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasionalisasi awal tahun.	Angka SILPA yang ada menggambarkan besaran transaksi berjalan	Persentase SILPA = $\frac{\text{Total SILPA (Rp.)}}{\text{Total APBD (Rp.)}} \times 100\%$	Persentase	%	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2			1. Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah		1. Total SILPA; 2. Total APBD	Kota	1
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Pemerintah Daerah yang telah mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20% dapat dikatakan telah menjalankan amanat Undang-undang	UUD Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI) mengamanatkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik alokasi melalui intervensi anggaran Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Angka Rasio 20 Persen telah memenuhi, angka dibawah 20 persen belum memenuhi	Persentase Belanja Pendidikan (20%) = $\frac{\text{Jumlah Belanja Urusan Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	Persentase	%	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2			Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Belanja Urusan Pendidikan; 2. Total APBD	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Pemerintah Daerah yang telah mengalokasikan Anggaran Kesehatan 10% dapat dikatakan telah menjalankan amanat Undang-undang	Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "Besarnya anggaran kesehatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di luar gaji". Kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa.	Angka Rasio 10 Persen telah memenuhi, angka dibawah 10 persen belum memenuhi	Persentase Belanja Kesehatan (10%) $\frac{\text{Jumlah Belanja Urusan Kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	Persentase	%	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2			Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Belanja Urusan Kesehatan; 2. Total APBD	Kota	1
8	Penetapan APBD	Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu indikator dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah	Dalam Permendagri nomor 27 tahun 2021, pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2022 dari tahapan RKPD, KUA-PPAS hingga penyusunan Raperda APBD dilakukan melalui SIPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Penetapan APBD harus Tepat Waktu	APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan	Penetapan APBD = 31 Desember sebelum Tahun Anggaran berjalan	Kategori	Nilai	Buku PERDA APBD	2			Pengelolaan Keuangan Daerah		Buku PERDA APBD	BKD	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik adalah yang dikelola sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. BMD menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.	Terwujudnya pengelolaan BMD yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan = (Penilaian terhadap Perangkat Daerah yang melakukan rekonsiliasi BMD / Jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Depok) x 100 %	Persentase	%	NERACA BKD	2			Pengelolaan Barang Milik Daerah		1. Jumlah PD melakukan Rekonsiliasi; 2. Jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Depok	Kota	2
3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Daerah menunjukkan kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan	Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD terbagi atas 4 yakni : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:	Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan hasilnya diatas 35 Persen dapat dikatakan Baik, jika kurang dari 35 persen dapat dikatakan Kurang	Persentase PAD terhadap Pendapatan = $\frac{PAD}{Pendapatan} \times 100\%$	Persentase	%	Laporan Penerimaan Bulanan	2			Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Pendapatan Asli Daerah 2. Total Pendapatan	BKD	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah													

Disetujui oleh,
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK

WAHID SURYONO, S.Pi
Pembina Tingkat I



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	IKD																
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi pegawai yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) dapat diukur dari rentang waktu pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan dalam kurun waktu satu tahun	Menurut PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun Menurut PP Nomor 101 Tahun 2000 bahwa "Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil."	Semakin besar nilai rata-rata yang didapat menunjukkan semakin lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan = Jumlah Jam Pelajaran ASN mendapat pendidikan dan pelatihan / Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	Rata - rata	Jam	Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia	2			Kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh BKPSDM dan PD lain yang dibiayai APBD dan Non APBD		1. Jumlah Jam Pelajaran ASN mendapat pendidikan dan pelatihan 2. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	Tingkat Kota	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)										
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Setiap ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dibandingkan dengan jumlah ASN	Salah satu upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya SDM Aparatur adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 17 Tahun 2020 Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan, dan/atau Pelatihan (Diklat). ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di tahun n yang diselenggarakan BKPSDM Menurut PP Nomor 101 Tahun 2000 bahwa "Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil."	Semakin tinggi angka persentase maka menunjukkan semakin banyak ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal = (Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal / Jumlah Total ASN) x 100%	Persentase	%	Menurut Jenis Kelamin, PD, jenis diklat	2			Kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh BKPSDM dan PD lain yang dibiayai APBD dan Non APBD		1. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 2. Jumlah Total ASN	Tingkat Kota	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Ya : 1	Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)											
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Menurut PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil "Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Manajerial dilakukan melalui jalur pelatihan struktural" Pejabat struktural yang mengikuti diklat di tahun n Menurut Peraturan LAN RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan bahwa "Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil."	Semakin tinggi angka persentase maka menunjukan semakin banyak Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural = (Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural / jumlah total jabatan) x 100%	Persentase	%	Menurut Jenis Kelamin dan Eselon	2			1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II 2. Pelatihan Kepemimpinan Admisitrator 3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		1. Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural 2. jumlah total jabatan	Tingkat Kota	1	


No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi yang ada di Pemerintah Kota Depok	Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa "Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah"	Banyaknya jabatan pimpinan tinggi yang ada di Pemerintah Kota Depok	Jumlah jabatan pimpinan tinggi di Kota Depok	Angka	Jabatan	Menurut PD dan Jenis Kelamin	2			Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah jabatan pimpinan tinggi di Kota Depok	Tingkat Kota	1	
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan Administrasi yang ada di Pemerintah Kota Depok berupa jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.	Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa "Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan."	Banyaknya jabatan administrasi yang ada di Pemerintah Kota Depok	Jumlah jabatan administrasi di Kota Depok	Angka	Jabatan	Menurut PD dan Eselon	2			1. Pengelolaan Promosi ASN 2. Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah jabatan administrasi di Kota Depok	Tingkat Kota	1	
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan yang pengangkatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan sistem angka kredit. Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di Pemerintah Kota Depok	Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa "Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu."	Banyaknya pemangku jabatan fungsional tertentu yang ada di Pemerintah Kota Depok	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu di Kota Depok	Angka	ungsional	Penyajian data per Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan, Jenis JF dan Per PD	2			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu di Kota Depok	Tingkat Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7	Persentase pelanggaran pegawai	Pelanggaran Pegawai	Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melakukan pelanggaran terkena sanksi sedang dan berat baik karena pelanggaran disiplin maupun kode etik Menurut PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa "Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja." Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 90 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok	Semakin besar persentase menunjukkan semakin banyak pegawai yang melakukan pelanggaran	Persentase pelanggaran pegawai = (jumlah ASN yang dikenakan sanksi / jumlah total ASN) x 100%	Persentase	%	Tidak ada klasifikasi	2			Evaluasi Disiplin ASN		1. Jumlah ASN yang terkena sanksi 2. Jumlah total ASN	Tingkat Kota	1	
Program Prioritas																	
1	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	kepuasan pengguna layanan kepegawaian	Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik	Semakin tinggi angka indeks IKM maka menunjukkan semakin baik pelayanan publik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). 1. 25 <= IKM <= 64,99 mutu pelayanan D, kinerja unit pelayanan "Tidak Baik" 2. 65 <= IKM <= 76,60 mutu pelayanan C, kinerja unit pelayanan "Kurang Baik" 3. 76,61 <= IKM <= 88,30 mutu pelayanan B, kinerja unit pelayanan "Baik"	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = (Total dari Nilai Persepsi per unsur / Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	Indeks	Tanpa Satuan	Tidak ada klasifikasi	1	Hasil Survey Layanan Kepegawaian di publish pada website bkpsdm http://bkpsdm.depok.go.id/?p=13189	9 Indikator yang digunakan 1. kesesuaian persyaratan 2. kemudahan prosedur 3. kecepatan waktu 4. kewajaran biaya/tarif 5. kesesuaian produk pelayanan				Tingkat Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan	4. 88,31 <= IKM <= 100 mutu pelayanan A, kinerja unit pelayanan "Sangat Baik"							6. kompetensi/kemampuan 7. perilaku petugas 8. kualitas sarana dan prasarana 9. penanganan pengaduan						
2	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis	Mengukur banyaknya ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, fungsional dan teknis dalam kurun waktu satu tahun	Menurut PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Menurut PP Nomor 101 Tahun 2000 Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS Menurut Peraturan LAN RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan bahwa "Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya	Semakin tinggi persentase semakin banyak ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, fungsional dan teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis = (Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis / Jumlah rencana peserta pendidikan dan pelatihan) x 100%	Persentase	%	Menurut Jenis Kelamin Menurut Golongan Kepangkatan Grafik/Tabel	2			1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2. Pengembangan Kompetensi Teknis		1. Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis 2. Jumlah rencana peserta pendidikan dan pelatihan	Tingkat Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			disebut Pelatihan Struktural adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil."													

Disetujui oleh,
 Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KOTA DEPOK

Drs. SUPIAN SURI, MM
 Pembina Utama Muda IV/c



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
INDIKATOR KINERJA UTAMA																
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama yang mempertimbangkan terciptanya kerukunan sosial di dalam masyarakat	Mengacu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Menggunakan dua Trilogi KUB Kementrian Agama. 1) Kerukunan intern umat dalam satu agama adalah kerukunan di antara aliran-aliran / paham-paham /mazhab-mazhab yang ada dalam suatu agama. 2) Kerukunan antar umat yang berbeda agama adalah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang diakui oleh negara, yaitu: Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Kong Hu Chu. 3) Kerukunan sosial (Social Harmony) yang menjelaskan bagaimana relasi kerukunan yang dipengaruhi variabel: suku, ras, budaya, dan status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, kepemilikan). 1) toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai perbedaan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dll antara	Skor 2,00 - 2,49 : Kategori Tidak Rukun. Artinya ada indikasi potensi ketidakrukunan dalam masyarakat yang perlu diperhatikan, diantisipasi dan perlu mengambil langkah strategis untuk meminimalisir ketidakrukunan. Skor 2,50-2,99: Kategori Kurang Rukun. Artinya ada indikasi potensi ketidakrukunan dalam masyarakat yang cukup signifikan	Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks Kerukunan Umat Beragama adalah: $\frac{(\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor})}{\sum \text{Frekuensi}}$ Data penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis frekuensi dan tabulasi silang (cross tabulation) digunakan untuk menyajikan gambaran deskriptif indeks kerukunan di tingkat kecamatan dan kota. 'Indeks tersebut kemudian diinterpretasi. Interpretasi tersebut kemudian di-triangulasi	Indeks	skor	Kota Depok	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Depok	Tiga variabel: : 1) Kerukunan umat seagama; 2) Kerukunan antar umat beragama, dan 3) Kerukunan Sosial; dan tiga indikator, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerja sama.	-			Tingkat Kota Depok	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Umat agama tertentu memiliki kemauan untuk saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan umat agama lain untuk melaksanakan ajaran agamanya tanpa gangguan. 3) kerja sama, yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan/ kegiatan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Kerjasama tidak selalu merujuk kelompok besar tapi dapat juga dilakukan oleh dua orang karena yang hendak dilihat adalah bentuk interaksi sosial di dalam masyarakat. Tindakan kerjasama merupakan indikator tertinggi karena hanya bisa terwujud bila toleransi dan kesetaraan tercapai.	sehingga perlu diperhatikan dan diantisipasi. Skor 3,00-3,49 : Kategori Cukup Rukun. Artinya indikasi potensi ketidakrukunan di masyarakat relatif kecil. Skor 3,50 - 4,00: Rukun, Artinya terjalin kerukunan yang baik.	dengan hasil data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan yang memerlukan jawaban "sangat tidak setuju" sampai "sangat setuju", 'Pembobotan jawaban seperti ini merujuk pada skala Likert. Dalam penelitian ini ditetapkan 4 variasi, dari angka 1 sd 4. Variasi ini sudah cukup untuk mengakomodasi semua variasi jawaban yang diberikan para responden.											
2	Indeks Konflik Sosial	Indeks Potensi Konflik Sosial yang mempertimbangkan kondisi khusus Kota Depok	Mengacu pada pasal 4 UU 7/2012, ruang lingkup penanganan konflik meliputi: a) pencegahan konflik; b) penghentian konflik; dan c) pemulihan pasca konflik. Sedangkan dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Konflik itu sendiri diidentifikasi umumnya diakibatkan oleh: a) permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b) perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis; c) sengketa batas wilayah desa,	Skor 2,51 – 3,00: Sangat Rawan. Artinya Indikasi potensi konflik sangat signifikan, sehingga langkah strategis untuk meredam timbulnya konflik di masa depan. Skor 2,01 – 2,50: Rawan Ada indikasi potensi konflik yang cukup signifikan, perlu dimonitor untuk meminimalisir peningkatan potensi konflik. Skor 1,51 – 2,00: Cenderung Aman. 'Ada Indikasi potensi konflik relative kecil.	Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks konflik sosial adalah: $\frac{(\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor})}{\sum \text{Frekuensi}}$ Indeks Konflik Sosial merupakan skor tunggal yang dihasilkan dari skor komposit aspek penyusunnya. Skor komposit aspek dihasilkan dari skor komposit indikator penyusunnya dan skor komposit indikator dihasilkan dari angka variabel penyusunnya. 'Data yang diolah untuk menghitung indeks diperoleh dari kuesioner responden tingkat	Indeks	skor	Kota Depok	1	Indeks Konflik Sosial di Kota Depok	6 Variabel, yaitu: 1) Identitas Agama (Persepsi masyarakat terhadap pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi masyarakat terkait relasi dengan individu/kelompok agama yang berbeda).				Tingkat Kota Depok	Ya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
			<p>kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d). sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau e) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat (Pasal 5, UU No.7/2012). (defenisi tentang konflik sosial dan ruang lingkup)</p>	<p>Skor 1,00 – 1,50: Aman.artinya cenderung tidak ada potensi konflik.</p>	<p>kecamatan dan kota. Responden diminta menjawab salah satu dari empat pilihan jawaban yaitu: Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju dan Sangat Setuju atau Sangat Tidak Baik, Tidak Baik, Baik dan Sangat Baik. Skor untuk jawaban Sangat Tidak Setuju = 4, Tidak Setuju = 3, Setuju = 2 'dan Sangat Setuju = 1. Setiap variabel dan indikator penyusun Indeks Konflik Sosial mempunyai bobot yang sama (equal weight). Sehingga skor komposit indikator merupakan rata-rata dari</p>						<p>2) Identitas Suku/Ras (Persepsi masyarakat terkait relasi dengan individu/kelompok suku/ras yang berbeda). 3) Identitas Kewilayahan (Persepsi masyarakat terkait relasi dengan individu/kelompok penduduk asli dan pendatang).</p>					

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					skor variabel, skor komposit aspek merupakan rata-rata dari skor komposit indikator dan skor indeks merupakan rata-rata dari skor komposit aspek. Indeks ini dapat digunakan untuk membandingkan, pemeringkatan dan pengambilan kebijakan terkait isu konflik sosial di Kota Depok.						4) Sumber daya Ekonomi (Persepsi masyarakat terkait persaingan penguasaan sumber daya ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi masyarakat terkait kelompok tertentu yang mendominasi sumber daya ekonomi). 5) Relasi Sosial Kelompok Status Sosial Ekonomi (SSE) (Persepsi masyarakat terkait relasi dengan individu/kelompok					
											dengan SSE berbeda). 6) Orientasi Politik (Persepsi masyarakat terkait relasi dengan individu/kelompok dengan orientasi politik berbeda).					

Disetujui oleh,
Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA DEPOK

Drs. ABDUL RAHMAN, M.Si
Pembina Tingkat I



Dinas Pendidikan

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKD															
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia Terhadap layanan pendidikan	Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.	$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\text{min})})}{(X_{(i-\text{maks})} - X_{(i-\text{min})})}$ $\text{IPM}_j = \frac{1}{3} \sum_i \text{Indeks } X_{(i,j)}$ <p>Keterangan: X(i,j) = komponen IPM ke-i dari daerah ke-i X(i-min) = Nilai minimum komponen IPM ke-i X(i-maks) = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i Indeks X (i,j) = Indeks komponen ke-i untuk wilayah ke-i</p>	Indeks	Point		Ya	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Angkat Harapan Hidup 2. Indeks Pendidikan 3. Indeks Kesehatan 4. Standard Hidup Layak				Kota	Ya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.	Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (Lama Sekolah Penduduk ke - i)$ <p>1. P15 = Jumlah Penduduk berusia 25 tahun ke atas 2. Lama sekolah penduduk ke-i > Tidak pernah sekolah = 0 > Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1 > Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1 > Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</p> <p>> Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1 3. Tahun konversi ijazah > Tidak punya ijazah = 0 > SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun > D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun ; S1= 17 tahun > S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun</p>	Persen	%		Tidak			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penduduk usia 25 tahun keatas menurut rata-rata lama sekolah	Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar Usia 5 - 6 Tahun	Proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.) terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (3-5 tahun atau 3-6 tahun).	Menggambarkan tinggi/rendahnya tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan	APK PAUD = (Jumlah murid PAUD /Jumlah penduduk usia 3 - 6 tahun) X 100 %	Persen	%		Tidak	-	-	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1. Jumlah siswa usia 5-6 tahun yang bersekolah di PAUD 2. Jumlah Penduduk usia 5 - 6 tahun	Kota	Ya
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Paket A	Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI/SDLB/ Paket A	Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat SD/MI/SDLB/Paket A terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang SD/MI/SDLB/Paket A (Usia 7 - 12 Tahun)	APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah di bawah Usia 7 tahun dan di atas Usia 12 Tahun di Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A	APK SD/MI/SDLB/Paket A = Jumlah murid SD/Sederajat dibagi Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun X 100 %	Persen	%		Tidak			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1. Jumlah siswa usia 7 -12 tahun yang bersekolah di SD/MI/SDLB/ Paket A 2. Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	Kota	Ya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B (Usia 13 - 15 Tahun)	APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah di bawah Usia 13 tahun dan di atas Usia 15 Tahun di Jenjang SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B = Jumlah murid SMP/Sederajat dibagi Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun X 100 %	Persen	%		Tidak			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1. Jumlah siswa usia 13 -15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs/SMLB/ Paket B 2. Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Angka Partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB/ Paket A	Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A usia 7 - 12 Tahun	Angka partisipasi murni sekolah dasar adalah perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Paket A di usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase.	Nilai APM SD/MI/SDLB/Paket A berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SD/MI/SDLB/Paket A yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah setara SD/MI/SDLB/Paket A dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.	APM SD/MI/SDLB/Paket A = Banyaknya murid tingkat SD/MI/SDLB/Paket A (Usia 7-12 tahun) dibagi banyaknya penduduk (Usia 7-12) tahun x 100 %	Persen	%		Tidak			1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah siswa usia 7 -12 tahun yang bersekolah SD/MI/SDLB /Paket A 2. Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	Kota	Ya
8	Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs/SMPLB/ Paket B Usia 13 - 15 Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.	Nilai APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SMP/MTs/SMPLB/ Paket B yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah setara SMP/MTs/SMPLB/Paket B dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.	APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B = Banyaknya murid tingkat SMP/MTs/SMPLB/ Paket B (Usia 13-15 tahun) dibagi banyaknya penduduk (Usia 13-15) tahun X100 %	Persen	%		Tidak			1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah siswa usia 13 -15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs/ SMPLB/Paket B 2. Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka Putus Sekolah Usia 7 - 12 Tahun	Proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun.	Semakin tinggi angka putus sekolah dapat mengindikasikan buruknya akses pendidikan. Contoh: APTS 7-12 tahun Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 sebesar 2,03 persen, artinya secara rata-rata dari 100 penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat sekitar 2 orang yang putus sekolah.	APS SD/MI = Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang tidak bersekolah lagi dibagi Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang pernah/sedang bersekolah X 100%	Persen	%		Tidak			1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah siswa usia 7 -12 tahun yang bersekolah di SD/MI 2. Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun	Kota	Ya
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka Putus Sekolah Usia 13- 15 Tahun	Proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun.	Semakin tinggi angka putus sekolah dapat mengindikasikan buruknya akses pendidikan. Contoh: APTS 7-12 tahun Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 sebesar 2,03 persen, artinya secara rata-rata dari 100 penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat sekitar 2 orang yang putus sekolah.	APS SMP/MTs = Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang tidak bersekolah lagi dibagi Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang pernah/sedang bersekolah X 100%	Persen	%		Tidak			1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah siswa usia 13 -15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs 2. Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun	Kota	Ya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Angka Kelulusan SD/MI (Tingkat Penyelesaian pendidikan jenjang SD/MI - BPS)	Siswa dinyatakan lulus apabila telah mengikuti pendidikan jenjang SD/MI setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan di satuan pendidikan (Permendikbud No 43 Tahun 2019 Pasal 6).	Semakin tinggi angka kelulusan maka semakin bagus proses pembelajarannya	$TP_i = \frac{N_{TPI}}{N_i} \times 100\%$ Keterangan: TPI: Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang SD/MI NTPi: Jumlah penduduk dalam rentang usia SD/MI yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut Ni: Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang SD/MI	Persen	%		Tidak			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1. Jumlah siswa SD/MI yang lulus 2. Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Kota	Ya
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Angka Kelulusan SMP/MTs ((Tingkat Penyelesaian pendidikan jenjang SMP/Mts - BPS)	Siswa dinyatakan lulus apabila telah mengikuti pendidikan jenjang SMP/MTs setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan di satuan pendidikan (Permendikbud No 43 Tahun 2019 Pasal 6).	Semakin tinggi angka kelulusan maka semakin bagus proses pembelajarannya	$TP_i = \frac{N_{TPI}}{N_i} \times 100\%$ Keterangan: TPI: Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang SMP/MTs NTPi: Jumlah penduduk dalam rentang usia SMP/MTs yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut Ni: Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang SMP/MTs	Persen	%		Tidak			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1. Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus 2. Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Kota	Ya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
13	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI	Angka Melanjutkan SD/MI	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan SD/MI sederajat pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP sederajat) pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD/MI sederajat pada tahun ajaran lalu	Menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang SD/MI sederajat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP sederajat) pada tahun ini	$Y1 = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan: Y1 = Angka melanjutkan pada jenjang SD ke SMP a = Jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SMP pada tahun sekarang b = Jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu</p>	Persen	%		Tidak			1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SMP pada tahun ajaran sekarang 2. Jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu	Kota	Ya
14	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs	Angka Melanjutkan SMP/MTs	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu	Menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ini	$Y2 = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan: Y2 = Angka melanjutkan pada jenjang SMP ke SM a = Jumlah siswa yang duduk di kelas 3 SMP pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SM pada tahun sekarang b = Jumlah siswa yang duduk di kelas 3 SMP pada tahun ajaran lalu</p>	Persen	%		Tidak			1. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah siswa yang duduk di kelas 3 SMP pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SM pada tahun ajaran sekarang 2. Jumlah siswa yang duduk di kelas 3 SMP pada tahun ajaran lalu	Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
15	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap Penduduk Usia SD/MI dan SMP/MTs	Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan SD/MI dan SMP/MTs	Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh SD/MI dan SMP/MTs di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia 7 - 15 Tahun.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar = (Jumlah sekolah SD/MI,SMP/MTs per jumlah penduduk usia 7 s.d 15 tahun) x 10.000	Sekolah	Sekolah		Tidak			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah SD dan SMP 2. Jumlah penduduk usia 7 - 15 tahun	Kota	Ya
16	Rasio guru/murid (G/M) per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Guru / Murid Sekolah Dasar	Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru	Setiap 1.000 Murid diawasi oleh sekian guru. Kegunaan untuk melihat mutu kegunaan dikelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.	Rasio guru/murid (G/M) per kelas rata-rata sekolah dasar = (Jumlah Guru SD / jumlah Murid SD) x 1.000	Rasio			Tidak			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah guru 2. Jumlah murid	Kota	Ya
17	Rasio guru/murid G/M per kelas rata-rata	Rasio Guru / Murid Per Kelas Rata-Rata	Perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu	Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru sehingga mutu pelajaran cenderung semakin rendah	Rasio guru/murid G/M per kelas rata-rata = (Jumlah Guru / jumlah Murid) x 10.000	Rasio			Tidak			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah guru 2. Jumlah murid 3. Jumlah kelas	Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
18	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Tamat Sekolah Dasar	Banyaknya Penduduk Usia 12 Tahun Yang Lulus SD	Persentase jumlah murid Kelas 1 yang lulus SD terhadap jumlah penduduk usia 12 Tahun	Banyaknya murid kelas 1 yang lulus SD dibagi Banyaknya penduduk usia 12 Tahun x 100 %, proporsi ini untuk mengetahui murid kelas 1 yang lulus jenjang SD	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Tamat Sekolah Dasar = (Banyaknya lulusan SD / Banyaknya penduduk usia 12 Tahun) x 100 %	Persen	%		Tidak			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah Murid kelas 1 Lulusan SD 2. Jumlah Penduduk Usia 12 Tahun	Kota	Ya
19	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk usia 15 - 24 Tahun	1. Jumlah penduduk yang dapat membaca Laki-laki usia 15 - 24 tahun	proporsi penduduk laki-laki kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya	Menggambarkan seberapa banyak penduduk laki-laki pada kelompok umur 15 - 24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya	$Y1 = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: Yi : Angka Melek Huruf Penduduk Laki-laki usia 15-24 tahun a : Jumlah penduduk Laki-laki usia 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya b : Jumlah penduduk Laki-laki usia 15-24 tahun	Persen	%		Tidak			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah penduduk Laki-laki usia 15 - 24 tahun yang melek huruf 2. Jumlah penduduk laki-laki usia 15 - 24 tahun	Kota	Ya
		2. Jumlah penduduk yang dapat membaca Perempuan usia 15 - 24 tahun	proporsi penduduk perempuan kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya	Menggambarkan seberapa banyak penduduk perempuan pada kelompok umur 15 - 24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya	$Y1 = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: Y1 : Angka Melek Huruf Penduduk Perempuan usia 15 - 24 tahun a : Jumlah penduduk Perempuan usia 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya b : Jumlah penduduk Perempuan usia 15-24 tahun	Persen	%		Tidak			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah penduduk Perempuan usia 15 - 24 tahun yang melek huruf 2. Jumlah penduduk Perempuan usia 15 - 24 tahun	Kota	Ya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
20	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak Buta aksara) (%)	Jumlah penduduk yang dapat membaca usia >> 15 tahun	Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥15 tahun.	Menggambarkan seberapa banyak penduduk pada kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak Buta aksara) = Banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang melek huruf pada periode tertentu dibagi Jumlah penduduk umur ≥15 tahun pada periode yang sama x 100%	Persen	%		Tidak			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dapat baca tulis 2. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Kota	Ya
21	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi D-4/S-I	Jumlah pendidik kualifikasi S -1/D-IV	Jumlah pendidik kualifikasi S -1/D-IV menunjukan persentase pendidik yang berijazah kualifikasi S -1/D-IV terhadap jumlah pendidik	Semakin banyak pendidik memenuhi kualifikasi D - 4/S - I menunjukan semakin baik kualitas pendidikan pendidik.	Jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S -1/D-IV dibagi jumlah pendidik x 100%	Persen	%		Tidak			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah guru kualifikasi D-4/S-I 2. Jumlah Pendidik	Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Prioritas															
1	Rata-rata capaian APM	Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A usia 7 - 12 Tahun	Angka partisipasi murni sekolah dasar adalah perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Paket A di usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase.	Nilai APM SD/MI/SDLB/Paket A berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SD/MI/SDLB/Paket A yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah setara SD/MI/SDLB/Paket A dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.	Rata-rata capaian APM = Banyaknya murid tingkat SD/MI/SDLB/Paket A (Usia 7-12 tahun) dibagi banyaknya penduduk (Usia 7-12) tahun x 100 %	Persen	%		Tidak			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah siswa usia 7 -12 tahun yang bersekolah SD/MI/SDLB/ Paket A 2. Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	Kota	Ya
2	Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV	Jumlah pendidik kualifikasi S -1/D-IV	Jumlah pendidik kualifikasi S -1/D-IV menunjukkan persentase pendidik yang berijazah kualifikasi S -1/D-IV terhadap jumlah pendidik	Semakin banyak pendidik memenuhi kualifikasi D - 4/S - I menunjukkan semakin baik kualitas pendidikan pendidik.	Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV = Jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S -1/D-IV dibagi jumlah pendidik x 100%	Persen	%		Tidak			Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1. Jumlah guru kualifikasi D-4/S-I 2. Jumlah Pendidik	Kota	Ya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
	JANJI WALIKOTA															
1	INSENTIF GURU HONORER DAN GURU SWASTA	Meningkatkan kesejahteraan Guru Honorer dan Guru Swasta	Memberikan Insentif sebagai hasil kerja guru diluar dari gaji pokok untuk meningkatkan motivasi kerja.	Apabila ini terlaksana maka Janji Walikota Terlaksana	-	12 Bulan	Orang		Tidak			1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar , Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1. Jumlah Guru Honorer dan Swasta 2. Jumlah Target Guru Penerima Insentif	Kota	Tidak
												2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Kependidikan
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DEPOK

WIJAYANTO, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda



Dinas Kesehatan

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Estimasi	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKD															
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia Terhadap layanan pendidikan	Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.	Angka kematian menurut umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun- tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.	Indeks	Point		1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub. Kegaitan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Angka Harapan Hidup 2. Indeks Pendidikan 3. Indeks Kesehatan 4. Standard Hidup Layak				Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					<p>Keterangan : $X(i,j)$ = Komponen IPM Ke-i dari daerah ke-j $X(i-\text{min})$ = Nilai minimum komponen IPM ke-i $X(i-\text{maks})$ = Nilai maksimum komponen IPM ke-i Indeks $X(i,j)$ = Indeks komponen Ke-i untuk wilayah ke-j</p> $\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\text{min})})}{(X_{(i-\text{maks})} - X_{(i-\text{min})})}$ $\text{IPM}_i = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^n \text{Indeks } X_{(i,j)}$											
2	Angka usia harapan hidup,	Rata - rata tahun hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Indonesia dari Sensus Penduduk tahun 1971 adalah 47,7 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahn 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52,2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun	Angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.	Usia	Tahun	Angka Harapan Hidup Kota Depok	2			SUSENAS, Survey Penduduk Antar Sensus dan Sensus Penduduk		Angka Kematian Menurut Umur	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990, dan bayi yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun.												
				Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama 30 tahun terakhir dari tahun 1970-an sampai tahun 2000.												
3	Persentase balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Persentase banyaknya balita (usia 0 - 59 bulan) gizi buruk dibandingkan jumlah balita (usia 0 - 59 bulan) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Status gizi buruk didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan gabungan dari istilah sangat kurus dan kurus dengan Z score < -2 standar deviasi	Nilai persentase balita gizi buruk berkisar 0 - 100% Semakin tinggi persentase balita gizi buruk, maka semakin rendah kondisi kesehatan balita pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.	Persentase balita gizi buruk = Jumlah balita gizi buruk / Jumlah Balita x 100	Persentase	%	1. Puskesmas 2. Kelurahan 3. Kecamatan	2			Data Hasil Bulan Penimbangan Balita		1. Jumlah balita usia 0 - 59 bulan yang gizi buruk (BB/TB) 2. Jumlah Balita usia 0 - 59 bulan yang di timbang	Kelurahan	1
4	Prevalensi balita gizi kurang:	Banyaknya balita 0 - 59 bulan dengan status gizi kurang di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Prevalensi balita gizi kurang adalah persentase balita 0 - 59 bulan dengan status gizi kurang di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Status gizi kurang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi	Nilai Prevalensi balita gizi kurang berkisar 0-100% Semakin tinggi capaian maka semakin rendah kondisi kesehatan balita pada suatu wilayah	Prevalensi balita gizi kurang = Jumlah balita gizi kurang / Jumlah Balita x 100	Persentase	%	1. Puskesmas 2. Kelurahan 3. Kecamatan	2			Data Hasil Bulan Penimbangan Balita		1. Jumlah balita usia 0 - 59 bulan yang gizi kurang (BB/U) 2. Jumlah Balita usia 0 - 59 bulan yang di timbang	Kelurahan	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)											
5	Cakupan desa siaga aktif,	Desa siaga yang aktif melaksanakan/menerapkan kegiatan kesehatan dan dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dengan mudah	Cakupan desa siaga aktif adalah persentase desa siaga aktif dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Suatu kelurahan/ desa dikatakan sebagai kelurahan/ desa siaga aktif jika : 1. Penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar (yankesdas) setiap hari. 2. Penduduknya dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 3. Melaksanakan Surveillance Berbasis Masyarakat (SBM) : a. Pemantauan penyakit, b. Pemantauan kesehatan ibu dan anak (KIA), c. Pemantauan gizi, dan d. Pemantauan lingkungan dan perilaku. 4. Penduduk dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan. 5. Penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana.	Nilai Cakupan desa siaga aktif berkisar 0-100% Nilai cakupan semakin besar maka kesadaran masyarakat terkait kesehatan semakin baik.	Cakupan desa siaga aktif = (Jumlah desa siaga yang aktif / Jumlah desa siaga yang dibentuk) x 100	Persentase	%	Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Depok	2			Kompilasi data yang terdiri dari 1. Data Penduduk yang dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar (yankesdas) setiap hari. 2. Data Penduduk yang dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 3. Data Melaksanakan Surveillance Berbasis Masyarakat (SBM) :		1. Jumlah desa siaga aktif 2. Jumlah desa siaga yang dibentuk	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Estimasi	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			6. Masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)									a. Pemantauan penyakit, b. Pemantauan kesehatan ibu dan anak (KIA), c. Pemantauan gizi, dan d. Pemantauan lingkungan dan perilaku. 4. Data Penduduk yang dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan. 5. Data Penduduk yang dapat memahami cara penanggulangan bencana.				
												6. Data Masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)				
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup,	Rasio Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah rasio Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu terhadap 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup menggambarkan banyaknya kematian bayi usia kurang dari 1 tahun dalam setiap 1000 kelahiran hidup. AKB Kota Depok Tahun 2021 adalah 1,3 /1000 KH artinya dari 1000 kelahiran hidup ada 1 bayi yang meninggal.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup = (Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu / Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu) x 1000	Rasio	/1000	Angka Kematian Bayi Kota Depok	2			Kompilasi laporan kematian usia 0 -11 bulan		1. Jumlah kematian usia 0 - 11 bulan 2. Jumlah kelahiran hidup	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7	Angka kelangsungan hidup bayi	Rasio Bayi lahir hidup di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Angka kelangsungan hidup bayi adalah Rasio Bayi lahir hidup terhadap 1000 kelahiran (lahir hidup dan lahir mati) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Angka kelangsungan hidup bayi menggambarkan banyaknya bayi yang hidup dalam setiap 1000 kelahiran. AKHB Kota Depok Tahun 2021 adalah $1 - (1,3/1000) = 0,9987$ artinya 1000 kelahiran hidup terdapat 999 bayi bertahan hidup.	Angka kelangsungan hidup bayi = $1 - \text{angka kematian bayi (AKB)}$	Rasio	/1000	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Depok	2			Kompilasi laporan kelahiran hidup		1. Jumlah kematian bayi 2. Jumlah kelahiran bayi yang hidup	Kota	1	
8	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup,	Rasio Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup adalah rasio Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu terhadap 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup menggambarkan banyaknya kematian balita usia kurang dari 5 tahun dalam setiap 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup = $(\text{Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu} / \text{Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu}) \times 1000$	Rasio	/1000	Angka Kematian Balita Kota Depok	2			Kompilasi laporan kematian usia 0 bulan - 59 bulan		1. Jumlah kematian usia 0 bulan 2. Jumlah kelahiran hidup	Kota	1	
9	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup,	Rasio Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup adalah rasio Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu terhadap 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup menggambarkan banyaknya kematian bayi usia kurang dari 1 bulan dalam setiap 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup = $(\text{Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu} / \text{Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu}) \times 1000$	Rasio	/1000	Angka Kematian Neonatal Kota Depok	2			Kompilasi laporan kematian usia 0 hari - 28 hari		1. Jumlah kematian usia 0 hari 2. Jumlah kelahiran hidup	Kota	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)											
10	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup,	Rasio ibu yang meninggal selama hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup adalah rasio ibu yang meninggal selama hamil, bersalin, dan nifas terhadap 100.000 kelahirandi suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup menggambarkan banyaknya kematian iibu hamil/bersalin/nifas dalam setiap 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup = (Jumlah ibu yang meninggal selama hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun / Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama) x 100.000	Rasio	/1000	Angka Kematian Ibu Kota Depok	2			Kompilasi laporan kematian ibu hamil, bersalin dan nifas		1. Jumlah kematian ibu selama kehamil atau dalam periode 42 hari masa nifas 2. Jumlah kelahiran hidup	Kota	1	
11	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)	Rasio posyandu yang dapat melayani penduduk di suatu wilayah per 1000 penduduk	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita) adalah jumlah posyandu yang dapat melayani penduduk di suatu wilayah dalam melayani per 1000 balita Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. (Permendagri 54 tahun 2007)	Nilai cakupan yang diperoleh menggambarkan jumlah posyandu yang dapat melayani per 1000 balita. Misalkan Rasio posyandu per satuan balita adalah 5, 2 per 1000 balita, artinya dalam 5 posyandu dapat melayani 1000 balita (1 posyandu melayani 200 balita)	Rasio posyandu per satuan balita = (Jumlah Posyandu di suatu wilayah / jumlah balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu) x 1000	Rasio	/1000	Rasio Posyandu per satuan Balita Kota Depok	2			Kompilasi laporan jumlah posyandu		1. Jumlah posyandu 2. Jumlah balita (usia 0 - 59 bulan)	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?		
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
12	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	Banyaknya Puskesmas, poliklinik, pustu (puskesmas pembantu) yang dapat melayani penduduk di suatu wilayah per 1000 penduduk	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1000 penduduk) adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu yang dapat melayani penduduk di suatu wilayah dalam melayani per 1000 penduduk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. (Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)	Nilai cakupan yang diperoleh menggambarkan jumlah puskesmas, poliklinik, pustu yang dapat melayani per 1000 penduduk. Misalkan Rasio puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk adalah 0,138 per 1000 penduduk, artinya dalam 1 puskesmas/poliklinik/pustu dapat melayani 138 penduduk.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk = (Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu / Jumlah Penduduk) x 1000	Rasio	/1000	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu Kota Depok	2			Kompilasi laporan jumlah puskesmas, poliklinik, pustu		1. Jumlah puskesmas 2. Jumlah Poliklinik 3. Jumlah pustu 4. Jumlah Penduduk	Kota	1		
			Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. (Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)															
13	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	Banyaknya Rumah sakit yang dapat melayani penduduk di suatu wilayah per 1000 penduduk	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk (per 1000 penduduk) adalah jumlah rumah sakit yang dapat melayani penduduk di suatu wilayah dalam melayani per 1000 penduduk Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (UU no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit)	Nilai cakupan yang diperoleh menggambarkan jumlah Rumah Sakit yang dapat melayani per 1000 penduduk	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk = (Jumlah Rumah Sakit di suatu wilayah / jumlah penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu) x 1000	Rasio	/1000	Rasio Rumah Sakit di Kota Depok	2			Kompilasi laporan jumlah rumah sakit		1. Jumlah rumah sakit 2. Jumlah penduduk	Kota	1		

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
14	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	Banyaknya dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah per 1000 penduduk	Rasio dokter per satuan penduduk adalah dokter yang memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan baik di Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya di suatu wilayah per 1000 penduduk	Nilai cakupan yang diperoleh menggambarkan jumlah dokter yang dapat melayani per 1000 penduduk	Rasio dokter per satuan penduduk = (Jumlah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / jumlah penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu) x 1000	Rasio	/1000	Rasio Dokter di Kota Depok	2			Kompilasi laporan jumlah dokter		1. Jumlah dokter yang memberikan pelayanan baik di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain 2. Jumlah penduduk	Kota	1	
15	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	Proporsi Tenaga Medis di suatu wilayah per 1000 penduduk	Rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah Proporsi Tenaga Medis di suatu wilayah dalam melayani 1000 penduduk Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis (UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)	Nilai cakupan yang diperoleh menggambarkan jumlah tenaga medis yang dapat melayani per 1000 penduduk	Rasio tenaga medis per satuan penduduk = (Jumlah Tenaga Medis di suatu wilayah / jumlah penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu) x 1000	Rasio	/1000	Rasio Tenaga Medis di Kota Depok	2			Kompilasi laporan jumlah tenaga medis		1. Jumlah Tenaga Medis 2. jumlah penduduk	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,	penanganan definitif pada kesakitan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah persentase kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau bayi yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Nilai Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan maka semakin baik pelayanan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dengan komplikasi kebidanan sehingga dapat menurunkan resiko kematian ibu	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani = (Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu /Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100 %	Persentase	%	Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kota Depok	2			Kompilasi laporan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif		1. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif 2. Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Kota	1
17	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,	Ibu bersalin yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Nilai Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan maka semakin baik pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga dapat menurunkan resiko kematian ibu pada saat persalinan	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan = (Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama) x 100 %	Persentase	%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Depok	2			Kompilasi laporan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan		1. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Jumlah seluruh ibu bersalin	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
18	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI),	Desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah persentase Desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun	Nilai Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) berkisar 0-100% Desa/kelurahan disebut UCI apabila $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap Semakin tinggi nilai cakupan UCI	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) = $\frac{\text{Jumlah Desa/kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa/kelurahan}} \times 100\%$	Persentase	%	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	2			Kompilasi Laporan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		1. Jumlah desa/kelurahan UCI 2. Jumlah seluruh desa/kelurahan	Kota	1
				maka semakin baik jangkauan pelayanan imunisasi dasar pada bayi di suatu wilayah dalam waktu satu tahun												
19	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Balita (usia 0 - 59 bulan) gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah persentase balita (usia 0 - 59 bulan) gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Status gizi buruk didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan gabungan dari istilah sangat kurus dan kurus dengan Z score < -2 standar deviasi	Nilai Cakupan balita (usia 0 - 59 bulan) gizi buruk mendapat perawatan berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan maka semakin baik penanganan dan perawatan balita (usia 0 - 59 bulan) gizi buruk pada suatu wilayah kerja dalam satu tahun	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan = $\frac{\text{Jumlah balita (usia 0 - 59 bulan) gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita (usia 0 - 59 bulan) gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$	Persentase	%	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dirinci per wilayah di Kota Depok	2			Kompilasi laporan balita gizi buruk yang mendapat perawatan		1. Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan 2. Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
20	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak,	Anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	Persentase anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	Nilai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai persentase maka semakin baik jangkauan pelayanan imunisasi campak pada anak usia 1 tahun di suatu wilayah dalam waktu satu tahun	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak = (Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun / Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama) x 100 %	Persentase	%	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per wilayah di Kota Depok	2			Kompilasi laporan nak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak		1. Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak 2. Jumlah anak usia 1 tahun	Kota	1	
21	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Kasus AFP (Acute Flacid Paralysis) merupakan kasus kelumpuhan pada anak.	Kasus AFP (Acute Flacid Paralysis) merupakan kelumpuhan pada anak berusia < 15 tahun yang bersifat layuh (flacid) terjadi secara akut/ mendadak (<14 hari) dan bukan disebabkan oleh ruda paksa. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk adalah jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk berusia < 15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	Nilai cakupan menggambarkan banyaknya kasus Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk usia lebih dari 15 tahun Nilai standar kasus Non Polio AFP di Indonesia adalah lebih dari 2/100.000 Semakin kecil nilai capaian maka semakin baik	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk = (Jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk <15 th yg dilaporkan / Jumlah penduduk <15 th) x 100.000	Rasio	100.000	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kota Depok	2			Kompilasi laporan kasus AFP non Polio pada penduduk <15 th yg dilaporkan		1. Jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk <15 th 2. Jumlah penduduk <15 th	Kota	1	
22	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Penderita pneumonia balita (usia 0 - 59 bulan) yg ditangani sesuai standar.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani adalah persentase Penderita pneumonia balita yg ditangani sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. Pneumonia balita adalah balita mengalami batuk dan atau kesukaran bernapas dan hasil perhitungan napas, usia 0 - 2 bulan ≥ 60 kali/ menit, usia 2 - 12 bulan ≥ 50 kali/menit, usia 12 - 59 bulan ≥ 40 kali/menit.	Nilai Cakupan balita pneumonia yang ditangani berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan maka semakin baik penanganan penderita pneumonia balita pada sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun	Cakupan balita pneumonia yang ditangani = (Jumlah penderita pneumonia balita yg ditangani / Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita) x 100 %	Persentase	%	Cakupan balita pneumonia yang ditangani Kota Depok	2			Kompilasi laporan penderita pneumonia balita yg ditangani		1. Jumlah penderita pneumonia balita yg ditangani 2. Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA,	Penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Tuberculosis Bakteri Tahan Asam) adalah Penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun. Tuberculosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Penderita TB paru BTA positif (+) termasuk dalam pasien TB yang terkonfirmasi bakteriologis yaitu pasien TB yang terbukti positif bakteriologi pada hasil pemeriksaan melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, TCM TB, atau biakan (Permenkes no. 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis)	Nilai Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan maka semakin baik penemuan dan penanganan pasien/penderita baru TBC BTA pada suatu wilayah selama 1 tahun	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA = (Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun / Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama) x100	Persentase	%	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kota Depok	2			Kompilasi laporan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati		1. Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati 2. Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Kota	1
24	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk),	Banyaknya kasus penderita Tuberculosis (baru dan lama) per 100.000 penduduk	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) adalah Banyaknya kasus penderita Tuberculosis (baru dan lama) per 100.000 penduduk	Nilai Tingkat prevalensi Tuberculosis menggambarkan jumlah penderita tuberculosis dalam 100.000 penduduk	Tingkat prevalensi Tuberculosis = (Banyaknya kasus penderita Tuberculosis (baru dan lama) / Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama) x 100.000	Rasio	100.000	Tingkat prevalensi Tuberculosis Kota Depok	2			Kompilasi laporan kasus penderita Tuberculosis (baru dan lama)		1. Banyaknya kasus penderita Tuberculosis (baru dan lama) 2. Jumlah Penduduk	Kota	1
25	Tingkat kematian karena Tuberculosis (per 100.000 penduduk),	Kematian karena Tuberculosis per 100.000 penduduk	Tingkat kematian karena Tuberculosis adalah banyaknya kematian akibat tuberculosis per 100.000 penduduk	Nilai Tingkat kematian karena Tuberculosis yang diperoleh menggambarkan proporsi kematian yang diakibatkan tuberculosis dalam 100.000 penduduk	Tingkat kematian karena Tuberculosis = (Jumlah Pasien TB yang meninggal / Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama) x 100.000	Rasio	100.000	Tingkat kematian karena Tuberculosis Kota Depok	2			Kompilasi laporan Pasien TB yang meninggal		1. Jumlah Pasien TB yang meninggal 2. Jumlah penduduk	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
26	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS adalah Persentase Pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS di suatu wilayah selama 1 tahun. DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) merupakan metode pengawasan yang direkomendasikan oleh WHO dan merupakan paket pendukung yang dapat menjawab kebutuhan pasien (Permenkes no. HK.01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis)	Nilai Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan maka semakin baik penanganan pasien tuberkulosis menggunakan Program DOTS pada suatu wilayah selama 1 tahun	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS = (Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS / Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut) x 100%	Persentase	%	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kota Depok	2			Kompilasi laporan pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS		1. Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS 2. Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	Kota	1	
27	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS,	Pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah Persentase Pasien tuberkulosis paru BTA yang diobati dan sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun. DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) merupakan metode pengawasan yang direkomendasikan oleh WHO dan merupakan paket pendukung yang dapat menjawab kebutuhan pasien (Permenkes no. HK.01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis)	Nilai Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan maka semakin baik penanganan dan tingkat kepatuhan pasien tuberkulosis pada suatu wilayah selama 1 tahun sehingga sembuh dalam program DOTS	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS = (Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun / Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 100 %	Persentase	%	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kota Depok	2			Kompilasi laporan pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh		1. Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh 2. Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi,	Proporsi penderita HIV/AIDS dari total populasi	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi adalah Persentase Jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan populasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah Virus yang menyebabkan AIDS. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. (Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS)	Nilai Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi berkisar 0-100% Nilai cakupan yang diperoleh menggambarkan proporsi penderita HIV/AIDS per 100.000 penduduk	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi = (Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah penduduk disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100 %	Persentase	%	Prevalensi HIV/AIDS Kota Depok	2			Kompilasi laporan pasien HIV dan AIDS		1. Jumlah pasien HIV dan AIDS 2. Jumlah penduduk	Kota	1	
31	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Pasien miskin yang mengakses sarana pelayanan kesehatan strata 1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah persentase Pasien miskin yang mengakses sarana pelayanan kesehatan strata 1	Nilai Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan, maka semakin baik jangkauan pelayanan kesehatan kepada penduduk masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin = (Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 / Jumlah seluruh pasien miskin di Kota/Kabupaten) x 100 %	Persentase	%	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Depok	2			Kompilasi laporan kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1		1. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 2. Jumlah seluruh pasien miskin di Kota/Kabupaten	Kota	1	
32	Cakupan kunjungan bayi	Bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan kunjungan bayi adalah persentase bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Nilai Cakupan kunjungan bayi berkisar 0-100% Semakin tinggi Cakupan kunjungan bayi, maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diperoleh bayi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.	Cakupan kunjungan bayi = (Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100%	Persentase	%	Cakupan kunjungan bayi Kota Depok	2			Kompilasi laporan kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan		1. Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar 2. Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
33	Cakupan puskesmas	Banyaknya puskesmas di setiap kecamatan pada kabupaten/kota	<p>Cakupan puskesmas adalah persentase ketersediaan puskesmas di setiap kecamatan pada kabupaten/kota</p> <p>Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. (Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)</p>	<p>Semakin tinggi nilai cakupan maka semakin banyak fasilitas kesehatan strata 1 milik pemerintah dalam menjangkau pelayanan kesehatan di wilayahnya.</p> <p>Nilai cakupan puskesmas > 100 %, ketersediaan puskesmas telah melebihi target nasional.</p>	$\text{Cakupan puskesmas} = \frac{\text{Jumlah Puskesmas} / \text{Jumlah seluruh kecamatan}}{100} \times 100 \%$	Persentase	%	Cakupan puskesmas Kota Depok	2			Kompilasi laporan jumlah puskesmas dan klinik swasta		1. Jumlah Puskesmas 2. Jumlah seluruh kecamatan	Kota	1
34	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Kunjungan ibu hamil sebanyak 4 kali selama periode kehamilan	<p>Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 adalah Persentase kunjungan Ibu hamil sebanyak minimal 4 kali selama periode kehamilan dibandingkan dengan seluruh ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun, dengan ketentuan 1 kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga</p> <p>Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 juga menjadi salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang tertuang dalam PERMENDAGRI No.100 Tahun 2018 dan PERMENKES No.4 Tahun 2019</p>	<p>Nilai Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 berkisar 0 - 100% Semakin tinggi Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diperoleh ibu hamil pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.</p>	$\text{Cakupan kunjungan Ibu hamil K4} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu} / \text{Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama}}{100} \times 100 \%$	Persentase	%	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kota Depok	2			Kompilasi laporan ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4		1. Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 2. Jumlah sasaran ibu hamil	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
37	Cakupan pelayanan anak balita	Anak Balita (usia 0 - 59 bulan) yang mendapatkan pelayanan kesehatan seesuai standar	Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase anak balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 8 kali setahun. Cakupan pelayanan anak balita juga menjadi salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang tertuang dalam PERMENDAGRI No.100 Tahun 2018 dan PERMENKES No.4 Tahun 2019	Nilai Cakupan pelayanan anak balita berkisar 0 - 100% Semakin tinggi Cakupan pelayanan anak balita, maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diperoleh anak balita pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.	Cakupan pelayanan anak balita = (Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu / Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama) x 100 %	Persentase	%	Cakupan pelayanan anak balita Kota Depok	2			Kompilasi laporan anak balita (usia 0 - 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali		1. Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu 2. Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Kota	1
38	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Program Pemberian Makanan Tambahan untuk keluarga miskin.	Persentase anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin yang mendapatkan makanan pendamping ASI	Nilai Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin berkisar 0-100%. Semakin tinggi Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan, maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diperoleh anak balita pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin = (Jumlah anak usia 6-24 bln dari keluarga miskin yg mendapat MPASI / Jumlah seluruh anak usia 6-24 bln dari keluarga miskin) x100%	Persentase	%	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Kota Depok	2			Kompilasi laporan anak usia 6-24 bln dari keluarga miskin yg mendapat MPASI		1. Jumlah anak usia 6-24 bln dari keluarga miskin yg mendapat MPASI 2. Jumlah seluruh anak usia 6-24 bln dari keluarga miskin	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
39	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Banyaknya kesehatan siswa SD dan setingkat yang dilakukan penjangkauan (pemeriksaan kesehatan/skrining kesehatan)	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah persentase siswa SD dan setingkat yang dilakukan penjangkauan (pemeriksaan kesehatan/skrining kesehatan) dalam satu tahun	Nilai Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat berkisar 0-100%	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat = $(\text{Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu} / \text{Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}) \times 100\%$	Persentase	%	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat Kota Depok	2			Kompilasi laporan murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya (mendapat skrining kesehatan) oleh tenaga kesehatan		1. Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih 2. Jumlah murid SD dan setingkat	Kota	1	
40	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Pasien miskin yang mengakses sarana pelayanan kesehatan strata 1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah pesentase Pasien miskin yang mengakses sarana pelayanan kesehatan strata 1	Nilai Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan, maka semakin baik jangkauan pelayanan kesetan kepada penduduk masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin = $(\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1} / \text{Jumlah seluruh masyarakat miskin}) \times 100$	Persentase	%	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kota Depok	2			Kompilasi laporan kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1		1. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 2. Jumlah seluruh masyarakat miskin	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Pelayanan gawat darurat level 1	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) adalah Persentase banyaknya Rumah Sakit yang dapat memberikan pelayanan gawat darurat level 1 di suatu wilayah Pelayanan gawat darurat level 1 memberikan pelayanan : 1. Diagnosis & penanganan permasalahan pada: A. jalan nafas (airway problem), B. ventilasi pernafasan (breathing problem), dan C. sirkulasi pembuluh darah (circulation problem) 2. Melakukan resusitasi dasar, stabilisasi dan evakuasi (Permenkes No. 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan maka semakin baik jangkauan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di suatu daerah	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) = (Jumlah RS Kab/Kota yang mampu memberikan pelayanan gawat darurat level 1 / Jumlah RS) x 100 %	Persentase	%	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kota Depok	2			Kompilasi laporan RS Kab/Kota yang mampu memberikan pelayanan gawat darurat level 1		1. Jumlah RS Kab/Kota yang mampu memberikan pelayanan gawat darurat level 1 2. Jumlah RS di kabupaten/kota	Kota	1	
42	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	KLB di desa / kelurahan yang ditangani < 24jam	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam adalah Persentase KLB di desa / kelurahan yang ditangani <24jam di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (Permenkes No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanganan)	Nilai Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam berkisar 0-100% Semakin tinggi nilai cakupan maka semakin baik dan cepat tanggap suatu pemerintah daerah dalam menangani Kejadian Luar Biasa yang terjadi di wilayahnya	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam = (Jumlah KLB di desa / kelurahan yang ditangani <24jam / Jumlah KLB yang terjadi pada wilayah desa atau kelurahan pada periode yang sama) x 100 %	Persentase	%	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Kota Depok	2			Kompilasi laporan KLB di desa / kelurahan yang ditangani <24jam		1. Jumlah KLB di desa / kelurahan yang ditangani <24jam 2. Jumlah KLB yang terjadi pada wilayah desa atau kelurahan pada periode yang sama	Kota	1	
Program Prioritas																	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	Standar Pelayanan Minimal	SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan yang diselenggarakan dibagi seluruh pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Nilai layanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan merupakan capaian dalam pemenuhan standar pelayanan dasar. Semakin banyak pelayanan yang bisa disediakan maka nilainya akan mendekati 100 %.	Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar = (Jumlah Layanan Kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan / Layanan Kesehatan Minimal Bidang Kesehatan yang wajib disediakan) x 100	Persentase	%		2			Kompilasi Laporan Capaian SPM		1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota	1
														7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) Berat 11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)		

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
														12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
2	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemda sesuai standar	Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemda sesuai standar	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan di fasyankes milik pemda yang tersedia yang sesuai standar dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam a. tenaga medis; b. tenaga psikologi klinis; c. tenaga keperawatan; d. tenaga kebidanan; e. tenaga kefarmasian; f. tenaga kesehatan masyarakat; g. tenaga kesehatan lingkungan;	Tingkat pemenuhan tenaga kesehatan di fasyankes milik pemda. Nilai ketersediaan tenaga kesehatan di fasyankes milik pemda berkisar 0 - 100 %. Semakin tinggi nilai persentase maka semakin tinggi tingkat pemenuhan tenaga kesehatan oleh pemda. Sesuai dengan target pemenuhan tenaga kesehatan sebesar 90 % di tahun 2026.	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemda sesuai standar = Persentase Ketersediaan seluruh jenis tenaga kesehatan di seluruh fasyankes milik pemda yang tersedia / Target Persentase Ketersediaan seluruh jenis tenaga kesehatan di fasyankes milik pemda yang harus tersedia	Persentase	%		2			Kompilasi data ketersediaan seluruh jenis tenaga kesehatan			Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			h. tenaga gizi; i. tenaga keterampilan fisik; j. tenaga keteknisian medis; k. tenaga teknik biomedika; l. tenaga kesehatan tradisional; dan m. tenaga kesehatan lain. (UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)													
3	Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar	Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar	Persentase pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun terhadap seluruh sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) berizin yang terdata di Dinas Kesehatan Kota Depok. PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. (Permenkes No. 62 tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)	Tingkat pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP). Nilai pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) berkisar 0 - 100 %. Semakin tinggi nilai persentase maka semakin tinggi tingkat pembinaan sarana kefarmasian,	Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar = (Jumlah pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar /seluruh target sarana kefarmasian,	Persentase	%		2			Laporan SAKIP Perangkat Daerah		1. Capaian pembinaan sarana kefarmasian 2. Capaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 3. Capaian Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP). Sesuai dengan target pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) sebesar 73 % di tahun 2026.	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang akan dibina) x 100 %											
4	Persentase Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Pembinaan mitra, institusi, dan UKBM di bidang kesehatan yang dibina dalam kurun 1 tahun	Tingkat Pembinaan mitra, institusi, dan UKBM di bidang kesehatan. Nilai Pembinaan mitra, institusi, dan UKBM di bidang kesehatan berkisar 0 - 100 %. Semakin tinggi presentase maka semakin tinggi tingkat Pembinaan mitra, institusi, dan UKBM di bidang kesehatan. Sesuai dengan target Pembinaan mitra, institusi, dan UKBM di bidang kesehatan sebesar 100 %	(Jumlah mitra, institusi, dan UKBM di bidang kesehatan yang dibina dibagi seluruh target mitra, institusi, dan UKBM di bidang kesehatan yang akan dibina) x 100 %	Persentase	%		2			Laporan SAKIP Perangkat Daerah	1. Persentase Mitra Kesehatan yang dilakukan Pembinaan Tingkat Daerah 2. Persentase Institusi yang dilakukan Pembinaan Germas 3. Persentase UKBM yang dilakukan		Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Estimasi	Ya : 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				pada tahun 2026 UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya.												
				(Permenkes No. 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan)												

Ditetapkan di Kota Depok,
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DEPOK

dr. MARY LIZIAWATI
Pembina Tingkat I



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)																
1	Cakupan Akses Sanitasi Layak	Sanitasi Layak	akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan. Akses terhadap sarana dan prasarana air limbah permukiman melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta (Sumber : Metadata SDGs)	Semakin tinggi prosentase Cakupan Akses Sanitasi Layak maka semakin banyak juga rumah tangga yang sudah berakses sanitasi layak	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak = (Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak ÷ Jumlah Rumah Tangga)X100%	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		1. Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak 2. Jumlah Rumah Tangga	Kelurahan	1
2	Cakupan Akses Air Minum Layak	Akses air minum layak (access to improved water)	Akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan. Kualitas dan kuantitas layanan jaringan air bersih (sumber: metadata SDGs)	Semakin tinggi prosentase Cakupan Akses Sanitasi Layak maka semakin banyak juga rumah tangga yang sudah berakses sanitasi layak	Persentase Cakupan Akses Air Minum Layak = (Jumlah Penduduk dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum yang Terlindungi dan Berkelanjutan ÷ Jumlah Penduduk)X100%	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2	-		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		1. Jumlah Penduduk dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum yang Terlindungi dan Berkelanjutan 2. Jumlah Penduduk	Kecamatan	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangunan	Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service/LOS)	Kualitas ruas jalan	Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Tingkat Pelayanan Jalan diukur dengan melihat Kualitas dan kuantitas jaringan jalan kota yang terintegrasi dengan daerah perbatasan.	Semakin tinggi nilai tingkat pelayanan jalan maka semakin baik indeks kepuasan masyarakat	LOS = (Volume Lalu Lintas / Kapasitas Jalan)	Nilai	Tanpa Satuan	jenis kendaraan, volume lalu lintas, dapat diklasifikasikan sebagai berikut : □ Kendaraan ringan ; □ dan Kendaraan berat ; □ Kendaraan bermotor dua seperti sepeda motor. □ Kendaraan tak bermotor seperti sepeda, gerobak, becak.	2	-		Rekonstruksi Jalan		1. Volume Lalu Lintas 2. Kapasitas Jalan	Kecamatan	1
4	Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun	Drainase, genangan/banjir	Pengendalian terjadinya genangan/banjir dalam kurun waktu < 2 kali dalam setahun. Referensi : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 12/PRT/M/2014	Semakin tinggi prosentase terjadinya genangan maka semakin tinggi potensi suatu daerah terdampak banjir	Persentase Luas Genangan = ((Luasan daerah yang tergenang ÷ Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang)X100%)	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2	-		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai		1. Luasan daerah tergenang 2. Luasan daerah berpotensi /rawan tergenang	Kecamatan	1
5	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW	Kesesuaian pemanfaatan ruang pada Realisasi RTRW dengan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang terarah, terpadu dan berkesinambungan merupakan indikator Ketaatan terhadap RTRW.	Semakin tinggi Persentase Ketaatan terhadap RTRW, maka semakin tinggi realisasi RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW = ((Realisasi RTRW ÷ Rencana Peruntukan)x100%)	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		1. Realisasi RTRW 2. Rencana peruntukan ruang	Kecamatan	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangunan	Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)																
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten kondisi baik	Panjang jalan lingkungan dan panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan strukturnya. Referensi : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 13 /PRT/M/2011 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN	Semakin tinggi persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, maka semakin banyak jumlah jaringan jalan dalam kondisi baik	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik = (Panjang jalan kondisi baik ÷ Panjang jalan seluruhnya) x100% (ARTERI+KOLEKTOR+LINGKUNGAN)	Persentase	%	Baik (B) < 6 % Pemeliharaan Rutin Sedang (S) 6 - < 11 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Ringan Pemeliharaan Rehabilitasi (RR) 11 - < 15 % Rusak Berat (RB) 15 > % Rekonstruksi/Peningkatan Struktur	2	-		Penyelenggaraan Jalan Kota		1. Panjang jalan kondisi baik 2. Panjang jalan seluruhnya (ARTERI+KOLEKTOR+LINGKUNGAN)	Kelurahan	1
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (40KM /Jam), (persen)	Panjang jalan kabupaten kondisi baik	Panjang jalan kab/kota dan panjang jalan kab/kota yang ditingkatkan strukturnya. Referensi : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 13 /PRT/M/2011 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN	Semakin tinggi persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, maka semakin banyak jumlah jalan kabupaten dalam kondisi baik.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik = (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ÷ Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut)X100% ***Jalan Kabupaten = Kolektor	Persentase	%	Baik (B) < 6 % Pemeliharaan Rutin Rusak Berat (RB) 15 > % Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Sedang (S) 6 - < 11 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Ringan Pemeliharaan Rehabilitasi (RR) 11 - < 15 %	2	-		Penyelenggaraan Jalan Kota		1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (Jalan Kabupaten = Kolektor)	Kab/Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangunan	Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), (persen)	Panjang jalan yang sudah memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangannya	Semakin tinggi persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air, maka semakin banyak jumlah jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air = $(\text{Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km)} \div \text{Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)}) \times 100\%$	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2	-		Penyelenggaraan Jalan Kota		1. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi 2. Panjang seluruh jalan kabupaten	Kelurahan	1
4	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	GARIS Sempadan Jalan atau GSJ adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri kanan jalan di luar Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar adalah batas luar pengaman jalan/ didalam area ruang milik jalan yang dipakai oleh pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar.	Semakin tinggi persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, maka semakin banyak jumlah jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar = $(\text{Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)} \div \text{Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)}) \times 100\%$	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2	-		Penyelenggaraan Jalan Kota		1. Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 2. Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten	Kelurahan	1
5	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (persen)	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai yang dipakai oleh bangunan liar. Referensi : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU	Semakin tinggi persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, maka semakin luas sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (persen) = $(\text{Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)} \div \text{Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)}) \times 100\%$	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)		1. Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 2. Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten	Kelurahan	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangunan	Variabel Pembangunan				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat: (persen)	Panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase dalam kondisi baik adalah drainase yang berfungsi dengan baik dalam mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan.	Semakin tinggi persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat, maka semakin panjang drainase dengan kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat = (Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) ÷ Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km))X100%	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai		1. Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air 2. Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten	Kelurahan	1
7	Tidak terjadi genangan »2 kali setahun (persen)	Tidak terjadi genangan »2 kali setahun	Tidak terjadi genangan dalam kurun waktu > 2 kali dalam setahun	Semakin tinggi prosentase terjadinya genangan maka semakin tinggi juga suatu daerah terdampak banjir	Tidak terjadi genangan »2 kali setahun = (Luasan daerah yang tergenang ÷ Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang)X100%)	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai		1. Luasan daerah yang tergenang 2. Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	Kelurahan	1
8	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (persen)	Luas area irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Berdasarkan Permen PUPR No. 12/PRT//M/2015 tentang Pedoman OP Irigasi, jaringan irigasi Kondisi baik jika kinerja irigasi > 90% atau tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin	Semakin tinggi persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, maka semakin luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik = ((Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ÷ Luas irigasi kabupaten)X100%	Persentase	%	Kinerja Irigasi	2			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha		1. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 2. Luas irigasi kabupaten	Kab/Kota	1
9	Rasio Jaringan Irigasi,	Perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap area irigasi	Berdasarkan Permen PUPR No. 12/PRT//M/2015 tentang Pedoman OP Irigasi, jaringan irigasi Kondisi baik jika kinerja irigasi > 90% atau tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin	Semakin tinggi rasio Jaringan Irigasi, maka semakin luas area irigasi yang dialiri	Rasio Jaringan Irigasi= (Panjang saluran irigasi ÷ Luas lahan budidaya pertanian)	Rasio	mpa Satu	Kinerja Irigasi	2			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha		1. Panjang saluran irigasi 2. Luas lahan budidaya pertanian)	Kelurahan	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangunan	Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan, (persen)	Luas kawasan tertutup pepohonan	Luas kawasan yang masih tertutup pepohonan diindikasikan oleh rasio luas kawasan tersebut terhadap luas daratan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	Semakin tinggi rasio luas kawasan tertutup pepohonan, maka semakin luas area ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan = (Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara ÷ Luas daratan)	Rasio	npa Satu	tidak ada klasifikasi	2			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)		1. Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara 2. Luas daratan	Kab/Kota	1
11	Ketaatan terhadap RTRW. (persen) - IKU	Realisasi RTRW	Kesesuaian pemanfaatan ruang pada Realisasi RTRW dengan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang terarah, terpadu dan berkesinambungan merupakan indikator Ketaatan terhadap RTRW.	Semakin tinggi Persentase Ketaatan terhadap RTRW, maka semakin tinggi realisasi RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW = (Realisasi RTRW ÷ Rencana Peruntukan)x100%	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)		1. Realisasi RTRW 2. Rencana peruntukan ruang	Kecamatan	1
12	Persentase penduduk berakses air minum (persen)	Penduduk berakses air minum	Penduduk berakses air minum adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.	Semakin tinggi persentase penduduk berakses air minum, maka semakin banyak penduduk yang telah mengakses air minum.	Persentase penduduk berakses air minum = (Penduduk berakses air minum ÷ Jumlah penduduk)x100%	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		1. Penduduk berakses air minum 2. Jumlah penduduk	Kelurahan	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangunan	Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PRIORITAS																
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten kondisi baik	Panjang jalan lingkungan dan panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan strukturnya. Referensi : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 13 /PRT/M/2011 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN	Semakin tinggi persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, maka semakin banyak jumlah jalan kabupaten dalam kondisi baik.	Persentase jalan dalam kondisi baik = (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ÷ Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut)X100% ***Jalan Kabupaten = Kolektor	Persentase	%	Baik (B) < 6 % Pemeliharaan Rutin Sedang (S) 6 - < 11 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Ringan Pemeliharaan Rehabilitasi (RR) 11 - < 15 % Rusak Berat (RB) 15 > % Rekonstruksi/Peningkatan Struktur	2	-		Penyelenggaraan Jalan Kota		1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (Jalan Kabupaten = Kolektor)	Kab/Kota	1
2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Rumah tinggal bersanitasi	Rumah tinggal bersanitasi adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).	Semakin tinggi Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, maka semakin banyak jumlah sanitasi layak yang telah terbangun	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi = (Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi ÷ jumlah rumah tinggal) x 100%	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		1. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 2. Jumlah rumah tinggal	Kelurahan	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangunan	Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	Akses air minum perpipaan dan non perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Sementara Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.	Semakin tinggi prosentase Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan, maka semakin banyak masyarakat yang sudah terakses air minum.	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan = (Jumlah RT Terakses Air minum non perpipaan ÷ Jumlah Rumah Tangga Total) x 100 %	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		1. Jumlah RT Terakses Air minum non perpipaan dan perpipaan 2. Jumlah Rumah Tangga Total	Kelurahan	1
4	Persentase genangan tertangani	Genangan yang telah tertangani	Genangan tertangani adalah Luasnya daerah yang rawan terhadap genangan atau potensi tergenang yang telah ditangani, sehingga semakin kecil area rawan genangan.	Semakin tinggi prosentase genangan tertangani maka semakin banyak jumlah drainase terbangun dan tertata dengan baik.	Persentase genangan tertangani = (Luas genangan tertangani ÷ Luas rawan genangan atau potensi tergenang) x100%	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai		1. Luas genangan tertangani 2. Luas rawan genangan atau potensi tergenang	Kelurahan	1
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	Luas area irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Berdasarkan Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Pedoman OP Irigasi, jaringan irigasi Kondisi baik jika kinerja irigasi > 90% atau tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin	Semakin tinggi persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, maka semakin luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik = (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ÷ Luas irigasi kabupaten) x100%	Persentase	%	Kinerja Irigasi	2			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha		1. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 2. Luas irigasi kabupaten	Kab/Kota	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
6	Persentase bangunan yang laik fungsi	Bangunan yang sudah memenuhi persyaratan teknis	Bangunan Laik Fungsi adalah Bangunan Gedung yang telah memiliki sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Referensi : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	Semakin tinggi prosentase bangunan laik fungsi maka semakin banyak bangunan yang sudah memenuhi persyaratan teknis	Persentase bangunan yang laik fungsi = $(\text{Jumlah bangunan laik fungsi} \div \text{Jumlah yang di periksa}) \times 100\%$	Persentase	%	tidak ada klasifikasi	2			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		1. Jumlah bangunan laik fungsi 2. Jumlah yang di periksa	Kelurahan	1

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DEPOK

CITRA INDAH YULIANTY, ST, MH
Pembina Tingkat I



Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase areal kawasan kumuh (persen)	Areal Kawasan kumuh	Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Ada 7 indikator kumuh : kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, drainase, lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Persentase areal kawasan kumuh adalah Persentase dari perbandingan luas areal kawasan kumuh terhadap luas wilayah.	Semakin kecil nilai persentasenya maka semakin besar areal kawasan tidak kumuh	Persentase areal kawasan kumuh = (luas areal kawasan kumuh) / (Luas wilayah) * 100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		1. Luas areal kawasan kumuh 2. Luas wilayah	Kota	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Rasio rumah layak huni	Rumah layak huni	Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 24 huruf a, Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk.	Semakin besar nilai rasio maka semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni	Rasio rumah layak huni = (jumlah rumah layak huni) / (jumlah penduduk)	Rasio	tanpa satuan		Tidak : 2			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah rumah layak huni 2. Jumlah penduduk	Kota	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi		
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Rasio permukiman layak huni	Permukiman layak huni	Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 ayat 5, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman yang layak didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni terhadap luas wilayah permukiman.	Semakin besar nilai rasio maka semakin luas wilayah permukiman yang layak huni	Rasio permukiman layak huni = (luas permukiman layak huni) / (luas wilayah permukiman)	Rasio	tanpa satuan		Tidak : 2			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		1. Luas permukiman layak huni 2. Luas wilayah permukiman	Kota	Ya : 1
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (persen)	Ketersediaan rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan cakupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. (Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011)	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak ketersediaan rumah layak huni	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni = (jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) / (jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) * 100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Kota	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (persen)	layanan rumah layak huni yang terjangkau	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 24 huruf a, Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak layanan rumah layak huni yang terjangkau untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau = (jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu) / (jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu) * 100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Kota	Ya : 1
6	Persentase permukiman yang tertata	Permukiman yang tertata	Kawasan permukiman yang tertata adalah permukiman yang tertata dan tata guna lahan yang tepat akibat persebaran pembangunan yang diatur dan direncanakan. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 ayat 3, Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Persentase permukiman yang tertata adalah persentase dari perbandingan luas area permukiman tertata terhadap luas area permukiman keseluruhan.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin luas permukiman yang tertata	Persentase permukiman yang tertata = (luas area permukiman tertata) / (luas area permukiman keseluruhan) * 100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		1. Luas area permukiman tertata 2. Luas area permukiman keseluruhan	Kota	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi		
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (persen)	Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Kondisi relasi sosial dan kekerabatan relatif tinggi sebagai perwujudan keberadaan komunitasnya (Rindarjono, 2012). Karakteristik permukiman kumuh digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah (Budiharjo, 2011). Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah persentase dari perbandingan luas permukiman kumuh yang tertangani terhadap luas permukiman kumuh	Semakin kecil nilai persentasenya maka semakin kecil luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan = (luas permukiman kumuh yang tertangani) / (luas permukiman kumuh) * 100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		1. Luas permukiman kumuh yang tertangani 2. Luas permukiman kumuh	Kota	Ya : 1
9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (persen)	Rumah tangga kumuh perkotaan	Rumah tangga yang tinggal dan menghuni di kawasan kumuh. Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Kurniasih, 2007). Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan adalah persentase perbandingan jumlah rumah tangga kumuh perkotaan terhadap jumlah seluruh rumah.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak rumah tangga kumuh perkotaan yang terintervensi	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan = (jumlah rumah tangga kumuh perkotaan) / (jumlah seluruh rumah) * 100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan 2. Jumlah seluruh rumah	Kota	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana	Perumahan, kawasan pemukiman	Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana adalah persentase dari perbandingan jumlah Rumah Tangga MBR Yang Menempati Rusun+Rumah Korban Bencana terhadap jumlah Rumah Tangga MBR.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah rumah tangga MBR yang menempati rusun+rumah korban bencana	Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana = (Jumlah Rumah Tangga MBR Yang Menempati Rusun+Rumah Korban Bencana) / (Jumlah Rumah Tangga MBR) * 100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1. Jumlah Rumah Tangga MBR Yang Menempati Rusun+Rumah Korban Bencana 2. Jumlah Rumah Tangga MBR) * 100	Kota	Ya : 1
2	Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani	Luasan Permukiman Kumuh	Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Ada 7 indikator kumuh : kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, drainase, lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani adalah persentase dari perbandingan jumlah luas kawasan permukiman kumuh tertangani terhadap jumlah luas kawasan kumuh	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani = (Jumlah luas kawasan permukiman kumuh tertangani) / (Jumlah luas kawasan kumuh) * 100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		1. Jumlah luas kawasan permukiman kumuh tertangani 2. Jumlah luas kawasan kumuh	Kota	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan yang tertangani	Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Oleh Pengembang dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2013 , Prasarana adalah Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagai manajemennya. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan budaya. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani adalah persentase perbandingan jumlah perumahan yg sudah ditangani terhadap jumlah perumahan yg sudah menyerahkan PSU ke BKD/Aset.	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak lingkungan perumahan dengan PSU yang tertangani	Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani =(Jumlah perumahan yg sudah ditangani pada tahun ke N) / (Jumlah perumahan yg sudah menyerahkan PSU ke BKD/Aset) * 100	Persentase	Persen		Tidak : 2			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		1. Jumlah perumahan yg sudah ditangani pada tahun ke N 2. Jumlah perumahan yg sudah menyerahkan PSU ke BKD/Aset	Kota Depok	Ya : 1
Janji Walikota																
1	Pusat Olahraga dan Pusat UMKM	Pusat Olahraga, UMKM	Pusat olahraga merupakan bangunan yang dapat mewadahi berbagai macam jenis olahraga di dalam ruangan terbuka maupun tertutup yang dapat membantu perkembangan potensi jasmani maupun rohani seseorang berupa permainan, pertandingan, atau hanya sekedar rekreasi. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah bentuk usaha yang paling sederhana dan mudah. Pembangunan/renovasi untuk pusat olahraga dan pusat UMKM di 11 Kecamatan	Pembangunan Pusat Olahraga dan Pusat UMKM terlaksana di setiap kecamatan di Kota Depok maka janji walikota Depok nomor 7 terpenuhi	Jumlah Pembangunan Pusat Olahraga dan jumlah Pusat UMKM terlaksana di kecamatan di Kota Depok	jumlah	unit		Tidak : 2			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pusat Olah Raga dan Pusat UMKM	Kota Depok	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Sekolah/Madrasah Negeri PerKecamatan (SMPN/MTsN)	Sekolah/Madrasah Negeri	Sekolah adalah lembaga untuk para siswa pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru. "madrasah" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sekolah ataupun akademi yang umumnya bersumber pada Agama. Penyediaan lahan dan pembangunan/renovasi untuk sekolah/madrasah Negeri (SMPN/MTsN) di 11 kecamatan	Pembangunan Sekolah/Madrasah Negeri PerKecamatan (SMPN/MTsN) terlaksana maka janji walikota nomor 9 terpenuhi	Jumlah Pembangunan Sekolah/Madrasah Negeri PerKecamatan (SMPN/MTsN) yang terlaksana	jumlah	unit		Tidak : 2			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Sekolah/Madrasah Negeri per Kecamatan (SMPN/MTsN)	Kota Depok	Ya : 1
3	Posyandu dan Posbindu Setiap RW	Posyandu, Posbindu	Menurut Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 dapat didefinisikan : Posyandu adalah Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.	Apabila posyandu dan posbindu terselenggara di setiap RW sesuai dengan target yang ditetapkan maka janji wali kota terpenuhi	Terselenggaranya posyandu dan posbindu di setiap RW yang meliputi : 1. Pembebasan lahan sesuai target lokasi yang ditentukan 2. Pembangunan gedung sesuai target lokasi yang ditentukan 3. Insentif posyandu untuk sejumlah target lokasi posyandu yang ditentukan 4. Insentif posbindu untuk sejumlah target lokasi posbindu yang ditentukan	jumlah	Lokasi		Tidak : 2			1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Dinas Perumahan dan Pemukiman) 2. Monev Pembentukan Posyandu dan Posbindu (Kecamatan)		1. Pembebasan lahan 2. Pembangunan gedung 3. Insentif posyandu 4. Insentif posbindu	Kota Depok	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>Merujuk Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021, dapat didefinisikan : Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah</p> <p>Upaya penyediaan posyandu dan posbindu di setiap RW dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh kecamatan dengan mekanisme Hibah atau CSR 3. Pemberian insentif untuk posyandu dan posbindu oleh Kecamatan 													

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
PEMUKIMAN KOTA DEPOK
Drs. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c





Satuan Polisi Pamong Praja

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKU															
1	Persentase Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Standar Pelayanan Minimal Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara / masyarakat secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. (Peraturan Wali Kota Depok No.26. Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal)	Berdasarkan Permendagri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi jenis pelayanannya adalah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Jenis pelayanan dasar tersebut menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam kerangka	Persentase Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) = Nilai Rata - Rata dari Empat Variabel SPM Trantibum (yang terdiri dari 10 Indikator) ((SOP SPM Trantibum + Jumlah Masyarakat Kota Depok yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan	Persentase	persen	Tingkat Kota	2			1.Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota 3.Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		1 : Standar Operasional Prosedur Satpol PP dalam pelaksanaan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/Kota diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : - SOP SPM Trantibum - Jumlah Masyarakat Kota Depok yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda	Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2				Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun			Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok periode tahun 2021-2026, yakni penjabaran Misi Ke-5 (lima) Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib, dan Nyaman ditetapkan Sasaran "Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan" dengan Indikator Persentase Capaian SPM Trantibum;	Perkada di Kab/Kota + Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol yang dimiliki dalam kondisi baik + Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP yang mendukung Pelaksanaan SPM Trantibum + Jumlah SDM Satpol PP yang berkinerja baik + Jumlah SDM Satlinmas yang aktif + Pelayanan Pengobatan + Pelayanan Kerugian Materil + Jumlah personil yang terkait Pelayanan									dan Perkada di Kab/Kota (dengan penilaian terbalik) 2 : Standar Sarana Prasarana Satpol PP, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : - Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol yang dimiliki dalam kondisi baik - Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP yang mendukung Pelaksanaan SPM Trantibum			
				sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok memformulasikannya melalui rata-rata jumlah pencapaian indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan), 4 Laporan SPM Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Semester Kesatu Tahun 2022	Pengobatan yang dilibatkan dalam Penegakan Hukum Perda/Perkada + Jumlah personil yang terkait Pelayanan Kerugian Materil yang dilibatkan dalam Penegakan Hukum Perda/Perkada) / 10) x 100%									3 : Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Linmas, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : - Jumlah SDM Satpol PP yang berkinerja baik - Jumlah SDM Satlinmas yang aktif 4 : Standar Pelayanan terkena dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap			

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				indikator Persentase Penegakan Perda, serta indikator Cakupan Petugas Linmas.										Hukum Perda/Perkada - Jumlah personil yang terkait Pelayanan Kerugian Materil yang dilibatkan dalam Penegakan Hukum Perda/Perkada		
IKD																
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Perlindungan Masyarakat	Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. (Permendagri 26 tahun 2020)	Semakin tinggi Persentase Cakupan Petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat) semakin meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) = 100 orang petugas Linmas Kota Depok ----- x100% 1 Wilayah kerja Kota Depok	Persentase	persen	tingkat kota	2			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		1. 100 Orang Petugas Linmas 2. Wilayah Kota Depok	Kota Depok	2
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Pengukuran Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi jenis pelayanannya adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Jenis pelayanan dasar tersebut menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam kerangka mengemban fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat secara luas. Dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok periode tahun 2021-2026, yakni penjabaran Misi Ke-5 (lima) Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib, dan Nyaman ditetapkan Sasaran "Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Semakin tinggi capaiannya semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) = (Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP) x 100%	Persentase	persen	tingkat kota	2			1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota	1. Jumlah pelanggaran K3 yang tertangani 2. Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi	Kabupaten/ Kota	2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
3	Persentase Penegakan Perda	Penegakan Perda	Dalam Penegakan Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memiliki kewenangan antara lain Melakukan tindakan penertiban nonyustisi, menindak warga masyarakat aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan, melakukan tindakan administratif.	Semakin tinggi capaiannya semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP	Persentase Penegakan Perda = (Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda / Jumlah Pelanggaran Perda) x 100	Persentase	persen	tingkat kota	2			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda 2. Jumlah Pelanggaran Perda	Kabupaten/ Kota	2

Disetujui oleh,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Depok



Ditanda tangani secara elektronik oleh :
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK

N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004



Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
IKD																
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Bencana kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran. (Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen kebakaran perkotaan)	Semakin luas Wilayah cakupan Manajemen Kebakaran yang terbentuk semakin meminimalisir kebakaran	(jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran/luas wilayah kabupaten kota)x 100%	Persentase	persen	tingkat kota	2			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1. jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran 2. luas wilayah kabupaten kota	Kota Depok	2
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Tingkat Waktu Tanggap	Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA bahwa tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Semakin singkat waktu yang ditempuh menunjukkan semakin baik respon time kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran	(jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit/ jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100%	Persentase	persen	tingkat kota	2			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1. jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit; 2. jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
3	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, (persen)	Evakuasi korban bencana	Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA bahwa Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian bencana bagi seluruh warga negara	Semakin banyak korban bencana terevakuasi semakin baik target capaian SPM	(jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun/ jumlah korban bencana yang seharusnya di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala) x 100%	Persentase	Persen	tingkat kota	2			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1. Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun; 2. jumlah korban bencana yang seharusnya di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	Kota Depok	2

Disetujui,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK

Drs. RADEN GANDARA BUDIANA
Pembina Tingkat I



Dinas Sosial

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
IKU																	
1	Persentase PPKS yang tertangani	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Menurut Permensos RI No.5 Tahun 2019 ttg Pengelolaan DTKS bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar Tertangani berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan/ kemandirian	Semakin tinggi angka persentase menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah PPKS yang tertangani	Jumlah PPKS yang tertangani dibagi (/) Jumlah PPKS yang ada dikali 100%	Persentase	%	1. PPKS menurut kelompok umur 2. PPKS menurut jenis kelamin 3. Menurut jenis PPKS 4. PPKS yang tertangani menurut jenis bantuan	2			Kompilasi data PPKS yang tertangani		Jumlah PPKS	Kota Depok	2	
IKD																	
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Bantuan Sosial, PPKS	(Permensos RI No.5 Tahun 2019 ttg Pengelolaan DTKS) PPKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos 1 Thn 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial) Bantuan Sosial adalah Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan	(Jumlah PMKS yang diberikan bantuan / Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan) X 100%	Persentase	%	1. PPKS menurut kelompok usia 2. PPKS menurut jenis kelamin 3. PPKS yang tertangani menurut jenis bantuan	2			Kompilasi data penerima Bansos		1. DTKS 2. Penerima Bantuan Sosial	Kota Depok	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Mengetahui distribusi PPKS yang telah menerima Bantuan Sosial berupa = PKH, BPNT, Sankem, Bansos Pangan Kota, Bantuan Siswa Miskin, Rekomendasi KIS													
2	Persentase PPKS yang tertangani	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Menurut Permensos RI No.5 Tahun 2019 ttg Pengelolaan DTKS bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar Tertangani berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan/ kemandirian	Semakin tinggi angka persentase menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah PPKS yang tertangani	(Jumlah PPKS yang tertangani dibagi / Jumlah PPKS yang ada) X 100%	Persentase	%	1. PPKS menurut kelompok umur 2. PPKS menurut jenis kelamin 3. Menurut jenis PPKS 4. PPKS yang tertangani menurut jenis bantuan	2			Kompilasi data PPKS yang tertangani		Jumlah PPKS	Kota Depok	2
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan	PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Menurut Permensos RI No.5 Tahun 2019 ttg Pengelolaan DTKS bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar Mengetahui persentase PPKS yang diberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa bahan pangan/bahan makanan bergizi, kebutuhan sandang, akses pendidikan dan kesehatan,	Semakin tinggi angka persentase maka menunjukkan semakin banyak PPKS yang telah menerima bantuan sosial	(Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial dalam 1 Tahun dibagi (/) Jumlah PPKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial) X 100%	Persentase	%	1. PPKS menurut kelompok umur 2. PPKS menurut jenis kelamin 3. Menurut jenis PPKS 4. PPKS yang tertangani menurut jenis bantuan	2			Kompilasi data PPKS yang menerima bantuan sosial		1. PPKS yang memperoleh bantuan sosial 2. PPKS keseluruhan dalam 1 tahun	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, (persen)	Panti Sosial; KUBE	<p>(Permensos RI No.9 Tahun 2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota) Panti Sosial adalah Lambaga Unit Pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p> <p>(Permensos RI no. 2 Thn 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin) KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga</p>	Semakin tinggi panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan	(Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaa masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya / Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis) X100%	Persentase	%	1. Panti Sosial penerima KUBE menurut jenis usaha 2. Panti sosial penerima KUBE menurut wilayah	2			Kompilasi data panti sosial penerima KUBE		1. Panti sosial 2. Penerima KUBE	Kota Depok	1
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, (persen)	Panti Sosial; Pelayanan kesejahteraan sosial	Permensos RI No.9 Tahun 2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Panti Sosial adalah Lambaga Unit Pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.	Semakin tinggi persentase maka menunjukkan semakin tinggi jumlah panti sosial yang menyediakan layanan kesejahteraan sosial	(Jumlah Panti Sosial dalam 1 Tahun yang menyediakan sarana prasarana Kesos / Jumlah Panti Sosial dalam 1 Tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana layanan Kesos) X 100%	Persentase	%	1. Panti Sosial menurut layanan kesos yang diberikan 2. Panti sosial menurut wilayah	2			Kompilasi data panti sosial yang menyediakan layanan Kesos		1. Panti Sosial yang menyediakan layanan Kesos	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial : 1. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya 2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.													
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	Korban bencana; Tanggap darurat	(Permensos RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana : 1. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana 2. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar Menurut Permensos Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana, status tanggap darurat merupakan keadaan ketika ancaman Bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.	Semakin tinggi angka persentase maka semakin dini masalah yang dapat ditangani	(Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun/ Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun) X 100%	Persentase	%	1. korban bencana menurut usia 2. Korban bencana menurut jenis kelamin 3. Korban bencana menurut bantuan sosial yang diberikan 4. Korban bencana menurut wilayah	2			Kompilasi data korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		1. Korban bencana 2. Penerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Mengetahui seberapa besar persentase/jumlah korban bencana yang telah ditangani/ menerima bantuan sosial baik berupa bantuan langsung, penyediaan akseibilitas maupun penguatan kelembagaan selama masa tanggap darurat Jenis bantuan sosial dapat berupa : 1. Sandang dan pangan 2. Pelayanan kesehatan 3. Penyediaan tempat penampungan sementara 4. Terapi psikososial 5. Penyediaan kebutuhan pokok murah 6. Penyediaan permakanan 7. Penyediaan dapur umum 8. Santunan bagi korban bencana													
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, (persen)	Penyandang cacat fisik dan mental; Lanjut usia tidak potensial; Jaminan sosial	(Permensos RI No.7 Tahun 2017 ttg Standar Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak) Cacat fisik adalah kecacatan yng mengakibatkan gangguan fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara : cacat kaki, cacat punggung, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat rungu, cacat wicara dsb Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik bawaan maupun akibat dari penyakit : retardasi mental, gangguan psikiatrik fungsional, alkoholisme, gangguan mental organik dan epilepsi	Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	(Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun/Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun) X 100%	Persentase	%	1. Penyandang cacat fisik dan mental menurut usia 2. Penyandang cacat fisik dan mental menurut jenis kelamin 3. Penyandang cacat fisik dan mental menurut jenis kecacatan 4. Penyandang cacat fisik dan mental menurut wilayah 5. Penyandang cacat fisik dan mental menurut jaminan sosial yang diberikan	2			Kompilasi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1. Penyandang Cacat Fisik 2. Penyandang Cacat Mental 3. Lanjut Usia tidak Potensial 4. Penyandang Cacat Fisik yang menerima jaminan sosial 5. Penyandang Cacat Mental yang menerima jaminan sosial 6. Lanjut Usia tidak Potensial yang menerima jaminan sosial	Kota Depok	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM penjelasan pasal 5 yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antar lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.</p> <p>Permensos 1 Thn 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial) Bantuan Sosial adalah Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial</p> <p>Masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin/rentan yang terdata dalam DTKS yang diberi bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupannya ataupun keluarganya.</p> <p>Mengetahui berapa jumlah masyarakat miskin/rentan yang ada dalam DTKS yang telah menerima bantuan sosial</p>													
2	Presentase penanganan korban bencana alam dan sosial	Korban Bencana alam dan sosial	(Permensos No.1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana) Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror	Semakin tinggi angka persentase maka semakin tinggi jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	(Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani / korban bencana alam dan sosial keseluruhan) X 100%	Persentase	%	1. Korban bencana alam dan sosial menurut usia 2. Korban bencana alam dan sosial menurut jenis kelamin 3. Korban bencana alam dan sosial menurut jenis bencana yang dialami	2			Kompilasi data korban bencana alam dan sosial yang ditangani		1. Korban bencana alam dan sosial 2. Korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Mengetahui persentase korban bencana alam dan sosial yang telah tertangani berupa sandang, pangan, akses pelayanan kesehatan, penyediaan tempat penampungan sementara dan pelayanan pendampingan psikososial					4. Korban bencana alam dan sosial menurut wilayah 5. Korban bencana alam dan sosial menurut jenis penanganan								

Disetujui,
Kepala Dinas Sosial



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA DEPOK

drg. ASLOE'AH MADJRI, MKKK
Pembina Utama Muda



Dinas Tenaga Kerja

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
IKD																
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja	Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.	TPAK = (Jml Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas) x 100%	Persentase	Persen	Indikator TPAK dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin	2			survei angkatan kerja nasional		1. Jumlah Angkatan Kerja 2. Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas	BPS	1
2.	Tingkat pengangguran terbuka, (persen) - Indikator Makro	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak	Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.	Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi,	TPT = (Jumlah pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja) x 100%	angka dan presentase	Persen	angka dan presentase pertahun	2			survei angkatan kerja nasional		1. Jumlah Pengangguran 2. Jumlah angkatan kerja	BPS	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.		perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan ketersediaan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.												
3.	Rasio penduduk yang bekerja,(persen)	Rasio penduduk yang bekerja disebut juga dengan istilah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja (Sirusa BPS)	<i>Rasio ini hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja</i>	Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi.	<i>Rasio penduduk yang bekerja/Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) =</i> $TKK = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Penduduk Bekerja b = Jumlah Angkatan Kerja	angka dan presentase	Persen	angka dan presentase pertahun	2			survei angkatan kerja nasional		1. Jumlah penduduk bekerja 2. jumlah angkatan kerja	BPS	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2				Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, (persen)	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu		Memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.	$LP_{PDBptk} = \frac{PDB_{ptk_t} - PDB_{ptk_{t-1}}}{PDB_{ptk_{t-1}}} \times 100\%$ $PDB_{ptk} = \frac{PDB}{PB}$ <p>Keterangan: LP PDBptk : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%) PDBptk: PDB per tenaga kerja pada periode t (ribu rupiah) PDBptk-1: PDB per tenaga kerja pada periode t-1 (riburupiah) PDB: Produk domestik bruto harga konstan (ribu rupiah) PB: Jumlah penduduk yang bekerja (orang)</p>	angka dan presentase	Persen	angka dan presentase pertahun	2			Kompilasi data PDRB dan Survei angkatan kerja		1. laju pertumbuhan PDRB adhk 2. Jumlah penduduk yang bekerja	BPS	1
5.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas, (persen)	Employment to Population Ratio (EPR)	proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur Kerja. Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja (Publikasi BPS Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia)	Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja sementara rasio yang rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar (Publikasi BPS Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia)	Rasio Kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun keatas = (jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja / jumlah penduduk usia 15 tahun keatas) x 100%	angka dan presentase	Persen	angka dan presentase pertahun	2			survei angkatan kerja nasional		1. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja 2. jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	BPS	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja. (persen)	Kontribusi pekerja berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja. Apabila dijumlahkan dengan Kontribusi pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, akan menghasilkan nilai Tingkat Kesempatan Kerja Rentan. (Analisis Diagnostik Ketenagakerjaan, ILO, Hal 82)	Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. (Sirusa, BPS)	Semakin besar nilai proporsi, maka kesempatan kerja untuk pekerja berusaha sendiri yang merupakan kelompok rentan, akan semakin besar	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja = $\frac{\text{Jumlah Pekerja Berusaha Sendiri}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	proporsi	tanpa satuan	tidak ada klasifikasi	2			survei angkatan kerja nasional		1. Jumlah pekerja berusaha sendiri 2. Jumlah Angkatan Kerja	Kota Depok	2
7.	Proporsi tenaga kerja pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. (persen)	Kontribusi pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. Apabila dijumlahkan dengan Kontribusi pekerja berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja, akan menghasilkan nilai Tingkat Kesempatan Kerja Rentan. (Analisis Diagnostik Ketenagakerjaan, ILO, Hal 82)	Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan	Semakin besar nilai proporsi, maka kesempatan kerja untuk pekerja bebas keluarga yang merupakan kelompok rentan, akan semakin besar	Proporsi tenaga kerja pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja = $\frac{\text{Jumlah pekerja bebas (pertanian dan non-pertanian)} + \text{pekerja keluarga}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	proporsi	tanpa satuan	tidak ada klasifikasi	2			survei angkatan kerja nasional		1. Jumlah pekerja bebas (pertanian dan non pertanian) 2. Jumlah pekerja keluarga 3. Jumlah Angkatan Kerja	Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun		Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, (permil)	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 besaran jumlah angka sengketa perusahaan pekerja dalam tahun berjalan	hal-hal yang menjadi sengketa antara pengusaha pekerja (antara lain: PHK, hak pengusaha dan pekerja, kepentingan dalam PKB, upah yang tidak sesuai, dll)	jika angka sengketa pengusaha pekerja sedikit maka pengusaha dan pekerja dapat bersinergi dalam menjalankan perusahaan	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun = (jumlah sengketa pengusaha pekerja / jumlah perusahaan) x 1000	Permil	Permil		2			Kompromin (kompilasi produk administrasi)		1. jumlah sengketa pengusaha pekerja 2. jumlah perusahaan	Depok	2
9.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), (persen)	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan ke Dinas dan diselesaikan secara PB	Perjanjian Bersama (PB) adalah salah satu strategi dalam menyelesaikan sebuah kasus selain anjuran	Perjanjian Bersama dapat dibuat atas kesepakatan yang disepakati antara pengusaha dengan pekerja	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) = (jumlah kasus yg diselesaikan dengan PB / jumlah kasus yang dicatat) x 100%	Presentase	Persen		2			Kompromin (kompilasi produk administrasi) Bidang Hubungan Industrial		1. jumlah kasus yg diselesaikan dengan PB 2. jumlah kasus yang dicatat	Depok	2
10.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah Persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota.	jumlah pekerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja kemudian di tempatkan untuk pekerjaannya	Semakin tinggi pencari kerja yang terdaftar dan telah ditempatkan menunjukkan pencari kerja bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan = (jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%	presentase	Persen		2			Kompromin (kompilasi produk administrasi) Bidang Penempatan Kerja		1. jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan 2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2				Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek: (persen)	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 Jumlah tenaga kerja formal yang sudah di daftarkan dalam program jaminan sosial	jumlah pekerja yang telah mendaftar peserta jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)	Semakin banyak tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS semakin terlindungi	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek = (jumlah pekerja buruh jamsostek / jumlah pekerja buruh) x 100%	Presentase	Persen		2			Data Sekunder dari BPJS Ketenagakerjaan		1. jumlah pekerja buruh jamsostek 2. jumlah pekerja/buruh	Depok	2
12.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, (persen)	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 Pelatihan kerja diawali dengan pendaftaran secara terbuka melalui aplikasi pelatihan, seleksi calon peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, pemagangan pelatihan, monitoring evaluasi alumni peserta pelatihan	pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja	Semakin tinggi nilai dapat berarti jumlah yang dilatih meningkat dengan jumlah pendaftar relatif konstan atau jumlah pendaftar meningkat dengan jumlah yang dilatih relatif konstan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi = (Jumlah peserta yang dilatih / jumlah pendaftar pelatihan) x 100%	Persentase	Persen	Perjenis Kompetensi	2			Kompromin (kompilasi produk administrasi) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Bina LPK		1. Jumlah peserta yang dilatih 2. jumlah pendaftar pelatihan	Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
13.	Besaran tenaga kerja yang meridapatkan pelatihan berbasis masyarakat, (persen)	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 Pelatihan kerja diawali dengan identifikasi kearifan lokal wilayah untuk menentukan jenis pelatihan, pendaftaran peserta pelatihan melalui usulan kelurahan/ lembaga/ komunitas melalui mekanisme yang ditetapkan maupun pendaftaran melalui aplikasi pelatihan, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, pemagangan pelatihan dan monitoring evaluasi pelatihan	Pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi kearifan lokal wilayah setempat	Semakin tinggi nilai dapat berarti jumlah yang dilatih meningkat dengan jumlah pendaftar relatif konstan atau jumlah pendaftar meningkat dengan jumlah yang dilatih relatif konstan	Besaran tenaga kerja yang meridapatkan pelatihan berbasis masyarakat = (Jumlah peserta yang dilatih/ jumlah pendaftar pelatihan) x 100 %	Persentase	Persen	Jenis Pelatihan Tata Boga	2			Kompromin (kompilasi produk administrasi) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Bina LPK		1. Jumlah peserta yang dilatih 2. jumlah pendaftar pelatihan	Kota Depok	
Program Prioritas																
1	Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	Permennaker Nomor 17 Tahun 2010 tentang perencanaan tenaga kerja mikro Perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan	Semakin lengkap dokumen perencanaan tenaga kerja maka memudahkan untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan	Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja = (Jumlah dokumen rtk mikro yang telah disusun /jumlah dokumen rtk mikro yang ditargetkan) x 100%	Persentase	Persen	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja mikro dapat disajikan berdasarkan klasifikasi sektoral	2			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		1. Jumlah dokumen rtk mikro yang telah disusun 2. jumlah dokumen rtk mikro yang ditargetkan	Tingkat Kota	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 Pelatihan kerja diawali dengan pendaftaran secara terbuka melalui aplikasi pelatihan, seleksi calon peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, pemagangan pelatihan, monitoring evaluasi alumni peserta pelatihan	pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja	Semakin tinggi nilai dapat berarti jumlah yang dilatih meningkat dengan jumlah pendaftar relatif konstan atau jumlah pendaftar meningkat dengan jumlah yang dilatih relatif konstan	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi = (Jumlah peserta yang dilatih/ jumlah pendaftar pelatihan) x 100%	Persentase	Persen	Perjenis Kompetensi	2			Kompromin (kompilasi produk administrasi) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Bina LPK		1. Jumlah peserta yang dilatih 2. jumlah pendaftar pelatihan	Depok	2
3	Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah Persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota.	jumlah pekerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja kemudian di tempatkan untuk pekerjaannya	Semakin tinggi pencari kerja yang terdaftar dan telah ditempatkan menunjukkan pencari kerja bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.	Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan = (jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%	presentase	persen		2			Kompromin (kompilasi produk administrasi) Bidang Penempatan Kerja	1. jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan 2. jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	Depok	2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun		Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)			Nama
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
4	Persentase Kasus yang diselesaikan (PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL)	Lampiran Permendagri no, 86 tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan ke Dinas dan diselesaikan secara PB dan anjuran	Perjanjian Bersama (PB) adalah salah satu strategi dalam menyelesaikan sebuah kasus selain anjuran Anjuran adalah penyelesaian kasus jika tidak terselesaikan secara PB (Perjanjian Bersama)	Semakin banyak kasus yang diselesaikan semakin harmonis hubungan industrial antara pengusaha dan Serikat Pekerja	Persentase Kasus yang diselesaikan = (Jumlah kasus yang diselesaikan secara PB dan anjuran / Jumlah kasus yang dicatat) x 100%	Persentase	Persen	Per jenis kasus	2			Kompromin (kompilasi produk administrasi) Bidang Hubungan Industrial		1. Jumlah kasus hubungan industrial yang terselesaikan secara PB atau anjuran 2. Jumlah kasus hubungan industrial yang tercatat	Tingkat Kota	2
5	Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan	Calon transmigran yang diberangkatkan	menurut Permendes Nomor 12 tahun 2017 tentang kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah, transmigran adalah warga negara republik indonesia yang berpindah secara suka rela ke kawasan transmigrasi	Semakin tinggi persentase maka target pemberangkatan calon transmigran tercapai	Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan = (Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan / jumlah calon transmigran yang ditargetkan) x 100%	Persentase	Persen	jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	2			Survei pemilihan keluarga calon transmigran		1. Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan 2. Jumlah calon transmigran yang ditargetkan	Tingkat Kota	2

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DEPOK

Drs. MOHAMAD THAMRIN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKD															
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH):	Pola Pangan Harapan	Skor mutu pangan (skor PPH) adalah ukuran kualitas/mutu bahan pangan yang didasarkan pada kontribusi energi setiap kelompok pangan dikalikan dengan bobot/rating. Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama (sumber buku PPH hal 3). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 60 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Pada ayat (2) Penganeekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan	Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang	Cara Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan a. Menyesuaikan pengelompokan pangan ke kelompok PPH. b. Memasukkan data ketersediaan pangan dalam bentuk energi (kkal/kap/hr) pada setiap kelompok pangan pada tabel PPH. c. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan (%) terhadap total energi tingkat konsumsi	skor	point	Klasifikasi Per Kelompok Bahan Pangan, Seperti Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan Hewani, Sayur buah dan lain2	1	Pola Pangan Harapan Kota Depok	skor PPH kelompok padi-padian umbi-umbian Skor PPH kelompok Pangan Hewani				Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?		Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Tidak : 2	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
									Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	(16)	(17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. selanjutnya pada pasal 62 Tercapainya penganeekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang.		(2.000 kkal/kap/hr). d.Memasukkan angka bobot dan skor maksimum setiap kelompok pangan ke dalam tabel PPH. e.Menghitung skor PPH dengan mengalikan antara persentase AKE dengan bobot setiap kelompok pangan. f.Jika skor PPH setiap kelompok pangan lebih besar dari skor maksimumnya, maka skor PPH yang diambil adalah skor maksimumnya. Jika skor PPH setiap						Skor PPH kelompok Minyak dan lemak Skor PPH kelompok Kacang-kacangan Skor PPH							
					kelompok pangan lebih kecil dari skor maksimumnya, maka skor PPH yang diambil adalah skor riilnya g.Menjumlahkan skor PPH dari seluruh kelompok pangan. Jumlah skor PPH=Jumlah hasil perhitungan skor PPH dari seluruh kelompok pangan (maksimal 100).Skor PPH= skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + Skor PPH kelompok Pangan Hewani +Skor PPH kelompok Minyak dan lemak						kelompok Gula Skor PPH kelompok Sayuran dan Buah skor PPH kelompok lain-lain							

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					+ Skor PPH kelompok Kacang-kacangan+ Skor PPH kelompok Gula + Skor PPH kelompok Sayuran dan Buah + skor PPH kelompok lain-lain (sumber buku PPH hal 8)											
2	Penguatan cadangan pangan, (persen)	Penguatan cadangan pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota (Undang-undang RI No 18 tahun 2012 tentang pangan Bab 1 no 11). Cadangan Beras pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Permentan no 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah daerah)	semakin tinggi jumlah cadangan pangan semakin tinggi persedian pangan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan dan bencana	Cadangan Beras Pemerintah Kota Depok = 80% dikali cadangan beras total provinsi Jawa Barat dikali rasio jumlah penduduk Kota Depok terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat (sesuai Permentan no 11 tahun 2018 tentang Penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah)	perse ntase	%	Jumlah Cadangan Beras	1	Laporan Evaluasi Tahunan. Pengukuran cadangan pangan Kota Depok	1. Jumlah cadangan beras; 2. Jumlah Penduduk Kota dan Provinsi				Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, (persen)	Persentase besaran Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian terhadap jumlah Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah (Badan Pusat Statistik). Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian. Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus.	Nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi di Sektor Pertanian. semakin tinggi nilai kontribusi semakin besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB = (Kontribusi Sektor Pertanian / Jumlah PDRB) x 100%	persentase	%	-	1	Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	1. PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. PDRB Kota				Kota Depok	1
											Depok					
4	Cakupan bina kelompok petani. (persen)	pembinaan kelompok petani	Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional. (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani)	Semakin luas cakupan semakin banyak jenis kelompok tani yang terbina	Cakupan bina kelompok petani = (Jumlah jenis kelompok tani terbina / jumlah kelompok tani) x 100%	persentase	%	Kelas Kelompok Tani -Pemula -Lanjut -Madya -XXX	2			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		1. Jumlah Kelompok Tani 2. Jumlah Kelompok Tani Per Kelas 3. Jumlah Kelompok Tani yang dilakukan Pembinaan	Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Produksi perikanan (jumlah ekor benih ikan produksi)	Jumlah Produksi benih ikan konsumsi	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan penjelasan Pasal 15 Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa. lebih lanjut menurut Permenkp nomor; KEP 07 / MEN/ 2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan, pada pasal 1 Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.	semakin tinggi tingkat produksi semakin tinggi produksi benih ikan konsumsi	Jumlah produksi benih ikan/tahun	jumlah	ekor	Jenis Ikan (nama ikan Konsumsi dan ikan Hias) Klasifikasi Ikan (pembenihan, Pembesaran, Tangkap)	2			Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil		Jumlah Ikan per Jenis	Kota Depok	1
6	Konsumsi ikan, (kg/kapita/thn)	Konsumsi ikan segar dan olahan rumah tangga masyarakat Kota Depok	Jumlah ikan yang dikonsumsi setiap orang di Kabupaten/Kota mencakup ikan segar (dan ikan olahan. PermenKP Nomor 5 Tahun 2021 Ikan segar adalah, olahan ikan adalah (dasar definisi). Komponen jenis ikan yang dikonsumsi dalam rumah tangga yang dihitung mencakup 4 kelompok yaitu : Ikan dan udang segar Ikan dan udang asin/diawetkan Terasi/petis (di dalam kelompok bumbu-bumbuan) Ikan dalam kelompok makanan jadi (ikan bakar, presto, pindang, bakar, dll)	semakin tinggi konsumsi ikan perkapita maka semakin tinggi kebutuhan masyarakat terhadap ikan, semakin banyak ikan konsumsi yang harus tersedia	angka konsumsi ikan perkapita adalah penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga (A) dengan konsumsi diluar rumah tangga(B) dan konsumsi ikan tidak tercatat (C) (AKI = A + B + C) selama setahun per kapita	Berat	kg/kapita	Jenis Ikan	2			Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan		Konsumsi ikan segar dan ikan olahan	Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Ketersediaan Pangan Utama	Penguatan candangan pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota (Undang-undang RI No 18 tahun 2012 tentang pangan Bab 1 no 11). Cadangan Beras pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Permentan no 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah daerah)	semakin tinggi jumlah cadangan pangan semakin tinggi persedian pangan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan dan bencana	Cadangan Beras Pemerintah Kota Depok = 80% dikali cadangan beras total provinsi Jawa Barat dikali rasio jumlah penduduk Kota Depok terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat (sesuai Permentan no 11 tahun 2018 tentang Penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah)	jumlah	Ton		2			Pengelolaan dan keseimbangan cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Cadangan Beras	Kota Depok	1
8	Ketersediaan Energi Perkapita	Ketahanan Pangan	Ketersediaan Zat Gizi Per Kapita yang terkandung dalam sejumlah bahan makanan yang siap untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur gizi utama tersebut adalah Kalori, Protein, Lemak, Vitamin dan Mineral	Semakin tinggi ketersediaan energi perkapita semakin tinggi kebutuhan pangan yang terpenuhi	Ketersediaan Energi Perkapita = Ketersediaan Energi Per Tahun/Jumlah Penduduk	Energi	Kkal/Kapita		2			Penyediaan informasi harga pangan dan neracara bahan makanan		1. Ketersediaan energi per tahun; 2. Jumlah Penduduk	Kota Depok	1
9	Ketersediaan Protein Perkapita	Jumlah Protein yang dikonsumsi dibagi jumlah penduduk	Ketersediaan Protein Per Kapita yang terkandung dalam sejumlah bahan makanan yang siap untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk unsur gizinya.	Semakin tinggi ketersediaan Protein perkapita semakin bagus penyediaan kebutuhan protein bagi masyarakat	Ketersediaan Protein Perkapita = Ketersediaan Pangan per hari x (Kandungan Protein/100) x Bagian dapat dimakan (bdd)	Berat	Gram/kipita/per hari	Klasifikasi perkomoditas bahan pangan	2			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Ketersediaan protein perkapita	Kota Depok	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
2	Persentase dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang digunakan sebagai dasar referensi untuk pengambilan kebijakan	Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. (Permentan No 65 Tahun 2010) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Semakin tinggi persentase peta kerentanan dan ketahanan pangan semakin banyak data yang tersaji	Persentase dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan = (Jumlah dokumen FSVA yang digunakan / jumlah dokumen FSVA yang tersusun) x 100%	perse	%	lokasi kelurahan berdasarkan kerentanan pangan	2			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Kota Depok	1
3	Persentase uji keamanan pangan	uji keamanan pangan (Uji Cemar Bakteri E. Coli, Salmonella, Logam Arsen, Logam Timbal, Pestisida Delta Merin	Keamanan PSAT (Pangan segar Asal Tumbuhan) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi, dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (Permentan n0 88 tahun 2012 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran panfan segar asal tumbuhan)lihat permentan dengan jenis uji keamanan pangan (Uji Cemar Bakteri E. Coli, Salmonella, Logam Arsen, Logam Timbal, Pestisida Delta Merin)	Semakin tinggi persentase uji keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat	Persentase uji keamanan pangan = (jumlah jenis hasil pengujian yang aman / Jumlah sampel yang diambil) x 100%	perse	%	jenis pengujian, jenis sampel, hasil uji	2			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Uji Keamanan Pangan	Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase penyediaan data (Program Pengelolaan Perikanan Tangkap)	penyediaan data informasi sumber daya ikan tangkap	penyediaan data yang terkait dengan Perikanan Tangkap merupakan usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Perikanan tangkap juga ada di danau dan sungai. Masalah yang mengemuka di dalam perikanan tangkap adalah penangkapan ikan berlebih dan polusi laut. Sejumlah spesies mengalami penurunan populasi dalam jumlah yang signifikan dan berada dalam ancaman punah. Hal ini mengakibatkan jumlah tangkapan ikan di alam liar dapat mengalami penurunan secara umum.	Semakin tinggi persentase laporan yang tersusun semakin lengkap data yang di dapat	Persentase penyediaan data (Program Pengelolaan Perikanan Tangkap) = (Jumlah laporan yang dikelola / jumlah laporan yang disusun) x 100%	persentase	%	Data yang disajikan per Triwulan	2			Pengelolaan Penangkapan Ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Depok	1
5	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Peningkatan produksi benih dan ikan konsumsi	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan penjelasan Pasal 15 Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa. lebih lanjut menurut Permenkp nomor: KEP 07 / MEN/ 2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan, pada pasal 1 Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.	semakin tinggi persentase peningkatan produksi semakin tinggi peningkatan produksi benih ikan dan konsumsi	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan = (Selisih jumlah produksi tahun n dengan n-1 / jumlah produksi tahun n-1) x 100%	persentase	%	Benih dan Ikan Konsumsi	2			Pengelolaan Pembudiayaan Ikan		Jumlah Produksi Benih dan Ikan Konsumsi	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP	Sertifikat Kelayakan Pengolahan(SKP)	Rekomendasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk pengajuan SKP/Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice)PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan cara pengolahan Ikan yang baik (good manufacturing practices) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (standard sanitation operating procedure).NOMOR 72/PERMEN-KP/2016 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITANSERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN	Semakin tinggi persentase semakin banyak UPI yang mendapatkan rekomendasi SKP	Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP = (Jumlah UPI yang diberikan rekomendasi SKP / jumlah UPI yang mengajukan SKP) x 100%	persentase	%		2			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		1. data UPI yang mengajukan, 2. data UPI yang mendapatkan rekomendasi	Kota Depok	2
7	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Produktivitas tanaman pangan adalah suatu nilai yang menunjukkan rata-rata produksi persatuan luas perkomoditi tanaman pangan pada periode satu tahun laporan. Dan Peningkatan Produktivitas yang dihitung dalam hal ini adalah komoditi padi dan komoditas buah unggulan Kota Depok (belimbing, jambu biji dan alpukat)	semakin tinggi presentase peningkatan semakin tinggi produktivitas pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian = ((produksi tanaman pangan per luas lahan tahun (n) - Produksi tanaman pangan perluas lahan tahun (n-1)) / produksi tanaman pangan per luas lahan tahun (n-1)) x 100%	persentase	%		2			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Produksi tanaman pangan dan luas lahan	Kota Depok	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	Persentase Layanan RPH	Pelayanan RPH Meliputi Pemeriksaan antemortem, post mortem, jasa transportasi karkas, jasa sewa kandang penampungan sapi, jasa pemeriksaan dan pemotongan unggas	Permentan No 13 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat umum.	Semakin tinggi persentase layanan RPH semakin tinggi daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Persentase Layanan RPH = $(\text{Jumlah layanan yang diberikan} / \text{jumlah permintaan layanan}) \times 100\%$	perse	%	Jenis Layanan	2			Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Jumlah Pelayanan 2. Jumlah permintaan pelayanan RPH	Kota Depok	2
9	Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet	Pelayanan Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan (Undang-undang RI no 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan) Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia(Peraturan pemerintah RI no 95 tahun 2012)	semakin tinggi persentase semakin optimal pelayanan keswan dan kesmavet	Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet = $(\text{Jumlah jenis pelayanan yang diberikan} / \text{jumlah jenis pelayanan}) \times 100\%$	perse	%	Jenis Pelayanan	2			1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik		1. Pelayanan Keswan; 2. Pelayanan Kesmavet	Kota Depok	2
												Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?		Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Tidak : 2	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	(16)	(17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
11	Persentase penambahan Jumlah Kelompok (Program Penyuluhan Pertanian)	penambahan Jumlah Kelompok Tani	sesuai permentan 67 no 216 tentang pembinaan Kelembagaan Petani. Kelembagaan petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kelompok tani; b. gabungan kelompok tani; c. asosiasi komoditas pertanian; dan d. dewan komoditas pertanian nasional.	Semakin tinggi persentase penambahan kelompok semakin banyak kelompok yang terbentuk	Persentase penambahan Jumlah Kelompok = (jumlah kelompok binaan yang terbentuk / jumlah kelompok binaan yang ditargetkan) x 100%	persentase	%		2			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelompok tani binaan	Kota Depok	2	

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Depok

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK

Ir. WIDYATI RIYANDANI
Pembina Utama Muda



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup.	Dengan terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kota Depok maka akan menciptakan keserasian atau keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.	Ada/ Tidak ada	Ada/Tidak ada	-	-	Tidak : 2			Pengintegrasian RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota Depok		-	Kota Depok	Ya : 1	
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Kualitas Air di Kota Depok	Indeks Kualitas Air atau disingkat dengan IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dasar Hukum perhitungan IKA adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Semakin tinggi angka indeks kualitas air menunjukkan semakin baik kualitas air permukaan satu wilayah tersebut.	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (IPj). IPj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II	Indeks	-	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Depok Rentang $90 \leq x \leq 100$ --> Sangat Baik Rentang $70 \leq x \leq 90$ --> Baik Rentang $50 \leq x \leq 70$ --> Sedang Rentang $25 \leq x \leq 50$ --> Kurang Rentang $0 \leq x \leq 25$ --> Sangat Kurang	Ya : 1	Indeks Kualitas Air	1. Ci : menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i 2. Lij : menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j				Kota Depok	Ya : 1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					(IPj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; 3. Penentuan IKA berdasarkan nilai dari Pj sebagai berikut: a. IKA=70, untuk IPj < 1 b. IKA = 50, untuk 1 < IPj < 5 c. IKA = 30, untuk 5 < IPj < 10 d. IKA = 10, untuk IPj > 10 4. Selanjutnya Nilai IKA setiap wilayah dihitung dari rata-rata IKA semua sampel dalam wilayah tersebut.											
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Kualitas Udara di Kota Depok	Indeks Kualitas Udara atau disingkat dengan IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dasar hukum perhitungan IKU adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Semakin tinggi angka IKU, semakin baik kualitas udara.	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$	Indeks	-	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Depok Rentang $90 \leq x \leq 100$ --> Sangat Baik Rentang $70 \leq x \leq 90$ --> Baik Rentang $50 \leq x \leq 70$ --> Sedang Rentang $25 \leq x \leq 50$ --> Kurang Rentang $0 \leq x \leq 25$ --> Sangat Kurang	Ya : 1	Indeks Kualitas Udara	1. Indeks EU 2. Indeks NO2 3. Indeks SO2			1. Indeks udara Model EU; 2. Indeks NO2; 3. Indeks SO2)	Kota Depok	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU; 5. Indeks Udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut: Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka • Rata-rata NO2 = Rerata hasil pengukuran NO2 dari 4 lokasi • Rata-rata SO2 = Rerata hasil pengukuran SO2 dari 4 lokasi											
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Kualitas Tutupan Lahan di Kota Depok	Indeks kualitas tutupan lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Dasar Hukum perhitungan IKTL adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Semakin tinggi nilai IKTL akan semakin baik kualitas tutupan lahannya.	Perhitungan IKTL berdasarkan PermenLHK No. 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu dengan rumus sebagai berikut: $IKTL = \frac{100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{543})}{5}$ dimana : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan TL dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$ dimana : LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi	Indeks	-	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Depok Rentang $90 \leq x \leq 100$ --> Sangat Baik Rentang $70 \leq x \leq 90$ --> Baik Rentang $50 \leq x \leq 70$ --> Sedang Rentang $25 \leq x \leq 50$ --> Kurang Rentang $0 \leq x \leq 25$ --> Sangat Kurang	Ya : 1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	TL (Tutupan Lahan)				Kota Depok	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Timbulan sampah yang ditangani	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	timbulan sampah yang ditangani adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan yang dapat terangkut/tertangani (Rumus Sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017)	Semakin tinggi persentase timbulan sampah yang ditangani semakin baik sampah yang ditangani	Dengan Rumus Perhitungan : Timbulan sampah yang ditangani = $\frac{\text{volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{total timbulan sampah}} \times 100\%$ Total Timbulan Sampah = Timbulan sampah per jiwa 0,63 Kg x jumlah penduduk Kab/Kota (Perhitungan Penduduk data BPS Kota)	Persentase	%	-	Tidak : 2			Penanganan Sampah		1. Timbulan Sampah yang ditangani 2. Total Timbulan sampah	Kota Depok	Ya
10	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	Semakin tinggi persentase yang berkurang semakin baik	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R = $\frac{\text{Sampah yang berkurang melalui 3 R}}{\text{total timbulan sampah}} \times 100\%$	Persentase	%	-	Tidak : 2			Pengurangan Sampah		1. Sampah yang berkurang melalui 3 R 2. total timbulan sampah	Kota Depok	Ya
11	Persentase cakupan area pelayanan	Persentase cakupan area pelayanan	Luas wilayah yang mendapatkan pelayanan persampahan	Semakin tinggi persentase cakupan area pelayanan semakin baik tingkat pelayanan persampahan	Dengan Rumus Perhitungan : Persentase cakupan area pelayanan = $\frac{\text{Luas area Pelayanan pengelolaan sampah (Km2/ha)}}{\text{Luas area kab/Kota (Km2/ha)}} \times 100\%$	Persentase	%	-	Tidak : 2			Penanganan dan pengurangan sampah		1. Luas area pelayanan pengelolaan sampah 2. Luas area Kota Depok	Kota Depok	Ya
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persentase Penanganan Sampah adalah Jumlah sampah yang tertangani dibagi total timbulan sampah kab/Kota dikali 100 persen dalam per hari Jumlah Timbulan sampah per hari 0,63 dikali jumlah penduduk Kab/Kota	Semakin tinggi persentase tingkat penanganan sampah terhadap timbulan sampah, maka semakin baik tingkat penanganan sampah.	Dengan Rumus Perhitungan : Timbulan sampah yang ditangani = $\frac{\text{volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{total timbulan sampah}} \times 100\%$ Total Timbulan Sampah = Timbulan sampah per jiwa 0,63 Kg x jumlah penduduk Kab/Kota (Perhitungan Penduduk data BPS Kota)	Persentase	%	-	Tidak : 2			Penanganan Sampah		sampah tertangani dan total timbulan sampah	Kota Depok	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM																
1	Cakupan pemenuhan baku mutu (Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU))	Cakupan Pemenuhan Baku Mutu (Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU))	Indeks Kualitas Air adalah hasil pengukuran yang dapat menggambarkan kondisi kualitas air permukaan di satu wilayah tertentu dan waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah hasil pengukuran yang dapat menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di satu wilayah tertentu dan waktu tertentu dan waktu tertentu.	Semakin tinggi angka indeks kualitas air menunjukkan semakin baik kualitas air permukaan satu wilayah tersebut. Semakin tinggi angka indeks kualitas udara menunjukkan semakin baik kualitas udara satu wilayah tersebut.	Cakupan pemenuhan baku mutu (Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)) = $\frac{\text{Cakupan IKA} + \text{Cakupan IKU}}{2}$ Cakupan IKA = $\frac{\text{capaian IKA}}{\text{target IKA}} \times 100\%$ Cakupan IKU = $\frac{\text{capaian IKU}}{\text{target IKU}} \times 100\%$	Persentase	Persen		Tidak : 2			Pengujian kualitas air dan udara		1. Cakupan indeks kualitas Air 2. Cakupan indeks kualitas udara	Kota Depok	Ya
2	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3	Pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3	Pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3 adalah jumlah pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan (berdasarkan PP 22 Tahun 2021 adanya kewajiban melakukan pengelolaan Limbah B3 bagi penghasil Limbah B3 dan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3)	Semakin tinggi persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3, maka semakin baik.	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3 = $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang melakukan pengelolaan Limbah B3}}{\text{jumlah pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 yang diawasi}} \times 100\%$ unsur penilaian yang digunakan, yaitu: 1. Kepemilikan izin lingkungan 2. Kepemilikan izin penyimpanan Limbah B3 3. Melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku	Persentase	%	-	Tidak : 2	-	-	1. Pembinaan dan pengawasan, 2. Verifikasi lapangan pengajuan izin pengelolaan Limbah B3		1. pelaku usaha yang mengelola LB3 2. pelaku usaha yang diawasi	Kota Depok	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH	Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan adalah pelaku usaha yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH (Berdasar PP 22 Tahun 2021 harus memiliki izin Lingkungan / Persetujuan Lingkungan dan izin PPLH /Persetujuan Teknis/ Rincian Teknis. Rumus berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Semakin tinggi persentase tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, maka semakin baik.	Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan = (Jumlah ketaatan pelaku usaha yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH / jumlah pelaku usaha yang diawasi dalam satu tahun) x 100% unsur penilaian yang digunakan dalam menilai ketaatan, yaitu: 1. Kepemilikan izin lingkungan 2. Kepemilikan izin PPLH 3. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan	Persentase	%	-	Tidak : 2	-	-	Pembinaan dan Pengawasan		1. pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH 2. pelaku usaha yang diawasi	Kota Depok	Ya	
4	Persentase jumlah kasus yang tertangani	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota	Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau keehatan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau pasca pelaksanaan. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan dan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di	Semakin tinggi persentase kasus yang tertangani semakin baik	Persentase jumlah kasus yang tertangani = (Jumlah kasus/pengaduan lingkungan yang ditangani / jumlah pengaduan lingkungan yang diterima (dalam jangka waktu 1 tahun)) x 100%	Persentase	%	-	Tidak : 2			Penanganan pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan		1. pengaduan ditangani 2. pengaduan yang diterima	Kota Depok	Ya	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Dasar Hukum tindak lanjut pengaduan masyarakat adalah PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PermenLHK No. 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan													
5	Persentase komunitas aktif (Program Peningkatan pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat)	Komunitas pemilahan sampah yang Aktif di Kota Depok	Komunitas pemilahan sampah yang masih aktif (untuk memenuhi kebutuhan data internal/eksternal)	Semakin tinggi persentase komunitas aktif, maka semakin baik tingkat partisipasi komunitas.	Dengan Rumus Perhitungan : Persentase komunitas aktif = (jumlah komunitas aktif) /total jumlah komunitas) x 100%	Persentase	%	-	Tidak : 2	-	-	Pembinaan komunitas lingkungan hidup		1. komunitas aktif 2. total komunitas	Kota Depok	Ya
8	Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH	Peran Serta Masyarakat Dalam Lomba Bidang LH	Peran Serta Masyarakat dalam Lomba Bidang LH adalah jumlah masyarakat yang mengikuti lomba bidang LH	Semakin tinggi persentase peran serta masyarakat , maka semakin baik tingkat partisipasi masyarakat dalam lomba bidang LH.	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Lomba Bidang LH = (komunitas yang mengikuti lomba bidang LH / total jumlah komunitas) x 100%	Persentase	%		Tidak : 2			Lomba Lingkungan Hidup		1. komunitas yang mengikuti lomba 2. total komunitas	Kota Depok	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10	Persentase penanganan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	timbulan sampah yang ditangani adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan yang dapat terangkut/tertangani (Rumus Sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017)	Semakin tinggi persentase timbulan sampah yang ditangani semakin baik sampah yang ditangani	Dengan Rumus Perhitungan : Timbulan sampah yang ditangani = $\frac{\text{volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{total timbulan sampah}} \times 100\%$ Total Timbulan Sampah = Timbulan sampah per jiwa 0,63 Kg x jumlah penduduk Kab/Kota (Perhitungan Penduduk data BPS Kota)	Persentase	%	-	Tidak : 2			Penanganan Sampah		timbulan sampah yang ditangani dan total timbulan sampah	Kota Depok	Ya
Janji Walikota																
11	Alun-alun di Wilayah Barat dan Taman hutan kota di wilayah Barat	Rencana pembangunan Alun-alun di Wilayah Barat dan Taman hutan kota di wilayah Barat	Alun alun merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau pada wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dalam bentuk alun-alun yang berada di kawasan pusat pemerintahan terutama dimanfaatkan untuk kegiatan upacara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pada kondisi lainnya, alun-alun juga dapat dimanfaatkan untuk dilakukannya kegiatan-kegiatan massal seperti peringatan proklamasi, acara rakyat, ataupun kegiatan sosialisasi sehari-hari masyarakat umum.	Dengan terealisasinya pembangunan Alun-alun di Wilayah Barat dan Taman hutan kota di wilayah Barat, maka janji walikota terpenuhi	-	unit	unit	-	Tidak : 2			Pembangunan alun-alun dan taman hutan kota		-	Kota Depok	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>(Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan)</p> <p>Hutan kota menurut PP no 63 tahun 2002 tentang hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan, baik pada tanah negara ataupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.</p>													

Disetujui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Dan Kebersihan Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK

ETY SURYAHATI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
IKD																
1	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Penduduk	Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. Rasio Penduduk Ber-KTP adalah perbandingan antara kepemilikan KTP terhadap jumlah Penduduk yang wajib ber KTP	semakin tinggi rasio penduduk ber ktp maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki ktp	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk = Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan / Jumlah Penduduk Wajib KTP	Rasio	tanpa satuan	status perekaman	Tidak : 2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		1. Jumlah KTP ber-NIK yang terbitkan 2. Jumlah penduduk wajib ber-KTP	Kota, kec, kel	Ya : 1
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Akta Kelahiran	Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rasio Bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi yang sudah memiliki akte kelahiran di tahun bersangkutan terhadap jumlah bayi di tahun bersangkutan.	semakin tinggi rasio akte kelahiran maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki akte kelahiran	Rasio Bayi Berakte Kelahiran = Jumlah Bayi yang ber Akte Kelahiran di Tahun Bersangkutan / Jumlah Bayi di Tahun Bersangkutan	Rasio	tanpa satuan	status kepemilikan	Tidak : 2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		1. Bayi Berakte Kelahiran di tahun bersangkutan 2. bayi yang lahir tahun bersangkutan	Kota	Ya : 1
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Akta Nikah	Akta Perkawinan atau biasa disebut juga dengan Akta Nikah adalah Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain agama Islam. Pencatatan perkawinan untuk pasangan yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendapatkan buku nikah. Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah yang memiliki akte perkawinan terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang sudah menikah.	semakin tinggi rasio akte nikah maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki akte pernikahan	Rasio Pasangan Berakte Nikah = Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah / Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah	Rasio	tanpa satuan	status kepemilikan	Tidak : 2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		1. Jumlah Pasangan Berakte Nikah 2. Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Kota	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	KTP berbasis NIK	Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Menurut Perpres Nomor 26 Tahun 2009, KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana	jika sudah diterapkan maka tercipta keakuratan data penduduk, Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP	-	tanpa ukuran	tanpa satuan		Tidak : 2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa kependudukan		-	Kota	Tidak : 2
5	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Penerbitan KTP	Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. Penerbitan KTP adalah proses pembuatan/pencetakan KTP. Cakupan penerbitan KTP adalah persentase jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk yang wajib berKTP.	semakin tinggi cakupan penerbitan ktp maka menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki ktp	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) = $(\text{Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan} / \text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}) \times 100\%$	Persentase	Persen	status perekaman	Tidak : 2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa kependudukan		1. Jumlah KTP berNIK yang terbitkan 2. Jumlah penduduk wajib ber-KTP	Kota	Ya : 1
6	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Penerbitan Akta kelahiran	Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerbitan Akta Kelahiran adalah proses Pembuatan/pencetakan Akta Kelahiran. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah persentase jumlah bayi yang sudah memiliki akte kelahiran terhadap jumlah bayi.	semakin tinggi cakupan penerbitan akte kelahiran maka menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki akte kelahiran	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran = $(\text{Jumlah Bayi yang ber Akte Kelahiran di Tahun Bersangkutan} / \text{Jumlah Bayi di Tahun Bersangkutan}) \times 100\%$	Persentase	Persen	status kepemilikan	Tidak : 2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		1. Bayi Berakte Kelahiran di tahun bersangkutan 2. bayi yang lahir tahun bersangkutan	Kota	Ya : 1
Program Prioritas																
1	Cakupan Identitas Kependudukan	layanan identitas kependudukan	Layanan identitas kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Cakupan identitas kependudukan adalah Persentase rata-rata jumlah layanan identitas kependudukan yang dapat dilayani terhadap total permohonan layanannya.	Semakin tinggi cakupan identitas penduduk maka semakin banyak masyarakat yang memiliki identitas kependudukan dalam hal ini KTP-el dan KIA	Cakupan Identitas Kependudukan = $(\text{Rata - rata jumlah layanan} / \text{jumlah permohonan}) \times 100\%$	Persentase	Persen	jenis pelayanan	Tidak : 2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa kependudukan		1. Rata - rata jumlah layanan 2. jumlah permohonan	Kota	Tidak : 2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?		Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Tidak : 2	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
											Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Estimasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	Layanan Pencatatan Sipil	layanan pencatatan sipil	Layanan pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.	Semakin tinggi layanan pencatatan sipil maka semakin tinggi tingkat layanan dokumen pencatatan sipil	Layanan pencatatan sipil = $(\text{Rata - rata jumlah layanan} / \text{jumlah permohonan}) \times 100\%$	Persentase	Persen	jenis pelayanan	Tidak : 2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		1. Rata - rata jumlah layanan 2. jumlah permohonan	Kota	Tidak : 2	
3	Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Optimalisasi SIAK	Optimalisasi SIAK merupakan proses perubahan dari kondisi yang semestinya menjadi kondisi yang lebih baik. Optimalisasi dapat juga diartikan meningkatkan kemampuan agar kinerja berjalan dengan maksimal, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Cakupan optimalisasi SIAK adalah persentase jumlah jenis optimalisasi SIAK yang dilaksanakan terhadap jumlah pengelolaan SIAK yang harus dilaksanakan.	Semakin tinggi persentase tingkat pengelolaan SIAK maka semakin baik optimalisasi SIAK pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Optimalisasi SIAK = $(\text{Jumlah jenis optimalisasi pengelolaan SIAK yang dilaksanakan} / \text{Jumlah Jenis optimalisasi pengelolaan SIAK yang harus dilaksanakan (pengumpulan data, pemanfaatan dan penyajian data, penataan PIAK dan penyelenggaraan PIAK)}) \times 100\%$	Persentase	Persen		Tidak : 2			-Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		1. Jumlah jenis optimalisasi pengelolaan SIAK yang dilaksanakan 2. Jumlah Jenis optimalisasi pengelolaan SIAK yang harus dilaksanakan (pengumpulan data, pemanfaatan data dan penyajian data, penataan PIAK dan penyelenggaraan PIAK)	Kota	Tidak : 2	

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK

NURAENI WIDAYATTI, SP
Pembina Utama Muda



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)																
1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Rasio ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup adalah rasio ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas terhadap 100.000 kelahiran di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup menggambarkan banyaknya kematian ibu hamil/bersalin/nifas dalam setiap 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup = (Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun / Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama) x 100.000	Rasio	/1000	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	2			Kompilasi laporan kematian ibu hamil dan nifas		1. Jumlah kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari masa nifas 2. Jumlah kelahiran hidup	Kota	1
2	Persentase balita stunting	Banyaknya balita usia kurang dari 5 tahun dengan status gizi pendek/stunting di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Prevalensi Stunting adalah persentase kondisi tinggi badan anak usia kurang dari 5 tahun lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya	Nilai Prevalensi balita stunting berkisar 0-100% Semakin tinggi capaian maka semakin rendah kondisi kesehatan balita pada suatu wilayah	Persentase balita stunting = (Jumlah balita 0 – 59 bulan dengan status gizi pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah balita 0 – 59 bulan yang ditimbang pada wilayah dan kurun waktu yang sama) x 100	Persentase	%	Klasifikasi Penyajian Berdasarkan : 1. Kelurahan 2. Kecamatan 3. Puskesmas	2			Kompilasi data hasil penimbangan balita		1. Jumlah balita yang diukur panjang badan 2. Jumlah balita yang ditimbang	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
3	Indeks Ketahanan Keluarga	mengukur tingkat ketahanan keluarga	-Ketahanan Keluarga : Merupakan Kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU No 10 tahun 1992 (direvisi menjadi UU No 52 Tahun 2009)	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan bahwa tingkat ketahanan keluarga semakin baik	Menggunakan metode survey sampling Katahanan Fisik-Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Psikologis $IKK = 1/3 [(I_{kf} + I_{kp} + I_{ks})] \times 100$ IKK = Indeks Ketahanan Keluarga I _{kf} = Indeks Ketahanan Fisik-Ekonomi I _{kp} = Indeks Ketahanan Psikologis I _{ks} = Indeks Ketahanan Sosial	Angka	Tidak ada satuan	Klasifikasi Penyajian berdasarkan kecamatan	1	Laporan Survey Indikator Pembangunan Keluarga Kota Depok	Indeks Ketahanan Keluarga yang terdiri dari 1. Indeks Ketahanan Fisik-Ekonomi 2. Indeks Ketahanan Sosial 3. Indeks Ketahanan Psikologis				Kecamatan dan Kota	1
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)																
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	mengukur partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan	Semakin tinggi persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maka menunjukkan semakin baik partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = (Pekerja perempuan di lembaga pemerintah / Jumlah pekerja perempuan) x 100%	Persentase	%	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Tidak			Kompilasi data dari lembaga pemerintah yang ada di Kota Depok		1. Jumlah Pegawai Perempuan di Lembaga Pemerintah 2. Jumlah Pekerja Perempuan	Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	mengukur partisipasi perempuan di kepengurusan partai politik, pencalonan dalam pemilu legislatif, dan pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif.	Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif)	Semakin tinggi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR maka menunjukkan semakin baik partisipasi perempuan dalam pembangunan	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR = $(\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan} / \text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}) \times 100\%$	Persentase	%	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	2	-	-	Kompilasi Data dari DPRD Kota Depok		1. Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Depok 2. Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Kota	1
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	mengukur partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan	Semakin tinggi Partisipasi perempuan di lembaga swasta, maka menunjukkan semakin baik partisipasi perempuan dalam pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga swasta = $(\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta} / \text{Jumlah pekerja perempuan}) \times 100\%$	Persentase	%	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	2			Kompilasi Data dari Disnaker Kota Depok		1. Pekerja perempuan di lembaga swasta 2. Jumlah Pekerja Perempuan	Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu,	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan)	Semakin tinggi persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan maka menunjukkan semakin baik pelayanan bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu = $(\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu} / \text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}) \times 100\%$	Persentase	%	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	2			Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani		1. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti 2. Jumlah laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Kota	1
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit,	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Pendampingan layanan kesehatan merupakan upaya memfasilitasi Penerima Manfaat mengakses layanan kesehatan dan mendampingi Penerima Manfaat saat menjalani prosesnya serta memastikan layanan diberikan dengan ramah perempuan dan Anak (PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 tentang STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih maka menunjukkan semakin baik pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit = $(\text{Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu} /$	Persentase	%	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	2			Laporan korban kekerasan terhadap perempuan/ anak yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit		1. Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah seluruh korban	Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
					Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu) x 100%									KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentudalam kurun waktu tertentu		
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan)	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih maka menunjukkan semakin baik pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu = (Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos / Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos) x 100%	Persentase	%	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	2			Laporan Jumlah layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		1. Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos 2. Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehab sosial	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan)	Semakin tinggi Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan semakin baiknya penegakan hukum	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak = (Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak / Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan) x 100%	Persentase	%	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2			Laporan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		1. Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Kota	2
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan)	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum maka menunjukkan semakin baik pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum = (Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum / Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum) x 100%	Persentase	%	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	2			Laporan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		1. Korban mendapat layanan bantuan hukum 2. Korban yang membutuhkan bantuan hukum	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan)	Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka menunjukkan semakin baik pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan = (Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan / Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT) x 100%	Persentase	%	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2			Berdasarkan defini data berada di level Pusat atau Provinsi		1. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan 2. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Provinsi dan Nasional	1
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Reintegrasi sosial	Reintegrasi sosial merupakan proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat. (PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 tentang STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	Semakin tinggi Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka menunjukkan semakin baik pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan = (Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya / Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial) x 100%	Persentase	%	Persentase Cakupan layanan reintegrasi sosial dapat disajikan berdasarkan klasifikasi 1. Jenis Kelamin 2. Gender 3. Kelompok Umur	2			Laporan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		1. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya 2. Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
15	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar Angka yang menunjukan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering	a. LPP > 0 berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya. b. LPP = 0 berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya. c. LPP < 0 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t	$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/2} - 1$ Metode Geometri r : Laju Pertumbuhan Penduduk Pt : Jumlah Penduduk tahun t P0 : Jumlah Penduduk tahun awal t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)	Persentase	%	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi : 1. Penduduk pada tahun awal 2. Jumlah penduduk pada tahun t	2			Sensus penduduk tahun 2010		1. Jumlah penduduk tahun t 2. Jumlah penduduk tahun awal. 3. Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t	Kota	1
			digunakan di BPS adalah metode geometrik. (Metadata BPS)	dibandingkan dengan tahun sebelumnya.												
16	Total Fertility Rate (TFR);	TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (BPS)	TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (Metadata BPS)	a. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya b. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi)	TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (BPS) $TFR = \frac{JK_{15-49}}{JP_{15-49}} \times 1000$ (TFR) JK15-49: Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu JP15-49: Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama	Indeks	Tidak ada satuan	Total Fertility Rate (TFR) dapat disajikan dengan klasifikasi: 1. Jumlah Kelahiran 2. Jumlah Penduduk Perempuan	1	1. Survey demografi dan kesehatan Indonesia Tahun 2012 2. Pilot Sensus Penduduk Tahun 2020 Tahun 2018			1. Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu 2. Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
18	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Rancangan Induk /Grand Design Pembangunan Kependudukan	Rancangan Induk /Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan (Buku Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 pilar, BKKBN tahun 2020)	Semakin tinggi persentase Pemanfaatan Rancangan Induk /Grand Design Pembangunan Kependudukan oleh perangkat daerah semakin baik pelaksanaan pembangunan keluarga	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk = (Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk / Jumlah semua perangkat daerah) x 100%	Persentase	%	Tidak dapat diklasifikasikan	2			Pendataan Perangkat Daerah di Kota Depok		1. Perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk 2. Jumlah semua perangkat daerah	Kota	1
19	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Walikota) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Pengendalian, Kuantitas dan kualitas penduduk	Pengendalian Penduduk adalah usaha memengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya,	Semakin tinggi Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Walikota) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap program pengendalian penduduk	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	Jumlah	Point	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Walikota) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis peraturan.	2			Pendataan Regulasi tentang pengendalian penduduk		Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	Kabupaten /Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
21	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Pasangan Usia Subur (PUS)	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor:55/Hk-010/B5/2010 Tentang Standar Pelayanan	CPR tahun 2004 sebesar 56,71%, artinya satu diantara dua pasangan usia subur tahun 2004 sedang memakai suatu cara KB. Perbedaan CPR di wilayah perkotaan dan perdesaan amat kecil, menunjukkan bahwa strategi pendekatan program KB di daerah perkotaan dan perdesaan hampir sama kuatnya.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 = (Jumlah peserta KB aktif/Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%	Persentase	%	CPR dapat disajikan Klasifikasi penyajian berdasarkan Kota, Kecamatan, Kelurahan	2			Survey Pendataan Keluarga		1. Jumlah peserta KB aktif 2. Jumlah pasangan usia subur	Kota	1
			Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota) PUS : Pasangan suami istri yang istrinya berusia 15 sd 49 tahun (BKKBN)													
22	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Kelahiran Remaja	Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah Banyaknya kelahiran tiap 1000, 100.000, atau 1.000.000 wanita pada kelompok umur tertentu perempuan pada kelompok umur tertentu.(BPS)	ASFR 15-19 sebesar 38 berarti bahwa dalam satu juta wanita usia 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 38 anak selama masa usia suburnya.	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) = (Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 /Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama) x 1000	Jumlah per 1000	Kejadian Kelahiran		2			Pilot Sensus Penduduk 2020 Tahun 2018		1. Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 2. Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
24	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kontrasepsi jangka panjang	Metode Kontrasepsi jangka panjang adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari metode operasi wanita, metode operasi pria, alat kontrasepsi dalam rahim yang lebih dikenal sebagai IUD dan alat kontrasepsi bawah kulit yang lebih dikenal sebagai implan/susuk. (Peraturan Kepala BKKBN Nomor 14 tahun 2017 tentang Penggerakan pelayanan keluarga berencana serta ayoman komplikasi dan kegagalan kontrasepsi)	Semakin tinggi persentase Pengguna MKJP maka menunjukkan semakin baik partisipasi masyarakat terhadap program kependudukan	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) = (Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP / Jumlah akseptor KB) x 100%	Persentase	%	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dapat disajikan dengan klasifikasi tingkat kota	2			Survey Pendataan Keluarga		1. Jumlah akseptor KB yang menggunakan 2. Jumlah akseptor KB	Kota	1
25	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Pemakaian kontrasepsi	Probabilitas Kumulatif akseptor yang masih menggunakan metode kontrasepsi tertentu dalam kurun waktu tertentu (misal hasil probabilitas kelangsungan penggunaan kontrasepsi paling lama adalah 72 bulan sebanyak 50,35% selama peride 5 tahun) (USAID)	Semakin tinggi Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, maka menunjukkan semakin baik partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi = (Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi / Jumlah akseptor KB) x 100%	Persentase	%	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dapat disajikan dengan klasifikasi tingkat kota	2			Tidak dilakukan pendataan, memerlukan survey/penelitian khusus		1. Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi 2. Jumlah akseptor KB	Sesuai kebutuhan	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
27	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB, (persen)	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 – 24 tahun. BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok. (Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor :	Semakin tinggi Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB maka menunjukkan semakin baik pembinaan KB di kelompok BKB	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB = (Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB / Jumlah anggota kelompok BKR) x 100%	Persentase	%	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB dapat disajikan dengan klasifikasi Kecamatan	2			Survey Pendataan Keluarga		1. Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB 2. Jumlah anggota kelompok BKR	Kota	1
			109/Per/F2/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)													
28	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, (persen)	Bina Keluarga Lansia (BKL)	Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok kegiatan (Poktan) untuk membina keluarga Lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan keluarga Lansia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (BKKBN, 2009)	Semakin tinggi Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, maka menunjukkan semakin baik pembinaan KB di kelompok BKL	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB = (Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB / Jumlah anggota kelompok BKL) x 100%	Persentase	%	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB dapat disajikan dengan klasifikasi Kecamatan	2			Survey Pendataan Keluarga		1. Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB 2. Jumlah anggota kelompok BKL	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
29	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan, (persen)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah merupakan wadah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling, bimbingan dan fasilitasi (Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 259/Per/F3/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)	Semakin tinggi persentase cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) maka menunjukkan semakin baiknya penyediaan sarana konseling keluarga	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan = (Jumlah PPKS / Jumlah kecamatan) x 100%	Persentase	%	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dapat disajikan dengan klasifikasi Kecamatan	2			Survey Pendataan Keluarga		1. Jumlah PPKS 2. Jumlah kecamatan	Kota	2
30	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Pusat Informasi dan konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) adalah suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan	Semakin tinggi Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa, maka menunjukkan semakin baik jangkauan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa = (Jumlah (PIK R/M) / Jumlah kecamatan) x 100%	Persentase	%	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa dapat disajikan dengan klasifikasi : 1. Kelurahan 2. Kecamatan	2			Survey Pendataan Keluarga		1. Jumlah PIK R/M 2. Jumlah kecamatan	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
			sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Pasal 1 butir (24) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak)													
33	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Data Mikro Keluarga	1. Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing Desa/Kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di Desa/Kelurahan. 2. Penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan	Semakin tinggi penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga maka menunjukkan semakin baik	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa = (Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia / Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga) x 100%	Persentase	%	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa, dapat disajikan dengan klasifikasi Kelurahan	2			1). Register Pendataan Keluarga oleh PLKB dan Kader (R/IKS/07) dan rekapitulasi hasil pendataan; 2). Hasil pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi; 3). Hasil pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan		1. Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia 2. Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
35	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok Kegiatan (Poktan)	Kelompok Kegiatan (Poktan) adalah Kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga balita, bina keluarga Remaja, bina keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui Kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga Akseptor, dan pusat informasi dan konseling remaja, dalam upaya mewujudkan ketahanan Keluarga. Peraturan Kepala BKKBN Nomer 13 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia	Semakin tinggi persentase kelompok keciatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga maka menunjukkan semakin banyak poktan yang berperan/berpartisipasi dalam program pembangunan keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga = (Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga / Jumlah kelompok kegiatan) x 100%	Persentase	%	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dapat disajikan dengan Klasifikasi Kecamatan	2			Pre Test dan Post Test pada Kegiatan Penyuluhan oleh PLKB		1. Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga 2. Jumlah kelompok kegiatan	Kota	2
36	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, (persen)	Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	1. Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan 3. Upaya pola mengasuh Anak dilakukan melalui pemberian konseling kepada orang tua atau pelayanan oleh petugas Taman Pengasuhan Anak (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Kesehatan Balita (BKB), dan Posyandu pada anak usia 0 (nol) sampai 72 bulan 4. Pemantauan pertumbuhan sebagaimana dimaksud dilakukan pada anak usia 0	Semakin tinggi persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak maka menunjukkan semakin baik bahwa semakin banyak keluarga yang memahami pelaksanaan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak = (Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang / Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak) x 100%	Persentase	%	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dapat disajikan dengan Klasifikasi Kecamatan	2			Survey Pendataan Keluarga		1. Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang 2. Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
			dilakukan pada anak usia 0 (nol) sampai 72 (tujuh puluh dua) bulan melalui penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan setiap 3 (tiga) bulan serta pengukuran lingkar kepala sesuai jadwal. 5. Pemantauan perkembangan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang setiap 3 (tiga) bulan pada anak usia 0 (nol) sampai 12 bulan dan setiap 6 (enam) bulan pada anak usia 12 (dua belas) sampai 72 bulan (Peraturan Menteri													
			Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak)													
37	Rata-rata usia kawin pertama wanita, (tahun)	Umur Kawin Pertama (UKP)	Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan.	Semakin tinggi Rata-rata usia kawin pertama wanita maka menunjukkan semakin baik program pengendalian penduduk	$\text{Rata-rata UKP} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{n}$ U _i = umur perkawinan pertama wanita ke-i n = jumlah wanita menurut perkawinan pertama	Jumlah	Point	Rata-rata usia kawin pertama wanita dapat disajikan dengan Klasifikasi Kecamatan	2			Survey Pendataan Keluarga		1. Umur perkawinan pertama wanita 2. Jumlah wanita menurut perkawinan pertama	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
39	Rasio Ketergantungan	Rasio Ketergantungan (<i>dependency ratio</i>)	Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). (BPS)	Misalnya rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.	$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$ RK : Rasio Ketergantungan P(0-14) : Jumlah Penduduk usia Muda (0 - 14 tahun) P65+ : Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas) P(15-64) : Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	Rasio	Per 100	Rasio Ketergantungan dapat disajikan dengan klasifikasi Kota	2			Sensus penduduk 2010		1. Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun) 2. Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas) 3. Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-54 tahun)	Kota	1
PROGRAM PRIORITAS																
1	Total Fertility Rate (TFR)	TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (BPS)	TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (Metadata BPS)	a. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya b. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi)	TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (BPS) $TFR = \frac{JK_{15-49}}{JP_{15-49}} \times 1000$ ie (TFR) JK15-49: Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu JP15-49: Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama	Indeks	Tidak ada satuan	Total Fertility Rate (TFR) dapat disajikan dengan klasifikasi: 1. Jumlah Kelahiran 2. Jumlah Penduduk Perempuan	1	1. Survey demografi dan kesehatan Indonesia Tahun 2012 2. Pilot Sensus Penduduk Tahun 2020 Tahun 2018					Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
2	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Pasangan Usia Subur (PUS)	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor:55/Hk-010/B5/2010 Tentang Standar Pelayanan	CPR tahun 2004 sebesar 56,71%, artinya satu diantara dua pasangan usia subur tahun 2004 sedang memakai suatu cara KB. Perbedaan CPR di wilayah perkotaan dan perdesaan amat kecil, menunjukkan bahwa strategi pendekatan program KB di daerah perkotaan dan perdesaan hampir sama kuatnya.	CPR (Contraceptive Prevalence Rate) = (Jumlah peserta KB aktif/Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%	Persentase	%	CPR dapat disajikan Klasifikasi penyajian berdasarkan Kelurahan, Kecamatan dan Kota	2			Survey Pendataan Keluarga		1. Jumlah peserta KB aktif 2. Jumlah pasangan usia subur	Kota	1
			Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota) PUS : Pasangan suami istri yang istrinya berusia 15 sd 49 tahun (BKKBN)													
3	Angka Perceraian	Perceraian	Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan yang tersebut dalam undang-undang (Pasal 207 KUH Perdata).	Semakin rendah angka perceraian maka menunjukkan semakin baik program ketahanan keluarga	Angka Perceraian dihitung dengan menjumlahkan kasus perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tertentu pada suatu wilayah tertentu	Jumlah	Point	Angka Perceraian dapat disajikan dengan klasifikasi Kota	2			Laporan data dari Pengadilan Agama		Jumlah kasus perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tertentu pada suatu wilayah tertentu	Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa	Semakin tinggi Indeks Pembangunan Gender maka menunjukkan semakin baik pencapaian pembangunan yang ada secara merata	Indeks Pembangunan Gender (IPG) = $\frac{\text{Rasio IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}}$	Indeks	Tidak ada satuan	Indeks Pembangunan Gender dapat disajikan dengan klasifikasi kota	1	1. Survei Angkatan Kerja Nasional 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional	1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Harapan Lama Sekolah 3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 4. Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan				Kota	1
			terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki. (Sirusa BPS)													
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. 2. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan	Semakin tinggi Indeks Pemberdayaan Gender maka menunjukkan semakin baik partisipasi perempuan di sektor ekonomi, politik dan manajerial	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) = $\frac{(\text{Indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen} + \text{Indeks Pengambilan Keputusan} + \text{Indeks Distribusi Pendapatan})}{3}$	Indeks	Tidak ada satuan	Indeks Pemberdayaan Gender dapat disajikan dengan klasifikasi Kota	1	Depok dalam angka	1. Indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen 2. Indeks Pengambilan Keputusan 3. Indeks distribusi pendapatan				Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
7	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak	Data Gender dan Anak	Sistem Informasi Gender dan Anak merupakan Sistem Informasi yang berisi data terpilah gender dan anak. Data terpilah gender dan anak berfungsi untuk memotret tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak melalui strategis Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak.	Semakin tinggi cakupan informasi data gender dan anak maka menunjukkan semakin baik pelayanan data yang dibutuhkan	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak = (Jumlah Informasi Data Gender dan Anak di Tingkat Kota dan Kecamatan / Jumlah Informasi Data Gender dan Anak Tingkat Kota serta Kecamatan) x 100%	Persentase	%	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak dapat disajikan dengan klasifikasi Kecamatan	2			Mengumpulkan data dari lembaga vertikal, opd, dan organisasi		1. Jumlah Informasi Data Gender dan Anak di Tingkat Kota dan Kecamatan 2. Jumlah Informasi Data Gender dan Anak Tingkat Kota serta Kecamatan	Kota	1
8	Pencapaian Strata Kota Layak Anak	Kota Layak Anak	Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak)	Semakin tinggi pencapaian strata kota layak anak maka menunjukkan semakin baik pemenuhan hak anak di suatu wilayah	Pencapaian Strata Kota Layak Anak = Jumlah Nilai Indikator Penguatan Kelembagaan + Jumlah Nilai Indikator Klaster Hak Anak	Level	Predikat	Pencapaian Strata Kota Layak Anak dapat disajikan dengan klasifikasi tingkat Kota	1	Penganugerahan Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indikator KLA meliputi : 1. Penguatan Kelembagaan 2. Klaster Hak Anak				Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			-13	-14	-15	-16	-17
9	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Anak Korban Kekerasan	1. Anak Korban Kekerasan Adalah : Anak yang menerima perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum(UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 2. Layanan Bantuan Hukum : Konseling, Pendampingan pada proses kepolisian dan persidangan (penuntutan, pemeriksaan, dan putusan)	Persentase menunjukkan tingkat pemenuhan layanan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan yang membutuhkan	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum = (Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum / Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum) x 100%	Persentase	%	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dapat disajikan dengan : 1. Jenis Kelamin 2. Jenis Kekerasan 3. Wilayah	2			Laporan Kekerasan terhadap Anak yang ditangani		1. Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum 2. Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Kota	1

Disetujui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DEPOK

drg. NESSI ANNISA HANDARI
Pembina Tingkat I





Dinas Perhubungan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi		Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)			Nama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Moda Share Transportasi Umum	penggunaan angkutan umum	persentase pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum (angkot, bis, kereta)	semakin tinggi persentase yang menggunakan angkutan umum, semakin sedikit jumlah kendaraan yang berada di jalan (efisiensi ruang jalan semakin optimal) sehingga mengurangi kemacetan	Moda Share Transportasi Umum = (Jumlah orang yang menggunakan angkutan umum/Jumlah orang yang melakukan perjalanan) x 100%	Persentase	%	1. Jenis Transportasi Umum 2. Jumlah orang yang melakukan perjalanan	2	-		Sub Kegiatan Penghasil Data : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		1. Jumlah orang yang menggunakan angkutan umum 2. Jumlah orang yang melakukan perjalanan	KAB/ KOTA	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKD															
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	jumlah orang pengguna angkutan umum (angkot, bis, kereta)	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	semakin banyak penumpang angkutan umum, semakin sedikit pengguna kendaraan pribadi, kemacetan dapat terurai	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. (Permendagri no 86 tahun 2017)	orang	orang	jenis angkutan umum : kereta commuter, bus dan angkot	2	-		Kegiatan Penghasil Data: 1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		jumlah penumpang kereta commuter, bus dan angkot	KAB/ KOTA	2
												2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota				
2	Rasio ijin trayek	perbandingan jumlah ijin trayek yang lulus ijin trayek per jumlah penduduk	perbandingan antara izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek yang layak jalan dengan jumlah penduduk	semakin tinggi jumlah izin trayek menandakan semakin tinggi jumlah angkutan yang laik jalan, semakin tinggi tersedianya jumlah angkutan umum yang nyaman untuk masyarakat	Rasio ijin trayek = Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan / Jumlah penduduk (Permendagri no 86 tahun 2017)	nilai	point	1. Jenis Trayek 2. Jumlah penduduk	2	-		sub Kegiatan Penghasil Data: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1. Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan 2. Jumlah penduduk	Kab/ Kota	2	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah kendaraan yang melaksanakan uji KIR	jumlah kendaraan yang melaksanakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. (Permenhub no PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	semakin tinggi yang lulus uji KIR semakin tinggi kendaraan yang layak jalan semakin tinggi tingkat keselamatan lalu lintas	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Permendagri no 86 tahun 2017)	unit	unit	1. jenis kendaraan bermotor : a. mobil penumpang; b. mobil bus; c. mobil barang; d. kendaraan khusus. e. kereta gandengan f. kereta tempelan 2. klasifikasi lulus : a. jumlah yang melakukan uji b. jumlah yang lulus uji c. jumlah yang tidak lulus uji	2	-		Kegiatan Penghasil Data: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1. JUMLAH kendaraan bermotor : a. mobil penumpang; b. mobil bus; c. mobil barang; d. kendaraan khusus. e. kereta gandengan f. kereta tempelan	Kab/ Kota	1	
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	Jumlah Terminal Bis yang beroperasi dan dikelola Pemerintah Kota Depok	jumlah lokasi pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (UU 22 no 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)	semakin optimal peran layanan terminal, semakin lancar perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, semakin tinggi kepuasan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, semakin tinggi pendapatan retribusi terminal	jumlah terminal yang beroperasi dan dikelola Pemerintah Kota Depok (Permendagri no 86 tahun 2017)	lokasi	lokasi	-	2	-		Kegiatan Penghasil Data: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		jumlah dan lokasi terminal	Kab/ Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi		Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)			Nama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Persentase layanan angkutan darat	jumlah layanan angkutan darat	setiap unit angkutan darat dapat melayani/ mengangkut berapa jumlah orang penumpang	Semakin tinggi persentase layanan angkutan darat, semakin tinggi kemampuan/ kinerja angkutan darat dalam melayani/ mengangkut penumpang	Persentase layanan angkutan darat = $\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$ (Permendagri no 86 tahun 2017)	Persentase	%	1. Jenis angkutan darat (dalam trayek dan tidak dalam trayek) 2. Jenis penumpang angkutan darat (penumpang angkot, bis, kereta)	2	-		sub Kegiatan Penghasil Data: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		1. Jumlah angkutan darat (dalam trayek dan tidak dalam trayek) 2. Jumlah penumpang angkutan darat (angkot, bis, kereta)	Kab/ Kota	2
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase kepemilikan KIR	1. kendaraan bermotor yang mengurus uji KIR dan dinyatakan lulus 2. mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala (Permenhub no PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	semakin tinggi persentase angkutan umum yang tidak memiliki KIR, semakin rendah yang lulus uji dan layak jalan, semakin rendah tingkat keselamatan berlalu lintas	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum = $\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum pada Tahun n}} \times 100\%$ (permendagri no 86/2017)	Persentase	%	-	2	-		Kegiatan Penghasil Data: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1. Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n 2. Jumlah angkutan umum pada Tahun n	Kab/ Kota	2
7	Pemasangan Rambu-rambu	persentase rambu terpasang	pemasangan rambu lalu lintas adalah termasuk bagian perlengkapan Jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan (UU no 22/2009)	Semakin tinggi persentase pemasangan rambu semakin jelas petunjuk lalu lintas, arus lalu lintas semakin lancar dan juga dapat meningkatkan keselamatan pengguna lalu lintas	Pemasangan Rambu-rambu = $\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n}}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$ (permendagri no 86/2017)	Persentase	%	1. Jenis rambu 2. Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	2	-		Kegiatan Penghasil Data: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/kota		1. Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n 2. Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Kab/ Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	perbandingan antara 1 km jalan di 1 wilayah berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberikan akses tiap kendaraan	Semakin rendah rasio, menandakan penggunaan jalan semakin banyak oleh kendaraan, kondisi jalan semakin padat, semakin terjadi kemacetan lalu lintas	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan = Panjang Jalan / Jumlah Kendaraan (permendagri no 86/2017)	nilai	km/unit	-	2	-		Sub Kegiatan Penghasil Data : Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota		1. Panjang Jalan 2. Jumlah Kendaraan	Kab/ Kota	2
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	jumlah orang (penumpang) terangkut angkutan umum (angkot, bus, kereta)	1. banyaknya orang yang menggunakan angkutan umum 2. dalam U no 22/2009, Penumpang adalah jumlah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan	Semakin banyak jumlah orang terangkut angkutan umum, semakin tinggi penggunaan angkutan umum, semakin sedikit kendaraan yang berada di jalan (penggunaan kendaraan pribadi berkurang), kemacetan dapat berkurang	jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (permendagri no 86/2017)	orang	orang	Jenis angkutan umum	2	-		sub Kegiatan Penghasil Data: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		jumlah orang/ penumpang angkutan umum	KAB/ KOTA	2
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun.	jumlah orang yang melalui terminal penumpang yang beroperasi dan dibawah kewenangan Pemkot Depok	jumlah orang yang berada dikendaraan angkutan umum yang berangkat melalui terminal	semakin banyak jumlah orang yang melalui terminal, menandakan semakin tinggi penggunaan angkutan umum	Jumlah orang melalui terminal per tahun (permendagri no 86/2017)	orang	orang	-	2			Kegiatan Penghasil Data: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah orang melalui terminal per tahun	KAB/ KOTA	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Ya : 1	Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)											
Program Prioritas																	
1	kecepatan rata-rata	salah satu ukuran dari kinerja lalu-lintas, yang dinyatakan dalam kilometer/jam	Kecepatan adalah rata-rata jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan pada suatu ruas jalan dalam satu satuan waktu tertentu	semakin tinggi kecepatan rata-rata, menandakan semakin lancar arus lalu lintas	kecepatan rata-rata = jarak yang ditempuh / waktu tempuh	nilai	km/jam	-	2			Sub Kegiatan Penghasil Data : Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota		1. panjang jalan 2.waktu tempuh	kab/kota	2	

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK

EKO HERWIYANTO, AP, M.Si
Pembina Tingkat I



Dinas Komunikasi dan Informatika

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
IKU																	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Depok	Kepuasan masyarakat	<p>Kepuasan Masyarakat : adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik</p> <p>Berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	<p>- Nilai Interval Konversi IKM 25,00-64,99 artinya kinerja unit pelayanan Tidak Baik;</p> <p>- Nilai Interval Konversi IKM 65,00-76,60 artinya kinerja unit pelayanan Kurang Baik;</p> <p>- Nilai Interval Konversi IKM 76,61-88,3 artinya kinerja unit pelayanan Baik;</p> <p>- Nilai Interval Konversi IKM 88,31-100,00 artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = (Total dari Nilai Persepsi per unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang</p> <p>Nilai Penimbang (N) = Jumlah Bobot/Jumlah unsur</p> <p>IKM Konversi = IKM x 25</p>	Indeks	- (tanpa satuan)	tidak ada klasifikasi	1	Buku Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Depok	1). Tingkat kepuasan Kesesuaian Persyaratan; 2). Tingkat Kepuasan Kemudahan Prosedur 3). Tingkat Kepuasan Kecepatan Waktu 4). Tingkat Kepuasan Kewajaran Biaya 5). Tingkat Kepuasan Kesesuaian Produk 6). Tingkat Kepuasan Kompetensi Petugas 7). Tingkat Kepuasan Perilaku Petugas 8). Tingkat Kepuasan Kualitas Sarana 9). Tingkat Kepuasan Penanganan Pengaduan	-	-	-	Kab/Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Indeks SPBE : merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan 2. Indeks Domain : merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu 3. Indeks Aspek : merupakan nilai indeks merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek	- Nilai Indeks SPBE 4,2 - 5,0 Predikat Memuaskan - Nilai Indeks SPBE 3,5 -< 4,2 Predikat Sangat Baik - Nilai Indeks SPBE 2,6 -< 3,5 Predikat Baik - Nilai Indeks SPBE 1,8 -< 2,6 Predikat Cukup - Nilai Indeks SPBE < 1,8 Predikat Kurang	Indeks SPBE = $(1/100) \times (\text{Nilai Indeks Domain} \times \text{Bobot Domain})$ Indeks Domain = $(1/\text{Bobot Domain}) \times (\text{nilai indeks aspek} \times \text{bobot aspek})$ Indeks Aspek = $(1/\text{Bobot Aspek}) \times (\text{Nilai kematangan Indikator} \times \text{Bobot Indikator})$	Indeks	- (tanpa satuan)	- Indeks SPBE - Indeks Domain - Indeks Aspek - Tingkat Kematangan Indikator	1	Laporan Hasil Evaluasi SPBE	1. Indeks Domain 2. Indeks Aspek 3. Tingkat Kematangan Indikator	-	-	-	Kab/Kota	1
IKD																
1	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok Informasi Masyarakat	Kelompok Informasi Masyarakat merupakan Lembaga Komunikasi Perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah (PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL)	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya Kelompok informasi Masyarakat yang dikembangkan dan diberdayakan, yang artinya fungsi koordinasi berjalan dengan baik	$(\text{Jumlah KIM}/\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/Kota}) \times 100\%$	Persentase	Persen	- Jumlah KIM tingkat Kota - Jumlah KIM tingkat kecamatan	2	-	-	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah KIM di Kota Depok 2. Jumlah Kecamatan di Kota Depok	Kab/kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Tersedianya sistem Data dan statistik yang terintegrasi	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi berupa Portal Satu Data Depok sebagai media berbagi pakai data di Kota Depok yang dapat di akses melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Perwal Kota Depok No. 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok)	- Jika sistem telah tersedia, dapat menghasilkan informasi pembangunan daerah yang terpusat dan terintegrasi	-	Ada/tidak	- (tanpa satuan)	-	2	-	-	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		- sistem aplikasi/portal data yang terintegrasi	Kab/Kota	1
3	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Depok Dalam Angka	Penggandaan Buku Depok Dalam Angka yang merupakan hasil publikasi BPS Kota Depok	- Jika Buku telah tersedia, maka dapat menginformasikan Data Pembangunan di Kota Depok	-	Ada/tidak	- (tanpa satuan)	-	2	-	-	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		- Buku Depok Dalam Angka	Kab/Kota	1
4	Buku "PDRB"	PDRB Lapangan Usaha dan PDRB Pengeluaran Kota Depok	Penggandaan Buku PDRB Lapangan Usaha dan PDRB Pengeluaran Kota Depok yang merupakan hasil Publikasi BPS Kota Depok	- Jika Buku telah tersedia, maka dapat menginformasikan Data PDRB di Kota Depok	-	Ada/tidak	- (tanpa satuan)	-	2	-	-	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		- Buku PDRB Lapangan Usaha dan PDRB Pengeluaran Kota Depok	Kab/Kota	1
5	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (persen)	Sandi dalam komunikasi	Penggunaan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, sehingga tingkat kesadaran akan keamanan informasi antar perangkat daerah juga semakin tinggi	(jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah/jumlah total perangkat daerah) x 100%	Persentase	Persen		2	-	-	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah 2. Jumlah Perangkat Daerah	Kab/Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Indikator Kinerja Program																
1	Cakupan Layanan Teknologi Informatika	Layanan Teknologi Informatika	Ketersediaan Layanan Teknologi dan Informasi di Kota Depok yang meliputi, Penyediaan Internet, Pengelolaan Domain dan Sub Domain, Pengelolaan Jaringan Intra dan Penyelenggaraan e-Gov (Renstra Diskominfo)	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya layanan TIK yang diberikan dan semakin banyaknya Perangkat Daerah yang terlayani, sehingga tingkat penggunaan TI dalam urusan pemerintahan juga semakin besar	((Jumlah persentase layanan tersedia + jumlah persentase Perangkat Daerah yang terlayani) / jumlah kegiatan) x 100	Cakupan	persen	- Layanan TIK - PD yang terlayani	2	-	-	1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah Persentase layanan yang tersedia 2. Jumlah Persentase Perangkat Daerah yang terlayani 3. Jumlah Kegiatan	Kab/kota	1
2	Persentase Tingkat keamanan informasi Pemerintah	Layanan keamanan Informasi	Ketersediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya sertifikat elektronik yang diterbitkan, sehingga penerapan keamanan informasi berjalan dengan baik	(jumlah sertifikat elektronik yang diamankan/jumlah total sertifikat elektronik yang ada di Pemerintah) x 100	Persentase	persen		2	-	-	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah sertifikat elektronik yang diamankan 2. Jumlah sertifikat elektronik yang ada di pemerintah	Kab/Kota	1
3	Persentase Aksesibilitas informasi publik	Aksesibilitas Informasi publik	Aksesibilitas Informasi Publik merupakan Ketersediaan dan Kemudahan dalam mendapatkan Informasi	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak layanan informasi publik yang tersedia, sehingga akses terhadap layanan informasi publik tersedia dengan baik	(Jumlah layanan informasi publik yang tersedia/ jumlah layanan informasi publik yang direncanakan) x 100	Persentase	Persen	Layanan Informasi berdasarkan Media (elektronik dan Non Elektronik)	2	-	-	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah Informasi publik yang tersedia 2. Jumlah Informasi publik yang direncanakan	Kab/kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase Data sektoral yang tersedia	Layanan Data Sektoral	Data Sektoral merupakan Hasil Dari Kegiatan Statistik Sektoral yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi Kebutuhan Instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan	Nilai Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya data sektoral yang tersedia, sehingga mendukung terselenggaranya Satu Data Indonesia tingkat Kota Depok	(Jumlah data sektoral yang tersedia/jumlah data sektoral yang direncanakan) x 100	Persentase	persen	Data sektoral berdasarkan urusan	2	-	-	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah data sektoral tersedia 2. Jumlah data sektoral yang direncanakan	Kab/kota	1
JANJI WALIKOTA																
1	WIFI Gratis untuk Masyarakat	Penyediaan WIFI Gratis	Penyediaan Titik WIFI di Kota Depok	Dengan tersedianya Titik WIFI di Kota Depok, maka Janji Wali Kota Depok terpenuhi	Jumlah titik WIFI yang terpasang	Jumlah	Unit	Jumlah WIFI Terpasang di Kota Depok	2			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah WIFI Terpasang	Kab/Kota	1

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK

Drs. MANTO, M.Si
Pembina Utama Muda




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	IKD																
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	Investor adalah individu, sekelompok orang, atau perusahaan yang melakukan penanaman sejumlah modal. Aktivitas menanamkan modal tersebut dinamakan investasi. Mereka mengharapkan keuntungan atau imbal hasil dari aktivitas investasi yang sudah dilakukan.	Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesi Nomor 25 Tahun 2007 bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri	Semakin banyak jumlah investor yang melakukan investasi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,menciptakan lapangan kerja,mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan keajahteraan masyarakat	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	Jumlah	Laporan Jumlah data Investor dari BKPM dan OSS (PMA dan PMDN)	2			Data sekunder dari BKPM dan OSS		Jumlah investor di atas 500 juta PMA melalui LKPM Jumlah investor di bawah 500 juta dari OSS	Kota Depok	1	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesi Nomor 25 Tahun 2007 dan Perda 7 Tahun 2015 Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesi Nomor 25 Tahun 2007 dan Perda 7 Tahun 2015 Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	Semakin tinggi Nilai Investasi atau Penanaman Modal yang ditanamkan oleh investor maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,menciptakan lapangan kerja,mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan keajahteraan masyarakat	Jumlah investasi PMA dan PMDN	Milyar	Rp	Laporan Jumlah data Investor dari BKPM dan OSS	2			Data sekunder (dari BKPM RI)		Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Kota Depok	1	
3	Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	Berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2015 bahwa penanam modal di Daerah mempunyai tujuan umum menyerap tenaga kerja daerah.	Mengindikasikan seberapa banyak jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh Investor/penanam modal	Rasio daya serap tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN / Jumlah seluruh PMA/PMDN	Poin	Poin	Laporan Jumlah Tenaga Kerja dari BKPM dan OSS	2			Data sekunder dari BKPM dan OSS		1. Jumlah tenaga kerja untuk investasi di atas 500 juta PMA Jumlah tenaga kerja untuk investasi di atas 500 juta PMDN 2. Jumlah tenaga kerja untuk investasi di bawah 500 juta dari OSS	Kota Depok	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Prioritas															
1	Jumlah investor PMDN (Program promosi penanaman modal)	Investor PMDN adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah republik indonesia	Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesi Nomor 25 Tahun 2007 bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri	Semakin banyak jumlah investor yang melakukan investasi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,menciptakan lapangan kerja,mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan keajahteraan masyarakat	Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN	Perusahaan	Perusahaan	Laporan Jumlah data Investor dari BKPM dan OSS	2			Data sekunder dari BKPM dan OSS		Jumlah investor di atas 500 juta PMA melalui LKPM Jumlah investor di bawah 500 juta dari OSS	Kota Depok	1
2	Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi (Program pelayananan penanaman modal)	Layanan publik terintegrasi merupakan model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan pada satu lokasi. Pelayanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan pelayanan	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik	Semakin banyak jumlah jenis pelayanan yang terintegrasi semakin efektif juga pelayanan kepada masyarakat	Jumlah pelayanan yang terintegrasi / jumlah pelayanan x 100%	Persentase	%	Capaian pelayanan yang telah terintegrasi	2			Sistem Pelayanan Online Kota Depok (SIMPOK)		Jumlah layanan dan jumlah layanan yang terintegrasi	Kota Depok	1
3	Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.	Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Semakin banyak Investor/Penanam Modal yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal maka akan semakin besar jumlah Nilai Investasi yang diperoleh sesuai target yang sudah ditentukan	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM / Jumlah perusahaan wajib LKPM x 100%	Persentase	%	Laporan Jumlah data Investor dari BKPM	2			Data sekuner (dari BKPM RI)		Jumlah laporan LKPM (PMA dan PMDN)	Kota Depok	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
4	persentase sistem pelayanan data dan sistem (PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL)	Pemanfaatan layanan online	Semakin banyak jenis layanan perizinan yang memanfaatkan sistem , maka semakin besar pemanfaatan teknologi yang dapat menunjang proses pelayanan penanaman modal	Semakin tinggi capaian presentase pengelolaan data dan sistem , menggambarkan semakin tinggi / besar pemanfaatan data dan sistem yang diselenggarakan	Jumlah pemohon yang memanfaatkan pelayanan online secara mandiri dibagi jumlah pemohon x100%	Persentase	%	Capaian pemanfaatan sistem pelayanan data dan informasi	2			Sistem Pelayanan Online Kota Depok (SIMPOK)		Jumlah pemanfaatan layanan online mandiri dan jumlah pemohon	Kota Depok	1	

Disetujui,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA DEPOK
 Drs. MANGGULUANG MANSUR, M.Si
 Pembina Tingkat I



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKD															
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, (rasio)	Pengunjung perpustakaan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Kabupaten/Kota Pengunjung Perpustakaan adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.	Semakin tinggi rasio pengunjung perpustakaan maka menunjukkan semakin tinggi minat literasi	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun = Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan selama 1 tahun / jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Jumlah orang yang dilayani dihitung dari 0,025 x jumlah Penduduk	rasio			Tidak : 2			Kompilasi Data Rasio		1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan 2. Jumlah Penduduk	Kota	Ya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah Perpustakaan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Kabupaten/Kota Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.	Semakin tinggi rasio perpustakaan per satuan penduduk maka menunjukkan semakin tinggi jumlah perpustakaan yang ada	Jumlah Perpustakaan dibagi Jumlah Penduduk dikali 1000	rasio	Poin		Tidak			Kompilasi Data Rasio		1. Jumlah Perpustakaan 2. Jumlah Penduduk	Kota	Ya
			Termasuk didalamnya taman bacaan masyarakat, pojok baca, perpustakaan keliling, kolecer (Kotak Literasi Warga Cerdas)													
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Dalam Satu Tahun	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Kabupaten/Kota Pengunjung Perpustakaan adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan. Jumlah kunjungan perpustakaan dalam satu tahun, terasuk ke aplikasi perpustakaan, perpustakaan keliling, kolecer (Kotak Literasi Warga Cerdas)	Semakin Tinggi jumlah pengunjung tiap tahun semakin menunjukan tingkat literasi masyarakat semakin baik	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Jumlah	Orang	1. jenis kelamin 2. jenjang pendidikan 3. kelompok umur	Tidak			Kompilasi Data Kuantitas Absolut		Jumlah Pengunjung	Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Koleksi Judul Buku	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Kabupaten/Kota Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang memiliki nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan	Semakin banyak Judul Buku Semakin Bervariasi jenis bacaan yang disajikan	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	Judul		Tidak			Kompilasi Data Kuantitas Absolut		Jumlah Judul buku (termasuk buku elektronik)	Kota	Ya
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. (persen)	Pustakawan Yang Bersertifikat	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Kabupaten/Kota Sertifikasi pustakawan diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Pustakawan berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang kemudian disebut dengan Lembaga Independen. Dimana Asosiasi pustakawan ini sebagai penyelenggara sertifikasi profesi se Indonesia.	Semakin tinggi Prosentasenya berarti semakin banyak tenaga pustakawan yang profesional	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat = (Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Bersertifikat / Jumlah Seluruh Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai) x 100%	Persentase	%		tidak			Kompilasi Data Persentase		Jumlah Pustakawan Yang Bersertifikat	Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, (persen)	Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip; Perka ANRI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Arsip secara baku merupakan arsip yg dikelola sesuai dgn peraturan perundang-undangan kearsipan.	Semakin tinggi Prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku berarti penataan arsip di tingkat opd semakin baik dan lebih efisien dalam pencarian arsip	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%	Persentase	%		tidak			Kompilasi Data		Jumlah Perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	Kota	Ya
8	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	peningkatan kapasitas SDM Kearsipan melalui pelatihan kearsipan	Perka ANRI Nomor 23 tentang Perubahan Atas Peka ANRI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis; Peningkatan kapasitas pengelola kearsipan berupan Bimbingan Teknis pengeloaan arsip yang diselenggarakan oleh dinas kearsipan dan perpustakaan dengan target peserta adalah pengelola arsip di opd se kota Depok	Semakin tinggi SDM Pengelola Arsip semakin baik administrasinya	jumlah sdm yang mengikuti pelatihan kearsipan	Jumlah	Orang	1.jenis kelamin	tidak			Kompilasi Data Kuantitas Absolut		Jumlah SDM Pengelola Arsip yang mengikuti pelatihan kearsipan	Propinsi/ Unit Layanan	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip; Perka ANRI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Arsip secara baku merupakan arsip yg dikelola sesuai dgn peraturan perundang-undangan kearsipan.	Semakin tinggi prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku berarti penataan arsip di tingkat opd semakin baik dan lebih efisien dalam pencarian arsip	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%	Persentase	%		tidak			Kompilasi Data		Jumlah Perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	Kota	Ya
3	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Keberadaan Arsip sebagai bentuk pertanggung jawaban	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Perka ANRI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Tersedianya arsip baik fisik maupun informasi sebagai Khazanah (Koleksi) arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk pelayanan Publik.	Semakin tinggi tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip, semakin tinggi tingkat pertanggung jawaban arsipnya	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T=Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m=tingkat ketersediaan kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b=tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Persentase	%		Ya	Ya, pada laporan LPPD	m=tingkat ketersediaan kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b=tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK				Kota	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					g=tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kab./Kota dengan NSPK, a=tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip alih media dengan NSPK						g=tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kab./Kota dengan NSPK					
					c=tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i=tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK						a=tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip alih media dengan NSPK, c=tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK					

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											i=tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK					

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA DEPOK

SITI CHAERIJAH AURIJAH, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	IKD																
1	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi Aktif	Menurut Permenkop No.10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. Menurut Permenkop Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi Aktif yaitu koperasi yang omset usahanya naik setiap tahun	Semakin tinggi persentase koperasi aktif semakin banyak koperasi yang usahanya berjalan	Persentase Koperasi Aktif = ((Jumlah Koperasi Aktif) / (Jumlah Seluruh Koperasi)) x 100%	Persentase	%		2			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		1. Jumlah Koperasi Aktif; 2. Jumlah Seluruh Koperasi	Kota Depok	1	
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita (adhb) (Milyar Rupiah)	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga perkapita adalah biaya yang dikeluarkan oleh setiap orang dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir selama 1 tahun	Rata-rata pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB kota Depok tahun 2020 (angka sementara) adalah sebesar Rp. 31.964,320 artinya bahwa pada tahun 2020 setiap orang di Kota Depok secara rata-rata membelanjakan uang sekitar Rp. 31.964,320,- untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya selama 1 tahun.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita = (Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga PKRT ADHB) / (Jumlah Penduduk)	Jumlah	Rupiah	-	2			Survey Sosial Ekonomi Nasional BPS		1. Total konsumsi rumah tangga ADHB; 2. Jumlah Penduduk	Kota Depok	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			(16)	(17)		
										Apakah kolom (2) indikator komposit?	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	
											Ya : 1	Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama				Kegiatan Penghasil
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita, (persen)	Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Perkapita	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita merupakan besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi non pangan terhadap total pengeluaran konsumsi Pengeluaran Konsumsi Non Pangan perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi selain pangan semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	Persentase Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita kota Depok tahun 2021 sebesar 60,02% artinya bahwa sebesar 60,02% dari total pengeluaran konsumsi masyarakat di Kota Depok digunakan untuk memenuhi kebutuhan non pangan.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan per Kapita = ((Pengeluaran Konsumsi Non Pangan) / (Total Pengeluaran Konsumsi)) x 100%	Persentase	Persen	-	2			Survey Sosial Ekonomi Nasional BPS		1. Total Pengeluaran konsumsi non pangan; 2. Total Pengeluaran	Kota Depok	1		
Program Prioritas																		
1	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional	Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional Koperasi	Menurut Permenkop Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan;	Semakin tinggi persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional semakin banyak koperasi yang memiliki izin	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional = ((Jumlah Koperasi Izin Usaha Simpan Pinjam) / (Jumlah Seluruh Koperasi)) x 100%	Persentase	%		2			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Kas Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah Koperasi Izin Usaha Simpan Pinjam; 2. Jumlah Seluruh Koperasi	Kota Depok	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?		
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama				
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)											
2	Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	Tingkat Kepatuhan Koperasi	Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Tingkat kepatuhan Koperasi primer Kab/Kota yang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota dalam menjalankan usaha koperasi sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. Koperasi yang dikelola dengan baik adalah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan akuntabel	Semakin tinggi persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi semakin banyak koperasi yang dikelola dengan baik	Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi = ((Jumlah Koperasi yang memenuhi syarat Kepatuhan) / (Jumlah Seluruh Koperasi)) x 100%	Persentase	%		2			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Jumlah Koperasi yang memenuhi syarat Kepatuhan; 2. Jumlah Seluruh Koperasi	Kota Depok	1		
3	Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi	Tingkat Kesehatan Koperasi	Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. Koperasi sehat adalah koperasi yang memiliki akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat.	Semakin tinggi persentase tingkat kesehatan koperasi semakin banyak koperasi yang memiliki akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat	Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi = ((Jumlah Koperasi Sehat) / (Jumlah Seluruh Koperasi USP)) x 100%	Persentase	%	-	2			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Jumlah Koperasi Sehat; 2. Jumlah Seluruh Koperasi USP	Kota Depok	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			(16)	(17)		
										Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	
											Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)				Nama
4	Persentase Peserta Pelatihan (PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN)	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Menurut Permenkop No.18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengurus koperasi berkualitas adalah yang memiliki pemahaman nilai dasar, prinsip dan jati diri koperasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberdayaan koperasi, organisasi dan manajemen koperasi, akuntansi koperasi, kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi dan lain-lain yang terkait dengan perkoperasian.	Semakin tinggi persentase Pelatihan Koperasi semakin banyak koperasi yang mempunyai pengurus yang berkualitas	Persentase Pelatihan Koperasi semakin banyak = ((Jumlah Koperasi yang dibina) / (Jumlah Seluruh Koperasi)) x 100%	Persentase	%		2			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		1. Jumlah koperasi yang dibina; 2. Jumlah seluruh koperasi	Kota Depok	1		
5	Persentase Koperasi Modern	Koperasi Modern	Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2020-2024, Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju. Peraturan Menteri Koperasi dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Perkoperasian. Koperasi Modern adalah Koperasi yang menggunakan pendekatan umum untuk modernisasi koperasi yaitu akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan akses pemasaran, adopsi teknologi, restrukturisasi kelembagaan melalui amalgamasi, spin off atau pemekaran usaha, pengembangan koperasi multi pihak.	Semakin tinggi persentase koperasi modern semakin banyak koperasi yang meningkat kapasitas pengelolaannya, memiliki potensi usaha dan digitalisasi serta menerapkan sistem akuntabilitas	Persentase koperasi modern semakin banyak koperasi yang meningkat kapasitas pengelolaannya, memiliki potensi usaha = ((Jumlah Koperasi Modern) / (Jumlah Seluruh Koperasi)) x 100%	Persentase	%		2			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Jumlah koperasi modern; 2. Jumlah seluruh koperasi	Kota Depok	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			(16)	(17)		
										Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	
											Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)				Nama
7	Persentase Usaha Mikro Binaan yang Naik Omzet	Peningkatan pendapatan pada usaha mikro binaan	Menurut Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2020-2024 ; Usaha mikro naik omzet adalah usaha mikro yang skala usahanya meningkat melalui perluasan pemasaran dan jaringan usahanya	Semakin tinggi persentase adalah semakin banyak peserta pelaku usaha mikro yang skala usahanya meningkat	Persentase adalah semakin banyak peserta pelaku = ((Jumlah Usaha Mikro Naik Omzet) / (Jumlah Target Wirausaha Baru s.d Akhir periode (8570 Usaha Mikro))) x 100%	Persentase	%	-	2			1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. 2. Fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm serta desain dan teknologi		1. Jumlah Usaha Mikro Naik Omzet; 2. Jumlah Target Wirausaha Baru	Desa/ Kelurahan	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?		Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Tidak : 2	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan					Estimasi
											Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	1000 Perempuan Pengusaha (Program Janji Wali Kota)	Perempuan Pengusaha	Menurut Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2022; Perempuan Pengusaha adalah perempuan kepala keluarga yang kurang mampu dan telah terseleksi serta memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam program WUB.	Jika tercapai 1000 perempuan pengusaha baru maka program Wali Kota tercapai	Jumlah Perempuan Pengusaha	Jumlah	orang	-	2			1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. 2. Fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm serta desain dan teknologi		Jumlah Perempuan Pengusaha	Desa/ Kelurahan	1		

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Depok



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK

DEDE HIDAYAT, SE., M.Si
Pembina



Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKU															
1	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	Warisan budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota	Definisi Cagar Budaya menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar Budaya didaftarkan ke Registrasi Nasional lalu diteliti dan direkomendasikan oleh Tim TACB Kota Depok untuk ditetapkan oleh walikota Depok	Semakin tinggi persentase warisan budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota menunjukkan semakin tingginya kepedulian Kota Depok terhadap warisan budaya yang ada di Kota Depok	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota = (Jumlah cagar budaya yang akan ditetapkan oleh wali Kota / jumlah potensi cagar budaya yang ada) X 100%	Persentase	persen	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota Depok	2			Pengumpulan data warisan budaya yang ada di Kota Depok		1. Jumlah cagar budaya yang akan ditetapkan oleh Walikota Depok 2. Potensi cagar budaya di Kota Depok	Tingkat Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase Ekspresi Budaya	Ekspresi seni budaya yang ditampilkan	Keputusan Presiden RI nomor 84 Tahun 1999 bahwa Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan dengan menampilkan dan memasarkan seni dan budaya yang potensial. Penampilan seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pertunjukan dan pameran seni dan budaya	Semakin besar persentase ekspresi budaya menunjukkan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan	Persentase Ekspresi Budaya = (Jumlah seni dan budaya yang dipertunjukan / total seni dan budaya se-Kota Depok) X 100%	Persentase	persen	ekspresi seni budaya yang dipertunjukan kepada masyarakat di Kota Depok	2			Pengumpulan data ekspresi budaya		1. Jumlah seni dan budaya yang dipertunjukkan di Kota Depok 2. Total seni dan budaya se-Kota Depok	Tingkat Kota	2
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dalam pasal 20 bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.	semakin besar persentase masyarakat dalam berolahraga menggambarkan semakin besarnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga = (Jumlah masyarakat yang berolahraga / jumlah penduduk) X 100%	Persentase	persen	Persentase masyarakat dalam berolahraga disajikan berdasarkan klasifikasi wilayah dari tingkat kabupaten/ kota sampai dengan tingkat kecamatan	2			Pengumpulan data masyarakat berolahraga		1. Jumlah masyarakat yang berolahraga di Kota Depok 2. Jumlah penduduk Kota Depok	Tingkat Kota dan Tingkat Kec.	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator kompositif?		Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?		
									Ya : 1	Tidak : 2	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1	Tidak : 2
									Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	IKD																		
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Menurut Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang .Sedangkan orang yang melakukan kegiatan wisata yang tujuannya bukan untuk menetap (tinggal) dan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya disebut wisatawan. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB didefinisikan sebagai: a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDRB (harga berlaku);	Semakin besar persentase menunjukkan semakin besar peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB = (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata / Jumlah total PDRB) x 100%	persentase	persen	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kota Depok	2	-	-	Angka Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		1. PDRB adhb Kota Depok kategori Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 2. Total PDRB adhb Kota Depok	Tingkat Kota	2			
			b. Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku).																
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	organisasi pemuda yang aktif	Menurut UU RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, organisasi Kepemudaan merupakan wadah bagi pengembangan potensi para pemuda. Sebagai suatu lembaga, organisasi kepemudaan akan menghimpun potensi muda-mudi, baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang tak terdidik secara formal pada usianya.	Semakin besar persentase pemuda yang aktif menunjukkan semakin besar peran pemuda di Kota Depok	Persentase organisasi pemuda yang aktif = (Jumlah organisasi pemuda yang aktif / Jumlah seluruh organisasi pemuda) x 100%	persentase	persen	organisasi pemuda yang aktif	2	-	-	kompilasi data organisasi kepemudaan		1. Jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Depok 2. Jumlah seluruh organisasi pemuda yang ada di Kota Depok	Tingkat Kota	2			

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Persentase wirausaha muda	wirausaha muda	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Wirausaha Muda Pemuda adalah pemuda Indonesia berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun yang baru memulai usaha (start-up) hingga jangka waktu 42 bulan.	jumlah wirausaha muda yang ada di Kota Depok, semakin besar persentase wirausaha muda berarti semakin besar potensi pemuda di Kota Depok mengembangkan kewirausahaan.	Persentase organisasi pemuda yang aktif = $(\text{Jumlah wirausaha muda} / \text{jumlah seluruh wirausahawan}) \times 100\%$	persentase	persen	Indikator disajikan berdasarkan klasifikasi kecamatan	2			kompilasi data wirausaha muda		1. Jumlah wirausaha muda di Kota Depok 2. Jumlah seluruh wirausahaan di Kota Depok	Tingkat Kec.	2
4	Cakupan pembinaan olahraga	pembinaan olahraga	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dalam pasal 20 bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.	Semakin banyaknya pembinaan cabang olahraga menunjukan semakin meningkatnya pembinaan atlet	Cakupan Pembinaan Olahraga = $(\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina} / \text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}) \times 100\%$	persentase	persen	cakupan pembinaan olahraga	2			Kompilasi data pembinaan olahraga		1. Jumlah cabang olahraga yang dibina di Kota Depok 2. Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar di Kota Depok	Tingkat Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Pelatih olahraga yang bersertifikasi	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dalam pasal 106 bahwa Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau BSANK	semakin banyaknya Pelatih yang bersertifikasi menunjukkan kemampuan dalam melatih sesuai dengan kaidah kaidah ilmu pengetahuan	Cakupan pelatih yang bersertifikasi = $(\text{Jumlah pelatih yang bersertifikat} / \text{jumlah pelatih}) \times 100\%$	persentase	persen	Pelatih yang bersertifikasi	2			Kompilasi data pelatih yang bersertifikasi		1. Jumlah pelatih yang bersertifikat di Kota Depok 2. Jumlah pelatih yang ada di Kota Depok	Tingkat Kota	2
6	Cakupan pembinaan atlet muda	pembinaan atlet muda	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dalam pasal 22 Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) yaitu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.	Semakin besar persentase cakupan pembinaan atlet muda akan menghasilkan lebih banyak atlet potensial yang lebih berkualitas	Cakupan pembinaan atlet muda = $(\text{Jumlah atlet pelajar yang dibina} / \text{jumlah seluruh atlet pelajar}) \times 100\%$	persentase	persen	pembinaan atlet muda	2			kompilasi data atlet muda		1. Jumlah atlet pelajar yang dibina di Kota Depok 2. Jumlah seluruh atlet pelajar di Kota Depok	Tingkat Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Jumlah atlet berprestasi	Atlet yang berprestasi	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 21 ayat 7 yaitu Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.	Semakin banyak atlet berprestasi menunjukkan keberhasilan pembinaan atlet yang telah dilakukan	Jumlah Atlet memenangkan kejuaraan di tingkat Nasional dan Internasional dalam satu tahun	Jumlah	Orang	Atlet yang berprestasi	2			Kompilasi data atlet berprestasi		Jumlah Atlet Kota Depok yang memenangkan kejuaraan di tingkat Nasional dan Internasional	Tingkat Kota	2
8	Jumlah prestasi olahraga	keterlibatan atlet dalam multi event maupun single event di tingkat propinsi, nasional maupun internasional	Undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 33 yaitu Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.	semakin banyak prestasi olahraga menunjukkan semakin baiknya kualitas atlet dan pelatih	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Jumlah	cabor	Prestasi olahraga yang dimenangkan	2			Kompilasi cabang olahraga berprestasi		Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan Kota Depok	Tingkat Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival seni dan budaya yang diselenggarakan	Keputusan Presiden RI nomor 84 Tahun 1999 bahwa Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan dengan menampilkan dan memasarkan seni dan budaya yang potensial. Penampilan seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pertunjukan dan pameran seni dan budaya	Semakin banyak seni dan budaya hasil kreatifitas pelaku seni budaya yang dipertunjukan melalui penyelenggaraan event menunjukkan bahwa semakin beragam kebudayaan daerah tersebut	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	event	event yang dipertunjukan kepada masyarakat	2			Pengumpulan data event kebudayaan		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Depok	Tingkat Kota	2
10	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan oleh walikota dan dilestarikan	Definisi Cagar Budaya menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar Budaya didaftarkan ke Registrasi Nasional lalu diteliti dan direkomendasikan oleh Tim TACB Kota Depok untuk ditetapkan oleh walikota Depok	Semakin besar persentase benda dan kawasan cagar budaya dilestarikan menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan = (Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan / Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah) x 100%	persentase	persen	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan oleh walikota	2			Pengumpulan data cagar budaya		1. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Depok 2. Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki Kota Depok	Tingkat Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Definisi Cagar Budaya menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.	Semakin banyak jumlah karya budaya yang direvitalisasi menunjukkan semakin banyak karya budaya yang ada di Kota Depok	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	buah	karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2			Pengumpulan data karya budaya		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kota Depok	Tingkat Kota	2
12	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Definisi Cagar Budaya menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. pemanfaatan cagar budaya setelah penetapan yakni untuk meningkatkan ilmu pengetahuan melalui citytour kepada guru dan siswa	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu oleh pemerintah Kota Depok menunjukkan penghargaan Kota Depok terhadap cagar budaya yang ada di Kota Depok	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	unit	cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2			Pengumpulan data cagar budaya yang dikelola secara terpadu		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kota Depok	Tingkat Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
13	Kunjungan wisata	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke depok	Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. selain itu berisi tentang jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara di Kota Depok	Jumlah kunjungan wisata menggambarkan banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke Depok untuk tujuan bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya.	Kunjungan Wisata = (Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota / Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota) x 100%	Persentase	Persen	jumlah wisatawan yang berkunjung ke depok	2			Kompilasi data kunjungan wisata dari tempat-tempat kunjungan wisata yang ada di Kota Depok		1. Data jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Depok 2. Target jumlah wisatawan yang berkunjung ke Depok dalam 1 tahun	Tingkat Kota	2
14	Lama kunjungan Wisata	Lamanya wisatawan yang berkunjung ke Depok	Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Dataset berisi tentang jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara di Kota Depok	Semakin lama orang berkunjung di Depok menunjukkan tingginya daya tarik pariwisata di Kota Depok	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Jumlah	hari	Lamanya wisatawan yang berkunjung ke Depok	2			angka rata-rata Lamanya wisatawan yang berkunjung ke Depok		1. Data pengunjung (jumlah wisatawan) 2. Lama melakukan kunjungan ke tempat wisata	Tingkat Kota	2

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun					Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
15	PAD sektor pariwisata	Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pariwisata	Undang Undang Republik Indonesia No.10, tentang kepariwisataan (2009),yang dimaksud usaha Pariwisata yaitu meliputi berbagai usaha untuk menunjang pariwisata seperti menyelenggarakan jasa pariwisata, usaha pengembangan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata. Usaha Sarana Pariwisata seperti usaha fasilitas penginapan, usaha restoran dan rumah makan, penyelenggaraan tempat hiburan atau kawasan pariwisata yang merupakan kawasan dengan luas tertentu yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.	Semakin tinggi persentase PAD sektor pariwisata menunjukkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Depok	PAD sektor pariwisata = (PAD sektor pariwisata / Total PAD) x100%	Persentase	persen	Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pariwisata	2			angka PAD dari sektor pariwisata		1. PAD sektor pariwisata Kota Depok 2. Total PAD Kota Depok	Tingkat Kota	2
			Data Penerimaan Pendapatan Aset Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Pemerintah daerah Kota Depok berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Retribusi													

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA KOTA DEPOK

DADAN RUSTANDI, ST, M.Si
Pembina Tingkat I





Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKD															
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB adalah sumbangan sektor perdagangan terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase.	Besarnya sumber pertumbuhan PDRB dari sektor perdagangan pada tahun 2020 sebesar 21,02 persen, yang artinya sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 21,02 persen terhadap nilai PDRB pada tahun 2020.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB = (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan / Jumlah PDRB) X 100%	Persentase	%	-	2			Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS		1. PDRB Sektor Perdagangan, 2. Total PDRB	Kota Depok	1
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB adalah sumbangan sektor perindustrian terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase.	Besarnya sumber pertumbuhan PDRB dari sektor industri pada tahun 2020 sebesar 28,91 persen, yang artinya sektor industri memberikan kontribusi sebesar 28,91 persen terhadap nilai PDRB pada tahun 2020.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB = (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri / Jumlah PDRB) X 100%	Persentase	%	-	2			Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS		1. PDRB Sektor Industri, 2. Total PDRB	Kota Depok	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
4	Ekspor Bersih Perdagangan	Ekspor Bersih Perdagangan	Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean. Ekspor bersih perdagangan merupakan nilai suatu kelompok barang yang diekspor dikurangi nilai impor tanpa menggunakan dokumen non PEB/PIB, dalam satuan US Dollar (USD)	Semakin besar nilai ekspor bersih menunjukkan semakin banyak produksi dan/atau nilai produk Kota Depok yang dijual ke luar negeri	Ekspor Bersih Perdagangan = Nilai Ekspor - Nilai Impor	USD	\$	Nilai ekspor per komoditi dan negara tujuan ekspor	2			Data sekunder dari provinsi Jawa Barat		Nilai ekspor dan nilai impor	Kota Depok	1
5	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga perkapita adalah biaya yang dikeluarkan oleh setiap orang dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir selama 1 tahun	Rata-rata pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB kota Depok tahun 2020 (angka sementara) adalah sebesar Rp. 31.964,320 artinya bahwa pada tahun 2020 setiap orang di Kota Depok secara rata-rata membelanjakan uang sekitar Rp. 31.964,320,- untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya selama 1 tahun.	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga perkapita = Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) ADHB / Jumlah penduduk	Jumlah	Rupiah	-	2			Survey Sosial Ekonomi Nasional BPS		1. Total konsumsi rumah tangga ADHB; 2. Jumlah Penduduk	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita, (persen)	Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Perkapita	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita merupakan besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi non pangan terhadap total pengeluaran konsumsi Pengeluaran Konsumsi Non Pangan perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi selain pangan semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	Persentase Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita kota Depok tahun 2021 sebesar 60,02% artinya bahwa sebesar 60,02% dari total pengeluaran konsumsi masyarakat di Kota Depok digunakan untuk memenuhi kebutuhan non pangan.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan perkapita = (Pengeluaran konsumsi Non Pangan / Total Pengeluaran Konsumsi) x 100%	Persentase	%	-	2			Survey Sosial Ekonomi Nasional BPS		1. Total Pengeluaran konsumsi non pangan; 2. Total Pengeluaran	Kota Depok	1
7	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.	Semakin tinggi pertumbuhan PDRB semakin tinggi pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah	Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan PDRB) = (PRDBt - PDRB(t-1) / PDRB(t-1)) x 100%	Persentase	%	-	2			Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS		1. PDRB Tahun berjalan; 2. PDRB Tahun sebelumnya	Kota Depok	1
8	Laju Inflasi	Inflasi	Merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikena dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.	INF _n < 0 : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami penurunan dibandingkan waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut juga deflasi. INF _n = 0 : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n)	Laju Inflasi = $[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2) \dots (1 + \Delta Inf_t)]^{1/t}$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi Sedangkan ΔInf dihitung dengan $\Delta Inf = \frac{Inf(n-1) - Inf(n)}{Inf(n)} \times 100\%$ Dimana : $Inf(n)$ = Nilai Inflasi pada tahun n $Inf(n+1)$ = Nilai pada tahun 1 tahun berikutnya n = Tahun	Persentase	%	-	2			Survei Harga Konsumen		1. Nilai Inflasi Tahun berjalan; 2. Nilai Inflasi tahun sebelumnya	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				sama dengan waktu (bulan atau tahun) (n-1). INF _n > 0 : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami peningkatan dibandingkan waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut juga inflasi.												
9	PDRB Per kapita	PDRB Per kapita	PDRB Per kapita adalah Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu	Semakin besar angka PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah	PDRB Per kapita = $\frac{PDRB}{Penduduk\ Pertengahan\ tahun}$	Angka	Rupiah	-	2			Kompilasi Data Statistik PDRB Tahunan dan Triwulanan		1. Nilai PDRB; 2. Jumlah penduduk	Kota Depok	1
10	Indeks Gini	Indeks Gini	Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh	Indeks Gini semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi; Indeks Gini 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama	Indeks Gini = $G = 1 + \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ Dimana : Pi = Persentase Rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1 jika : G < 0,3 = Ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = Ketimpangan tinggi	Indeks	-	-	2			Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS		1. Persentase total pendapatan atau pengeluaran; 2. Persentase kelas rumah tangga	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	Penduduk diatas garis kemiskinan	Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya).	Semakin besar persentase diatas garis kemiskinan makan semakin kecil penduduk miskin	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan = (100 - angka kemiskinan)	Persentase	%	-	2			Suvei Sosial Ekonomi Nasional BPS		Angka kemiskinan	Kota Depok	1
12	Jumlah pengawasan distribusi barang dan bahan pangan	Pengawasan distribusi barang dan bahan pangan	Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Pengawasan ini meliputi pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. Pengawasan dilaksanakan setiap seminggu sekali dengan melakukan kunjungan ke pasar rakyat yang ditunjuk	Semakin sering pengasawan semakin stabil stok barang dan bahan pangan	Jumlah pengawasan yang dilakukan selama satu tahun	Angka	kali	Semakin sering pengawasan semakin stabil stok barang dan bahan pangan. Min. 2 kali sebulan dan maks. 4 kali sebulan	2			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah pengawasan	Kota Depok	1
13	Kontribusi PDRB Tersier	Kontribusi PDRB Tersier	Kontribusi PDRB Tersier adalah sumbangan sektor tersier terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Sektor tersier adalah sektor yang produksinya bukan dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa, yang meliputi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; kategori informasi dan komunikasi; kategori jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya.	Besarnya sumber pertumbuhan PDRB dari sektor tersier pada tahun 2020 sebesar 48,72 persen, yang artinya sektor tersier memberikan kontribusi sebesar 48,72 persen terhadap nilai PDRB pada tahun 2020.	Kontribusi PDRB Tersier = $\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Tersier}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persentase	%	-	2			Suvei Sosial Ekonomi Nasional BPS		1. PDRB sektor tersier; 2. Total PDRB	Kota Depok	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Prioritas																
1	Persentase Pasar yang ber SNI	Pasar yang ber SNI	Pasar yang ber SNI merupakan pasar rakyat yang sudah mendapatkan sertifikasi SNI, yaitu SNI 815:2015 yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI Pasar Rakyat ini disusun untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar secara profesional, serta memberdayakan komunitas pasar sehingga meningkatkan daya saing pasar rakyat. Pasar rakyat yang ber SNI ini dibatasi hanya pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok.	Semakin tinggi persentase pasar yang ber SNI semakin banyak pasar yang berdaya saing	Persentase Pasar yang ber SNI = $\frac{\text{Jumlah pasar SNI}}{\text{Jumlah pasar terbangun}} \times 100\%$	Persentase	%	Jumlah Pasar Rakyat dan Pasar Rakyat yang ber SNI	2			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1. Jumlah pasar rakyat 2. Jumlah pasar rakyat yang ber SNI	Kota Depok	1
2	Cakupan ketersediaan informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Informasi Stabilisasi Harga	Informasi stabilisasi harga merupakan informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. Informasi harga kebutuhan pokok dilakukan melalui pemantauan harga di pasar rakyat yang dilakukan setiap hari.	Semakin tinggi cakupan menunjukkan semakin tersedianya informasi harga kebutuhan pokok	Cakupan ketersediaan informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting = $\left(\frac{\text{Tersedianya Informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (n) bulan}}{12 \text{ bulan}}\right) \times 100\%$	Persentase	%	Informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang mengalami kenaikan, penurunan harga dan stabil	2			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting setiap bulan	Kota Depok	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Ya : 1	Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	
3	Persentase IKM yang siap ekspor	IKM siap Ekspor	IKM (Industri Kecil Menengah) yang siap ekspor merupakan IKM yang sudah mampu melaksanakan ekspor dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Memiliki perizinan usaha yang lengkap; 2. Memiliki legalitas dan standarisasi produk (SNI, ISO, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), ML (Makanan Luar) dari BPOM, Halal terutama untuk jenis industri makanan dan minuman); 3. Kapasitas produksi memadai.	Semakin tinggi persentase IKM yang siap ekspor menunjukkan semakin banyak oroduk IKM yang berdaya saing di tingkat internasional	Persentase IKM yang siap ekspor = $\frac{\text{Jumlah IKM yang siap ekspor}}{\text{Jumlah IKM}} \times 100\%$	Persentase	%	Jumlah IKM siap ekspor sesuai klasifikasi industrinya, cabang industrinya	2			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		1. Jumlah IKM yang siap ekspor 2. Jumlah IKM	Kota Depok	1
4	Persentase Pelayanan Kemetrolgian	Pelayanan Kemetrolgian	Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Pelayanan Kemetrolgian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yaitu pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) dan pengawasan.	Semakin tinggi persentase pelayanan kemetrolgian semakin baik pelayanan kemetrolgian yang diberikan	Persentase Pelayanan Kemetrolgian = (Jumlah pelayanan kemetrolgian yang dilaksanakan / Jumlah pelayanan kemetrolgian) x 100%	Persentase	%	Pelayanan tera/tera ulang alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) berdasarkan jenis UTTP-nya	2			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Pelayanan kemetrolgian yang sudah dilaksanakan (nilai Maks 1, min 0)	Kota Depok	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
5	Persentase IKM Kecil yang mengikuti pameran	Pemasaran produk dalam negeri	Pemasaran produk dalam negeri dilaksanakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang dihasilkan oleh IKM (Industri Kecil Menengah) yang salah satunya dengan peningkatkan promosi melalui pameran baik lokal maupun nasional. Industri kecil yaitu industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Semakin tinggi persentase IKM kecil yang ikut pameran semakin besar akses pemasaran bagi IKM klasifikasi kecil	Persentase IKM Kecil yang mengikuti pameran = $\frac{\text{Jumlah IKM Kecil yang mengikuti pameran}}{\text{Jumlah IKM}} \times 100\%$	Persentase	%	IKM klasifikasi industri kecil yang mengikuti pameran baik lokal maupun nasional	2			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota		1. Jumlah IKM klasifikasi industri kecil yang mengikuti pameran; 2. Jumlah IKM	Kota Depok	1
6	Presentase industri kecil yang terbina	Pembinaan Industri Kecil	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018, pembinaan industri diantaranya dengan perumusan dan penetapan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas (sertifikasi produk). Jenis sertifikasi yang diberikan industri kecil berupa sertifikasi Halal, HKI, ISO dan/atau SNI. Sertifikat halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, mengacu pada Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019; Sertifikat HKI merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;	Semakin tinggi persentase industri yang terbina menunjukkan semakin banyak jumlah industri kecil yang telah memiliki sertifikasi produk industri	Presentase industri kecil yang terbina = $\frac{\text{Jumlah industri yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah industri}} \times 100\%$	Persentase	%	Jumlah IKM yang memiliki sertifikasi produk (Halal/HKI/SNI/ISO/MD)	2			Sosialisasi dan Fasilitasi Produk IKM		1. Jumlah IKM yang memiliki sertifikasi produk 2. Jumlah IKM	Kota Depok	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Ya : 1	Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)										
			Sertifikat ISO merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga/ badan sertifikasi resmi; Sertifikat SNI merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh BSN atau LSPro, mengacu pada peraturan Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian													

Disetujui oleh,
Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian
Kota Depok

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

Drs. ZAMROWI, M.Si
Pembina Utama Muda





Kecamatan

Metadata Indikator Pembangunan di tingkat kecamatan, sama untuk seluruh Kecamatan.

Sehingga yang ditampilkan pada Dokumen ini diwakili oleh

- **Kecamatan Cipayung, dan**
- **Kecamatan Cimanggis**



Kecamatan Cipayung

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukkan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat = $(\text{Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang terlaksana} / \text{jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang direncanakan}) \times 100$	Persentase	Persen		2			Pemberdayaan Kelurahan		1. Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang terlaksana 2. Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang direncanakan	Kelurahan, Kecamatan,	1
3	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik. Pasca artinya adalah sesudah Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukkan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat = $(\text{Jumlah kegiatan pemeliharaan yang terlaksana} / \text{jumlah kegiatan pemeliharaan yang direncanakan}) \times 100$	Persentase	Persen		2			Monev pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat		(1) Jumlah kegiatan pemeliharaan yang terlaksana. (2) Jumlah kegiatan pemeliharaan yang direncanakan	Kelurahan, Kecamatan,	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program Prioritas																
1	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan, terpenuhinya operasional kelurahan, terlaksananya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik yang terlaksana di kecamatan	Rumus Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik = $\frac{(s_1 + s_2 + s_3)}{(S_1 + S_2 + S_3)} \times 100\%$ s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 s_2 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 2 s_3 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 3	Persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 S_1 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 1 s_2 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 2 S_2 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 2	Kecamatan	1	
					kegiatan 3 S_1 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 1 S_2 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 2 S_3 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 3							yang Dilimpahkan kepada Camat		s_3 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 3 S_3 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 3			

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 dapat didefinisikan : Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat Melakukan Kegiatannya dengan Tenteram, tertib dan teratur	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang semakin sering, sehingga tingkat kesadaran akan ketenteraman dan ketertiban yang juga semakin meningkat	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban = $\frac{(s_1 + s_n)}{(S_1 + S_n)} \times 100\%$ s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 s_n = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan n S_1 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 1 S_n = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan n	Persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2	-	-	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 s_n = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan n S_1 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 1 S_n = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan n	Kecamatan	1
					kegiatan 1 S_n = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan n											
Jaji Walikota																
1	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan yang bersifat Topdown yaitu kegiatan yang di lakukan oleh perangkat daerah sesuai prioritas pembangunan. (Kemendagri No 30 th 2018) (perwal 23 th 2019)	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuhi	Jumlah kelurahan di tiap Kecamatan Kota Depok yang menerima alokasi dana 5 Milyar	Jumlah Kelurahan di Kecamatan	Kelurahan	-	2	-	-	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah	-	Jumlah Kelurahan yang menerima alokasi dana 5 milyar	Kecamatan	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja Merujuk Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021, dapat didefinisikan : Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan	Nilai persentase semakin tinggi menunjukkan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insentif RT, RW dan LPM semakin terpenuhi	(Jumlah RT, RW dan LPM yang menerima insentif / Jumlah RT, RW dan LPM) X 100	Persentase	Persen		2	-	-	Pemberdayaan Kelurahan		1. Jumlah penerima insentif (RT/RW/LPM) 2. Jumlah RT/RW/LPM	Kelurahan, Kecamatan	1
3	Posyandu dan Posbindu Setiap RW	Posyandu, Posbindu	Menurut Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 dapat didefinisikan : Posyandu adalah Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.	Apabila posyandu dan posbindu terselenggara di setiap RW sesuai dengan target yang ditetapkan maka janji wali kota terpenuhi	Terselenggaranya posyandu dan posbindu di setiap RW yang meliputi : 1. Pembebasan lahan sesuai target lokasi yang ditentukan 2. Pembangunan gedung sesuai target lokasi yang ditentukan 3. Insentif posyandu untuk sejumlah target lokasi posyandu yang ditentukan 4. Insentif posbindu untuk sejumlah target lokasi posbindu yang ditentukan	jumlah	Lokasi		Tidak : 2			1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Dinas Perumahan dan Pemukiman) 2. Monev Pembentukan Posyandu dan Posbindu (Kecamatan)		1. Pembebasan lahan 2. Pembangunan gedung 3. Insentif posyandu 4. Insentif posbindu	Kota Depok	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>Merujuk Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021, dapat didefinisikan : Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah</p> <p>Upaya penyediaan posyandu dan posbindu di setiap RW dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh kecamatan dengan mekanisme Hibah atau CSR 3. Pemberian insentif untuk posyandu dan posbindu oleh Kecamatan 													

Disetujui oleh,
Camat Cipayung

Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT CIPAYUNG

HASAN NURDIN, AKS., M.Si
Pembina Tingkat I





Kecamatan Cimanggis

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat	Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukkan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat = $(\text{Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang terlaksana} / \text{jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang direncanakan}) \times 100$	Persentase	Persen		2			Pemberdayaan Kelurahan		1. Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang terlaksana 2. Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang direncanakan	Kelurahan, Kecamatan,	1
3	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemeliharaan, Pasca, Pemberdayaan Masyarakat	Berdasarkan definisi KBBI : Pemeliharaan adalah penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik. Pasca artinya adalah sesudah Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukkan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat = $(\text{Jumlah kegiatan pemeliharaan yang terlaksana} / \text{jumlah kegiatan pemeliharaan yang direncanakan}) \times 100$	Persentase	Persen		2			Monev pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat		(1) Jumlah kegiatan pemeliharaan yang terlaksana. (2) Jumlah kegiatan pemeliharaan yang direncanakan	Kelurahan, Kecamatan,	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Prioritas															
1	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan, terpenuhinya operasional kelurahan, terlaksananya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin Baik dan berkualitas dalam pelayanan publik yang terlaksana di kecamatan	Rumus Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik = $\frac{(s_1 + s_2 + s_3)}{(S_1 + S_2 + S_3)} \times 100\%$ s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 s_2 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 2 s_3 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 3	Persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 S_1 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 1 s_2 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 2 S_2 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 2	Kecamatan	1
					kegiatan 3 S_1 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 1 S_2 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 2 S_3 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 3							yang Dilimpahkan kepada Camat		s_3 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 3 S_3 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 3		

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 110 Tahun 2016 dapat didefinisikan : Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat Melakukan Kegiatannya dengan Tenteram, tertib dan teratur	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang semakin sering, sehingga tingkat kesadaran akan ketenteraman dan ketertiban yang juga semakin meningkat	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban = $\frac{(s_1 + s_n)}{(S_1 + S_n)} \times 100\%$ s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 s_n = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan n S_1 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 1 S_n = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan n	Persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2	-	-	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 s_n = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan n S_1 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 1 S_n = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan n	Kecamatan	1
					kegiatan 1 S_n = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan n											
Jaji Walikota																
1	Dana 5 Milyar Per Kelurahan	Dana Kelurahan	Dana kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan yang bersifat Topdown yaitu kegiatan yang di lakukan oleh perangkat daerah sesuai prioritas pembangunan. (Kemendagri No 30 th 2018) (perwal 23 th 2019)	jika kelurahan menerima alokasi dana 5 milyar maka jani wali kota terpenuhi	Jumlah kelurahan di tiap Kecamatan Kota Depok yang menerima alokasi dana 5 Milyar	Jumlah Kelurahan di Kecamatan	Kelurahan	-	2	-	-	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah	-	Jumlah Kelurahan yang menerima alokasi dana 5 milyar	Kecamatan	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Insentif RT, RW dan LPM	Insentif, RT, RW, LPM	Insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja Merujuk Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021, dapat didefinisikan : Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan	Nilai persentase semakin tinggi menunjukkan tingkat pemenuhan Janji Walikota mengenai pemberian insentif RT, RW dan LPM semakin terpenuhi	(Jumlah RT, RW dan LPM yang menerima insentif / Jumlah RT, RW dan LPM) X 100	Persentase	Persen		2	-	-	Pemberdayaan Kelurahan		1. Jumlah penerima insentif (RT/RW/LPM) 2. Jumlah RT/RW/LPM	Kelurahan, Kecamatan	1
3	Posyandu dan Posbindu Setiap RW	Posyandu, Posbindu	Menurut Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 dapat didefinisikan : Posyandu adalah Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.	Apabila posyandu dan posbindu terselenggara di setiap RW sesuai dengan target yang ditetapkan maka janji wali kota terpenuhi	Terselenggaranya posyandu dan posbindu di setiap RW yang meliputi : 1. Pembebasan lahan sesuai target lokasi yang ditentukan 2. Pembangunan gedung sesuai target lokasi yang ditentukan 3. Insentif posyandu untuk sejumlah target lokasi posyandu yang ditentukan 4. Insentif posbindu untuk sejumlah target lokasi posbindu yang ditentukan	jumlah	Lokasi		Tidak : 2			1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Dinas Perumahan dan Pemukiman) 2. Monev Pembentukan Posyandu dan Posbindu (Kecamatan)		1. Pembebasan lahan 2. Pembangunan gedung 3. Insentif posyandu 4. Insentif posbindu	Kota Depok	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>Merujuk Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021, dapat didefinisikan : Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah</p> <p>Upaya penyediaan posyandu dan posbindu di setiap RW dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh kecamatan dengan mekanisme Hibah atau CSR 3. Pemberian insentif untuk posyandu dan posbindu oleh Kecamatan 													

Disetujui oleh,
Camat Cimanggis



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT CIMANGGIS
KOTA DEPOK

Drs. DODY SETIAWAN M.Si
Pembina Tingkat I